



**PUTUSAN**

**Nomor 31 P/HUM/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Angka 1, Angka 2 dan Angka 3;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Berikut Lampiran Angka Romawi I Sampai Dengan Lampiran Angka Romawi VIII;

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA** (selanjutnya disebut **APBI-ICMA**), beralamat di Gedung Menara Kuningan, Lantai 1, Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, diwakili oleh Pandu Patria Syahrir, selaku Ketua Umum;
2. **ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA** (selanjutnya disebut **API-IMA**), beralamat di Gedung Gajah, Unit A-II, Lantai 5, Jalan Dr. Saharjo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 111, Tebet, Jakarta Selatan, 12810, diwakili oleh Maringan M.I.H. Hutabarat, selaku Ketua Umum;

Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada: Mohammad Andree, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum MMS Consulting, beralamat di Gedung CEO, Lantai 12, Jalan TB Simatupang Nomor 18C, Jakarta Selatan, 12430, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017 dan tanggal 19 Maret 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**I. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan dan Jaksa Agung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017;

Selanjutnya untuk masing-masing Menteri dan Jaksa Agung tersebut memberikan kuasa kepada:

1. Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.02-41 tanggal 23 Mei 2017;
2. Krisna Rya, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.21/Menlhk/Setjen/Kum.6/6/2017, tanggal 5 Juni 2017;
3. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan kawan, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SKU-210/SJ/2017 tanggal 13 Juni 2017;
4. Johanis Tanak, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata

Halaman 2 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-072/A/JA/06/2017 tanggal 22 Juni 2017;

## II. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Krisna Rya, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.21/Menlhk/Setjen/Kum.6/6/2017, tanggal 5 Juni 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung dan diregister dengan Nomor 31 P/HUM/2017 tanggal 13 April 2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL (*JUDICIAL REVIEW*).

1. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berikut amandemennya (selanjutnya disebut "UUD RI 1945"), pada pokoknya menjelaskan bahwa, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; Adapun ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD RI 1945, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (Bukti P-4A)

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."

Halaman 3 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "UU Nomor 5 Tahun 2004"), dijelaskan kembali mengenai adanya penegasan kewenangan Mahkamah Agung untuk dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Adapun ketentuan Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2004, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (Bukti P-4B)

- Pasal 31 Ayat (1) :

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang."

- Pasal 31 Ayat (2) :

"Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi kriteria yang berlaku."

- Pasal 31 Ayat (3) :

"Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung."

- Pasal 31 Ayat (4) :

"Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Huruf b dan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Huruf b dan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :  
(Bukti P-4C)

- Pasal 20 Ayat (2) huruf b:  
“Mahkamah Agung berwenang: b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”

- Pasal 20 Ayat (3) :  
“Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.”

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 31A Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “UU Nomor 3 Tahun 2009”), pada pokoknya telah dijelaskan kembali mengenai tata cara dan persyaratan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung;  
Adapun ketentuan Pasal 31A Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2009, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (Bukti P-4D)

- Pasal 31A Ayat (1) :  
“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.”
- Pasal 31A Ayat (2) :  
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu : a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur

Halaman 5 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”

- Pasal 31A Ayat (3) :

“Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa : 1). materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; dan/atau 2). pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.”

5. Bahwa terakhir kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan hak uji materiil terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, diatur dan ditegaskan kembali pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut “Perma Nomor 1 Tahun 2011”);

Adapun ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (Bukti P-4E)

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”

Oleh karena itu, berdasarkan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang telah dikemukakan Para Pemohon tersebut, maka secara yuridis, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan hak uji materiil *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 menjelaskan pada pokoknya bahwa permohonan pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dapat diajukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Adapun yang dimaksud



pihak yang dapat mengajukan permohonan tersebut salah satunya adalah badan hukum privat;

Bahwa adapun ketentuan Pasal 31A Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu : a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”

7. Bahwa menurut doktrin hukum dari Dr. H. Salim H.S., S.H., M.S dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2008, halaman 28–29, pada pokoknya menjelaskan bahwa badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan oleh privat (bukan pemerintah). Adapun salah satu yang termasuk kategori badan hukum privat adalah perhimpunan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. Tujuan dan organisasi ditentukan oleh para anggota;
  - b. Anggota-anggota itu sewaktu-waktu dapat diganti;
  - c. Ada hubungan pelaksanaan tujuan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para anggota atau alat perlengkapan badan itu.
8. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum privat berbentuk perhimpunan atau asosiasi, yang didirikan dan dibentuk berdasarkan Akta Anggaran Dasar APBI-ICMA Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (*Indonesian Coal Mining Association*) Nomor 01 tanggal 22 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratih Gondo Kusumo, S.H. sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 21 Juni 2007 yang selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Anggota Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (*Indonesian Coal Mining Association*) (APBI-ICMA) Nomor 20 tanggal 22 Juni 2009 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nomor 7 tanggal 6 Mei 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Rismalena Kasri, S.H., yang keanggotaannya terdiri dari : (Bukti P-5A dan Bukti P-5B – *vide* Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga APBI-ICMA):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anggota utama adalah perusahaan pertambangan batubara (*vide* Pasal 14 Ayat 4 huruf a);
- b. Anggota Pendamping adalah perusahaan yang menyediakan jasa yang berhubungan langsung dengan operasi produksi pertambangan batubara seperti consultant, contractor, surveyor, supplier peralatan pertambangan, dan lain- lain (*vide* Pasal 14 Ayat 4 huruf b).

serta memiliki tujuan sebagai berikut (*vide* Pasal 5 Anggaran Dasar APBI-ICMA tahun 2007):

- (1) membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Indonesia, dalam rangka mewujudkan ekonomi nasional yang sehat dan tertib berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) menciptakan dan mengembangkan iklim usaha di bidang industri pertambangan batubara di Indonesia yang memungkinkan keikutsertaan seluas-luasnya sehingga dapat berperan-serta secara efektif dalam Pembangunan Nasional.

dengan fungsi sebagai berikut (*vide* Pasal 8 Anggaran Dasar APBI-ICMA tahun 2007):

“APBI-ICMA merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar Anggota, atau antara para Anggota APBI-ICMA dengan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah industri pertambangan batubara serta wadah komunikasi dengan pihak pengusaha luar negeri.”

9. Bahwa PEMOHON II merupakan badan hukum privat berbentuk perhimpunan atau asosiasi, yang didirikan dan dibentuk berdasarkan Akta Nomor 103 tanggal 26 Januari 1988 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris R. Sudibio Djojopranoto, S.H. sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Akta Pendirian Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Indonesia (*Indonesian Mining Association*) (API-IMA) Nomor 17 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, S.H. dan Akta Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pertambangan Indonesia (*Indonesian Mining Association*) Nomor 18 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., dan terakhir telah diubah dengan Akta Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Indonesia Nomor 39 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Suprpto, S.H., yang

Halaman 8 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keanggotaannya terdiri dari: (Bukti P-6A dan Bukti P-6B – *vide* Pasal 8 Anggaran Dasar API-IMA):

- a. Anggota Penuh adalah perusahaan-perusahaan yang telah secara resmi telah mengajukan permohonan untuk mempunyai kepentingan atau yang telah mempunyai atau mengelola kepentingannya dalam hak-hak sedemikian yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (Pasal 9 Ayat 1 huruf a);
- b. Anggota Penunjang adalah organisasi yang ada hubungannya secara langsung dengan industri pertambangan di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan jasa dibidang pertambangan dan organisasi-organisasi sejenis, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi yang mencari keuntungan yang oleh badan pengurus dianggap penting bagi industri pertambangan (*vide* Pasal 9 Ayat 2 huruf a);
- c. Anggota-anggota Perorangan adalah perorangan yang berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pertambangan termasuk namun tidak terbatas kepada mereka yang bekerja pada anggota yang tersebut di dalam Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2 (*vide* Pasal 9 Ayat 3 huruf a);

serta memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut (*vide* Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar API-IMA Tahun 2011:

- a. Maksud dan tujuan asosiasi adalah dibidang sosial;
  - b. Dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain sebagai berikut:
    - a. Memberikan saran-saran untuk industri pertambangan Indonesia dan meningkatkan kesadaran dan pengertian atas masalah-masalah penting (kritis) yang menyangkut industri pertambangan seutuhnya (keseluruhannya);
    - b. Memberikan kepada pemerintah saran-saran yang penting mengenai masalah-masalah industri pertambangan;
10. Bahwa berdasarkan tujuan dan fungsi PARA PEMOHON sebagai badan hukum privat yang berbentuk perhimpunan atau asosiasi sebagaimana yang telah dikemukakan dalam dalil angka 8 dan angka 9 diatas maka PARA PEMOHON sebagai badan hukum privat – yang berbentuk perhimpunan atau asosiasi – merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum berupa adanya hak PARA PEMOHON *in casu* anggota-anggota PARA PEMOHON yang dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah



undang-undang *in casu* PP RI Nomor 33 Tahun 2014 berikut Lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014 Angka 1, Angka 2 dan Angka 3; PP RI Nomor 24 Tahun 2010; PP RI Nomor 105 Tahun 2015; Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 berikut Lampiran Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 Angka Romawi I Sampai Dengan Lampiran Angka Romawi VIII – *vide* Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009. Adapun hak PARA PEMOHON yang dirugikan atas berlakunya PP RI Nomor 33 Tahun 2014 berikut Lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014 Angka 1, Angka 2 dan Angka 3; PP RI Nomor 24 Tahun 2010; PP RI Nomor 105 Tahun 2015; Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 berikut Lampiran Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 Angka Romawi I Sampai Dengan Lampiran Angka Romawi VIII tersebut akan diuraikan dan dijelaskan secara lengkap oleh PARA PEMOHON pada Bagian Pokok-Pokok Permohonan Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) Angka Romawi IV dalam Permohonan *aquo*;

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi sebagaimana yang PARA PEMOHON kemukakan tersebut, maka, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) *aquo* ;

### III. KETENTUAN-KETENTUAN YANG DIAJUKAN SEBAGAI OBJEK PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL (*JUDICIAL REVIEW*).

#### A. KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (selanjutnya disebut “PNBP”), YAITU SEBAGAI BERIKUT:

11. Bahwa adapun ketentuan-ketentuan yang akan diajukan sebagai objek permohonan hak uji materiil (*judicial review*) oleh PARA PEMOHON yang berkaitan dengan PNBP sebagaimana yang diatur dalam PP RI Nomor 33 Tahun 2014, PP RI Nomor 24 Tahun 2010, PP RI Nomor 105 Tahun 2015, Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 akan kami uraikan secara rinci dibawah ini, sebagai berikut:

##### 11.1. PP RI Nomor 33 Tahun 2014, yaitu :

- a. Ketentuan Pasal 1 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) PP RI Nomor 33 Tahun 2014, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :



Pasal 1

- Ayat 2 : “Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjampakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku sesuai kriteria penggunaannya.”
  
- Ayat 3 : “Kriteria penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. L1 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar untuk bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk pengaman kegiatan, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan;
  - b. L2 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan;
  - c. L3 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang mengalami kerusakan permanen yang pada bagian tertentu setelah dilakukan reklamasi tetapi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan.
  
- Ayat 5 : “Dalam hal hasil verifikasi terdapat area L3, maka tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung”



berdasarkan formula sebagai berikut:  $PNBP = \{(L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 7 \times \text{tarif})\}$   
Rp/tahun.

- b. Lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana penunjangnya : a. Hutan lindung b. Hutan produksi	Ha/tahun Ha/tahun	4.000.000,00 3.500.000,00
2.	Penggunaan kawasan hutan untuk area pengembangan dan/atau area penyangga untuk keamanan kegiatan pertambangan : a. Hutan lindung b. Hutan produksi	Ha/tahun Ha/tahun	2.000.000,00 1.750.000,00
3.	Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan antara lain migas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, jalan tol, atau pertanian tertentu yang bersifat komersil, beserta sarana prasarana penunjangnya dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk keamanan kegiatan : a. Hutan lindung b. Hutan produksi	Ha/tahun Ha/tahun	2.000.000,00 1.600.000,00

11.2. PP RI Nomor 24 Tahun 2010, yaitu :

Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Huruf a PP RI Nomor 24 Tahun 2010, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

- 1) Hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak membebaskan kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban :
  - a. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

11.3. PP RI Nomor 105 Tahun 2015, yaitu :

- a. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Huruf b Angka 1 PP RI Nomor 105 Tahun 2015, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :
  - Ayat (2) Huruf b : “pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai,



pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi:

1. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan komersial.”

- b. Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Huruf b PP RI Nomor 105 Tahun 2015, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- Ayat 1 : Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib :
  - b. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

11.4. Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf b Angka 1 Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ayat 2 : Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- b. pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi:

1. membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:1;

- b. Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Huruf d Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:



Pasal 19

Ayat 1 : Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan wajib untuk:

- d. menyampaikan *baseline* penggunaan kawasan hutan sesuai dengan hasil tata batas bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. Ketentuan Pasal 22 Huruf e dan Huruf r Angka 4 Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan setelah mendapat penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib :

- e. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- r. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf q, memuat:
  - 4). pemenuhan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
- d. Ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (2) Huruf c Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Ayat 1 : Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dicabut oleh Menteri apabila pemegang izin:

- a. tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban;

Ayat 2 : Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

- c. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;



B. KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN PENANAMAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (selanjutnya disebut "DAS"), YAITU SEBAGAI BERIKUT:

12. Bahwa adapun ketentuan-ketentuan yang akan diajukan sebagai objek permohonan hak uji materiil (*judicial review*) oleh PARA PEMOHON yang berkaitan dengan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS sebagaimana yang diatur dalam PP RI Nomor 24 Tahun 2010, PP RI Nomor 105 Tahun 2015, Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 akan kami uraikan secara rinci dibawah ini, sebagai berikut:

12.1. PP RI Nomor 24 Tahun 2010, yaitu:

Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Huruf b PP RI Nomor 24 Tahun 2010, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Ayat 1 : Hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak membebaskan kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban:

b. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai atau reboisasi pada lahan kompensasi;

12.2. PP RI Nomor 105 Tahun 2015, yaitu:

a. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Huruf b Angka 1 PP RI Nomor 105 Tahun 2015, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- Ayat (2) huruf b : "pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi:

1. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah



aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan komersial.”

- b. Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Huruf c PP RI Nomor 105 Tahun 2015, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- Ayat 1 : Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib :
  - c. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;

- 12.3. Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Huruf c Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Ayat 1 : Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan wajib untuk:

- c. menyampaikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban melakukan penanaman daerah aliran sungai;
- b. Ketentuan Pasal 22 Huruf d, Huruf q Angka 4 dan Angka 7 serta Huruf r Angka 5 Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan setelah mendapat penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib :

- d. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan dilaksanakan paling lambat 1(satu) tahun sebelum berakhirnya izin pinjam pakai kawasan hutan;
- q. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:





- 4). Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
- 7). Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
- r. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf q, memuat:
  - 5). rencana dan realisasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
- c. Ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (2) Huruf b Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 47**

Ayat 1 : Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dicabut oleh Menteri apabila pemegang izin:

- a. tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban;

Ayat 2 : Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

- b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;

12.4. Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016, yaitu :

- a. Ketentuan Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

Ayat 1: Pemegang IPPKH setelah mendapat penetapan areal kerja IPPKH wajib melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS.

Ayat 2: Penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. Penyusunan rencana penanaman ;
- b. Pelaksanaan penanaman; dan
- c. Evaluasi tanaman.



Ayat 3: Penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga teknis yang mempunyai sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh Pemegang IPPKH,

- b. Ketentuan Pasal 28 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28**

Ayat 1: Pemegang IPPKH dalam melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS wajib melakukan:

- a. Pemeliharaan tanaman; dan
- b. Perlindungan dan pengamanan tanaman.

Ayat 2: Pemeliharaan tanaman dan perlindungan dan pengamanan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap hasil penanaman rehabilitasi DAS sampai dengan serah terima kepada pengelola/pemangku kawasan atau instansi yang menangani.

Ayat 3: Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Pemeliharaan tahun berjalan dilakukan pada akhir tahun penanaman meliputi pemupukan, penyulaman, penyiangan, pendangiran, dan pemberantasan hama dan penyakit; dan
- b. Pemeliharaan I dan II dilakukan pada tahun kedua dan ketiga dengan komponen pekerjaan pemupukan, penyulaman, penyiangan, pendangiran, dan pemberantasan hama dan penyakit.

Ayat 4: Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari antara lain pencegahan dan pengendalian kebakaran tanaman dan pengembalaan ternak.

- c. Ketentuan Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai



**Pasal 30**

Ayat 1: Pemegang IPPKH yang telah melaksanakan penanaman, pemeliharaan serta perlidungan dan pengamanan tanaman bertanggung jawab atas keberhasilan penanaman sampai diserahkan kepada pengelola/pemangku kawasan atau instansi yang menangani.

Ayat 2: Keberhasilan penanaman rehabilitasi DAS merupakan salah satu syarat dalam perpanjangan dan pengembalian IPPKH.

d. Ketentuan Pasal 38 Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 38**

Semua biaya yang timbul dalam kegiatan penanaman dalam rangka DAS dibebankan kepada pemegang IPPKH, meliputi :

- a. Fasilitasi verifikasi calon lokasi penanaman ;
- b. Penyusunan rancangan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi penanaman, dan
- c. Penilaian keberhasilan.

e. Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 39**

Ayat 1 : Dalam hal pemegang IPPKH tidak melakukan penanaman atau melakukan penanaman tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administratif;

Ayat 2: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-berturut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal.

**IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN.**

**A. POKOK-POKOK PERMOHONAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN PNBP:**



13.

PP RI NOMOR 33 TAHUN 2014 BERIKUT LAMPIRAN PP RI NOMOR 33 TAHUN 2014 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945, UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- a. Bahwa pada dasarnya pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 PP RI Nomor 33 Tahun 2014 dan Lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014 angka 1, angka 2 dan angka 3 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : (*vide* Bukti P-4A)

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”

Bahwa mencermati kembali ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 tersebut maka dijelaskan secara tegas bahwa pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Apabila dilihat dari esensinya, maka PNBP dapat dikategorikan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa menurut ketentuan Pasal 23A UUD RI tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka, pengaturan mengenai pencantuman dan pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dalam bentuk undang-undang.

- b. Bahwa digunakannya ketentuan Pasal 23a UUD RI 1945 sebagai pedoman untuk pengaturan mengenai pencantuman dan pengenaan dan pemberlakuan norma pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa tersebut dalam bentuk undang-undang juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) ketentuan, Pasal 5 huruf c dan huruf d serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut "UU NOMOR 12 TAHUN 2011"), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : (bukti p-7) :

## Pasal 3

Ayat 1 : "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan."

## Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;

## Penjelasan Pasal 5

Huruf c : yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

huruf d : yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

## Pasal 6

Ayat 1 : Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :  
g. keadilan

## Penjelasan Pasal 6

Huruf g : yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan

Halaman 21 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara..

bahwa adapun sifat memaksa dari pengenaan PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Dikenakan Atas Seluruh Area Kawasan Hutan Yang Dipinjam pakai Dan Seluruh Area Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Masih Berlaku Yang Terdiri : L 1, L 2, L3 Yang Tidak Dibayarkan Maka Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Negara Macet Oleh Termohon II sehingga Tetap Dapat Dilakukan Penagihan Secara Memaksa Oleh Termohon II – melalui tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Keu-1/2/2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (selanjutnya disebut “Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2016”); – (Bukti P-8);
- 2) TERMOHON I melalui TERMOHON II *in casu* Satuan Kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia tetap dapat melakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) sebanyak tiga kali berturut-turut terhadap penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjampakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku yang terdiri : L 1, L 2, L3 yang tidak dibayarkan (*vide* ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2016) ; (*vide* Bukti P-8) ;
- 3) Apabila setelah dilakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) sebanyak tiga kali terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenakan atas seluruh Area Kawasan Hutan Yang Dipinjampakaikan Dan Seluruh Area Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Masih Berlaku yang terdiri : L 1, L



2, L 3 yang tidak dibayarkan (yang merupakan piutang negara macet) tersebut, tetap dilakukan penagihan secara memaksa oleh Panitia Urusan Piutang Negara ("PUPN") melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang ("KPKNL") – setelah adanya penyerahan pengurusan piutang negara macet oleh Satuan Kerja di lingkup Kementerian Kehutanan Republik Indonesia kepada pihak PUPN melalui KPKNL setempat – dengan cara penerbitan Surat Paksa (*vide* ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara serta Terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; (Bukti P-9)

Bahwa selanjutnya, penerapan dan pemberlakuan norma tentang penerapan PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakai dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 PP RI Nomor 33 Tahun 2014 dan Lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014 angka 1, angka 2 dan angka 3 juga telah bertentangan dengan ketentuan, Pasal 5 huruf c dan huruf d serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf G UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut :

- 1) berpedoman pada ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 maka jenis pungutan bukan pajak yang bersifat memaksa *in casu*



PNBP, secara muatan dan hierarki, harus diatur dalam bentuk undang-undang (UU);

- 2) Walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut "UU Nomor 20 TAHUN 1997") mengatur tentang adanya peluang pengaturan dalam bentuk peraturan pemerintah namun berpedoman pada ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf D (dan Penjelasan Pasal 5 huruf c dan huruf D) dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf G (dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf G) UU Nomor 12 Tahun 2011 maka pengaturan tentang pungutan PNBP dalam bentuk peraturan pemerintah, secara muatan materi dan hierarki, adalah bertentangan dan tidak didasarkan pada ketaatan Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan serta Asas Dapat Dilaksanakan termasuk halnya juga bertentangan Asas Keadilan. hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut:

2.1). Menurut Asas Kesesuaian Jenis Dan Hierarki Serta Materi Muatan yang diatur maka berpedoman pada amanat yang diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dijelaskan bahwa pengaturan PNBP yang dikategorikan sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa diatur dalam bentuk undang-undang;

2.2). Dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan secara tegas bahwa dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada UUD RI 1945 sebagai hukum dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ditinjau dari konsistensi Asas Hierarki Dan Materi Muatan serta jenisnya, maka walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 diberikan peluang pengaturan PNBP dalam bentuk peraturan pemerintah maka hal tersebut secara yuridis normatif juga bertentangan dengan





norma dasar dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011;

2.3). Apabila dicermati kembali esensi dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan "UU Nomor 41 Tahun 1999") – sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan sektoral yang mengatur secara khusus tentang bidang kehutanan – maka hanya mengatur tentang dua hal pokok, yaitu 1). Adanya kewajiban untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi kepada pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan (selanjutnya disebut "IPPKH") atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan dan 2). adanya kewajiban pembayaran dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Dengan demikian, UU Nomor 41 Tahun 1999 secara tegas tidak pernah mengatur dan menyebutkan tentang adanya pengenaan PNBP sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan. Sebaliknya, UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengatur dan merekognisi adanya kewajiban yang limitatif bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yaitu berupa melakukan reklamasi dan rehabilitasi serta membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi tersebut maka pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP dalam bentuk peraturan pemerintah, telah bertentangan secara filosofis dan yuridis dari segi materi muatan dan hierarkinya.

2.4). Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 telah dijelaskan secara tegas bahwa batasan tolok ukur pengenaan kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi hanya terbatas pada kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan (limitatif) dan bukan terhadap seluruh kawasan hutan yang



dipinjam-pakaikan. sebaliknya, penerapan kewajiban PNBP dalam PP RI Nomor 33 Tahun 2014 – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan – tidak didasarkan pada batasan kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan secara limitatif melainkan dikenakan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Adanya penerapan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – terhadap seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan maka secara sosiologis pasti menimbulkan dampak berupa adanya beban secara ekonomis yang harus ditanggung secara tidak proporsional oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan (non kegiatan usaha kehutanan). Hal ini tentunya menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang ippkh tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya. adanya dampak berupa tambahan beban secara ekonomis terhadap adanya penerapan pungutan PNBP yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam hal mana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak boleh dikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkali-kali) – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tentunya mengakibatkan bahwa norma yang mengatur tentang penerapan PNBP dalam bentuk peraturan pemerintah – *in casu* Ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 pp RI Nomor 33 Tahun 2014 dan Lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014 angka 1, angka 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka 3 PP RI Nomor 33 Tahun 2014 – juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan;

Dasar argumentasi atas Multi Pungutan dijabarkan sebagai berikut :

## MULTI PUNGUTAN TERHADAP SATU OBJEK (LAHAN) YANG SAMA UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN PEMEGANG IPPKH

No.	Jenis Pungutan	Dibayar ke Instansi	Metode dan Tarif Perhitungan
1	Pajak : PBB	Pemerintah Daerah	<p><u>Tahap Eksplorasi</u> On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan luas bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas khusus areal potensi/cadangan dikalikan NJOP dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p><u>Tahap Operasi Produksi</u> On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya dikalikan harga komoditas setelah dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan pajak, kemudian dikalikan faktor kapitalisasi dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p>
2	Pungutan : Dead Rent / luran tetap	Kementerian ESDM	<p>Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tariff sesuai tahap kegiatan</p> <p>Tarif : USD 2 atau USD 4/Ha setiap tahun sesuai tahap kegiatan (Eksplorasi atau Operasi Produksi)</p>
3	Pungutan : PNBP-PKH	Kementerian LHK	<p>Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan.</p> <p>Tarif</p> <p>A. Hutan Produksi : Rp. 1.750.000 dan Rp. 3.500.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p> <p>B. Hutan Lindung : Rp. 2.000.000 dan Rp. 4.000.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p> <p><u>Kriteria penggunaan lahan :</u> L1 : Areal terganggu untuk bukaan tambang aktif,</p>

Halaman 27 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan areal pengembangan / penyangga</p> <p>L2 : Areal terganggu yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi</p> <p>L3 : Areal terganggu yang mengalami kerusakan permanen yang tidak dapat dilakukan reklamasi secara optimal</p> <p><u>Formula perhitungan :</u></p> <p>L1 : [1 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu untuk tambang aktif dan sarana prasarana] + [1 x Rp. 1.750.000 x luas (Ha) areal belum digunakan/areal penyangga]</p> <p>L2 : 4 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat temporer</p> <p>L3 : 7 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat permanen</p> <hr/> <p>* Kewajiban PNBH PKH = L1 + L2 + L3</p>
--	--	---

2.5). Perumusan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBH atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan, secara sosiologis, tidak mencerminkan dan juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Huruf c dan Huruf d serta Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari adanya reaksi dan tanggapan secara sosiologis dari beberapa pelaku usaha bidang pertambangan melalui PEMOHON I dan PEMOHON II yang sungguh sangat berkeberatan dengan dikenakannya kewajiban pembayaran PNBH atas penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk kegiatan pertambangan (non kegiatan kehutanan). Pada kenyataannya, konsekuensi dari adanya pengenaan pungutan PNBH yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45



Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – telah memberikan beban ekonomis yang sangat luar biasa yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH berupa munculnya multi pungutan dan perlakuan diskriminatif dari adanya pengenaan pnbp tersebut. Adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut memberikan dampak kerugian yang sangat signifikan bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH. Hal ini sebagaimana pernah dikemukakan oleh para pemohon melalui korespondensi tertulis yang ditujukan kepada para termohon dalam rangka pembentukan dan penyusunan peraturan pemerintah tentang PNBP (Bukti P-10A, Bukti P-10B, Bukti P-10C, Bukti P-10D, Bukti P-10E, Bukti P-10F dan Bukti P-10G).

Dampak kerugian dari adanya multi pungutan tersebut dapat dilihat dari adanya data yang menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH telah melakukan pengembalian kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada pihak yang berwenang – *in casu* kepada TERMOHON II dan perangkat kelembagaannya – sedangkan sebagian lain dari para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH juga merasakan kecemasan terhadap adanya potensi berhentinya dan/atau terhambatnya keberlanjutan/ kelangsungan kegiatan usaha sebagai akibat dari besarnya beban finansial yang harus ditanggung dan dibayarkan secara rutin per tahun – termasuk halnya beban atas pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan yang bernama PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (Bukti P-11A, Bukti P-11B, Bukti P-11C dan Bukti P-11D).

Dalam rangka mendukung argumentasi tentang adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut maka berikut kami berikan uraian ilustrasi dan penjelasannya dalam bentuk kolom matriks dibawah ini:



Contoh Ilustrasi Perhitungan PNBP:

PT. XYZ merupakan Pengguna kawasan hutan produksi untuk bukaan tambang aktif dan sarana prasarana penunjangnya serta area pengembangan dan atau area penyangga:

- a. Luas wilayah perjanjian = 50.000 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2008 - 2036, Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2008 - 2011 teridentifikasi = 12.500 ha, dengan rincian:
  - 1). Area yang digunakan direncanakan pada tahun pertama adalah sebagai berikut:
    - a) Bukaan tambang aktif, (L1) = 1.400 ha
    - b) Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan), (L1) = 800 ha
    - c) Penimbunan material/waste dump, (L2) = 2.400 ha
    - d) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 7.900 ha
  - 2) Perhitungan PNBP pada menjelang akhir tambang, dimana area penggunaan kawasan hutan yang mengalami kerusakan permanen atau area L3 yaitu seluas 1400 ha, maka formula PNBP adalah:

No.	Kriteria	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah
L1				
1	Bukaan Tambang Aktif	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
2	Sarana Prasarana	800 Ha	Rp. 3.500.000	Rp. 2.800.000.000
3	Areal Pengembangan/Penyangga	7900 Ha	Rp. 1.750.000	Rp. 13.825.000.000
TOTAL L 1				Rp. 16.625.000.000
L2				
1	Penimbunan Materi/Waste Dump	2400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 33.600.000.000
TOTAL L 2				Rp. 33.600.000.000



L3				
1	Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi	1400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 34.300.000.000
TOTAL PNBP ( L 1, L 2 DAN L3)				Rp. 84.525.000.000

MATRIK :

TABEL PERBANDINGAN TENTANG JENIS KEWAJIBAN YANG DIBEBANKAN KEPADA INDUSTRI KEHUTANAN DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN

No.	Bidang Usaha	Peraturan	Jenis Kewajiban (Utama)	Metode Perhitungan	Ulasan
1	Perusahaan Kehutanan (Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan/IUPH)	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35	a. Iuran izin usaha b. Provisi Sumber Daya Hutan c. Dana Reboisasi d. Dana Jaminan Kinerja	Luas (Ha) x Tarif dilakukan hanya sekali pada saat izin diberikan  Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon  Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon  Jaminan usaha pemanfaatan hutan	<b>Pembayaran tidak berulang</b>  Berlaku sama dengan perusahaan pertambangan  Berlaku sama dengan perusahaan pertambangan  Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya)
2	Perusahaan Pertambangan (Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH)	I. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Setjen /Kum.1/6/2016 Pasal 22	a. PNBP Penggunaan Kawasan Hutan b. Provisi Sumber Daya Hutan c. Dana Reboisasi d. Ganti Rugi Nilai Tegakan hasil rehabilitasi e. Rehabilitasi DAS	Dibayar setiap tahun berdasarkan IPPKH sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan  Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon  Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon  Luas areal tumpang tindih (Ha) dan volume kayu tegakan (m <sup>3</sup> )  Penanaman seluas IPPKH di luar areal IPPKH	<b>Pembayaran berulang setiap tahun</b>  Berlaku sama dengan perusahaan kehutanan  Berlaku sama dengan perusahaan kehutanan  Kewajiban ini berlaku bila terjadi tumpang tindih dengan areal rehabilitasi  <b>Tidak diberlakukan pada perusahaan kehutanan</b>



			f. Reklamasi	Melakukan reklamasi pada areal IPPKH	Dilaksanakan pada areal yang telah digunakan
		II. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012	a. Iuran Tetap	Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tarif tertentu dalam US Dollar sesuai tahap kegiatan yang ditetapkan Pemerintah.	Diberlakukan setiap tahun bagi perusahaan pertambangan.
			b. Iuran Produksi/Royalty	Harga komoditas hasil penjualan setiap ton dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan, kemudian dikalikan tarif tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Hasil penjualan dari produksi tambang juga merupakan objek dalam perhitungan pembayaran PBB (tubuh bumi tahap Operasi Produksi) bagi perusahaan pertambangan.
		III. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010	a. Jaminan Reklamasi	Penempatan dana di muka setiap tahun sebagai jaminan pelaksanaan reklamasi untuk lokasi kerja tahun berjalan.	- Dilaksanakan pada areal yang telah digunakan - Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) setelah penempatan dana jaminan untuk tahun berikutnya sesuai dengan lokasi kerja.
			b. Jaminan Pasca tambang	Penempatan dana di muka secara bertahap hingga 2 tahun sebelum tambang berakhir sebagai jaminan pelaksanaan Pasca tambang.	Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) dalam periode Pascatambang (3-4 tahun setelah tambang berakhir).

- c. Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 PP RI Nomor 33 Tahun 2014 dan Lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014 angka 1,





angka 2 dan angka 3 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut "UU Nomor 20 Tahun 1997"), yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : (Bukti P-12)

## Pasal 3

Ayat (1) : Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Ayat (2): Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

## Penjelasan Pasal 3

Ayat (1): Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan yang dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

Bahwa mempertimbangkan kembali esensi ketentuan Pasal 23A UUD RI dan dihubungkan dengan esensi pemahaman tentang ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU



Nomor 20 Tahun 1997 maka dalam merumuskan dan mencantumkan (serta memberlakukan) norma tentang pengenaan PNBP atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sepatutnya memperhatikan norma-norma sebagai berikut:

- 1) PNBP dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai bentuk pungutan lain yang bersifat memaksa demi kepentingan negara harus dalam bentuk norma undang-undang dan bukan dalam bentuk norma peraturan pemerintah;
- 2) Walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut "UU Nomor 20 Tahun 1997") mengatur tentang adanya peluang pengaturan dalam bentuk peraturan pemerintah namun berpedoman pada ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf D (dan penjelasan Pasal 5 huruf c dan huruf D) dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g (dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf G) UU Nomor 12 Tahun 2011 maka pengaturan tentang pungutan PNBP dalam bentuk peraturan pemerintah, secara muatan materi dan hierarki, adalah bertentangan dan tidak didasarkan pada ketaatan Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan serta asas dapat dilaksanakan termasuk halnya juga bertentangan Asas Keadilan. hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut :

2.1). Menurut Asas Kesesuaian Jenis Dan Hierarki Serta Materi Muatan yang diatur maka berpedoman pada amanat yang diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dijelaskan bahwa pengaturan PNBP yang dikategorikan sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa diatur dalam bentuk undang-undang;

2.2). Dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan secara tegas bahwa dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada UUD RI 1945 sebagai hukum dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ditinjau dari konsistensi Asas Hierarki Dan Materi Muatan Serta Jenisnya, maka walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan



ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 diberikan peluang pengaturan PNBP dalam bentuk peraturan pemerintah maka hal tersebut secara yuridis normatif juga bertentangan dengan norma dasar dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dan ketentuan Pasal 3 Uu Nomor 12 Tahun 2011;

2.3). Apabila dicermati kembali esensi dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan “UU Nomor 41 Tahun 1999”) – sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan sektoral yang mengatur secara khusus tentang bidang kehutanan – maka hanya mengatur tentang dua hal pokok, yaitu 1). adanya kewajiban untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi kepada pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut “IPPKH”) atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan dan 2). Adanya kewajiban pembayaran Dana Jaminan Reklamasi Dan Rehabilitasi. Dengan demikian, UU Nomor 41 Tahun 1999 secara tegas tidak pernah mengatur dan menyebutkan tentang adanya pengenaan PNBP sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan. Sebaliknya, UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengatur dan merekognisi adanya kewajiban yang limitatif bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yaitu berupa melakukan reklamasi dan rehabilitasi serta membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi tersebut maka pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP dalam bentuk peraturan pemerintah, telah bertentangan secara filosofis dan yuridis dari segi materi muatan dan hierarkinya.

2.4). Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 telah dijelaskan secara tegas bahwa batasan tolok ukur pengenaan kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi hanya terbatas pada kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan (limitatif) dan bukan terhadap



seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. sebaliknya, penerapan kewajiban PNBK dalam PP RI Nomor 33 Tahun 2014 – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan – tidak didasarkan pada batasan kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan secara limitatif melainkan dikenakan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Adanya penerapan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBK – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan – terhadap seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan maka secara sosiologis pasti menimbulkan dampak berupa adanya beban secara ekonomis yang harus ditanggung secara tidak proporsional oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan (non kegiatan usaha kehutanan). Hal ini tentunya menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya. adanya dampak berupa tambahan beban secara ekonomis terhadap adanya penerapan pungutan PNBK yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam hal mana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak boleh dikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkali-kali) – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tentunya mengakibatkan bahwa norma yang mengatur tentang penerapan PNBK dalam bentuk peraturan pemerintah – *in casu* Ketentuan Pasal 1 Ayat 2, Ayat 3 Dan Ayat 5 PP RI Nomor 33 Tahun 2014 Dan Lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014 Angka 1, Angka 2 Dan Angka 3 PP RI Nomor 33 Tahun 2014 – juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan;



Dasar argumentasi atas Multi Pungutan dijabarkan sebagai berikut :

**MULTI PUNGUTAN TERHADAP SATU OBJEK (LAHAN) YANG SAMA  
UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN PEMEGANG IPPKH**

No.	Jenis Pungutan	Dibayar ke Instansi	Metode dan Tarif Perhitungan
1	Pajak : PBB	Pemerintah Daerah	<p><u>Tahap Eksplorasi</u> On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan luas bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas khusus areal potensi/cadangan dikalikan NJOP dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p><u>Tahap Operasi Produksi</u> On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya dikalikan harga komoditas setelah dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan pajak, kemudian dikalikan faktor kapitalisasi dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p>
2	Pungutan : Dead Rent / luran tetap	Kementerian ESDM	<p>Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tariff sesuai tahap kegiatan</p> <p>Tarif : USD 2 atau USD 4/Ha setiap tahun sesuai tahap kegiatan (Eksplorasi atau Operasi Produksi)</p>
3	Pungutan : PNBP-PKH	Kementerian LHK	<p>Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan.</p> <p>Tarif A. Hutan Produksi : Rp. 1.750.000 dan Rp. 3.500.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p> <p>B. Hutan Lindung : Rp. 2.000.000 dan Rp. 4.000.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p> <p><u>Kriteria penggunaan lahan :</u> L1 : Areal terganggu untuk bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan areal pengembangan / penyangga L2 : Areal terganggu yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi L3 : Areal terganggu yang mengalami kerusakan permanen yang tidak dapat dilakukan reklamasi secara optimal</p>



		<p>Formula perhitungan :</p> <p>L1 :                      [1 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu untuk tambang aktif dan sarana prasarana] + [1 x Rp. 1.750.000 x luas (Ha) areal belum digunakan/areal penyangga]</p> <p>L2 :                      4 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat temporer</p> <p>L3 :                      7 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat permanen</p> <hr/> <p>Kewajiban PNPB PKH = L1 + L2 + L3</p>
--	--	---

2.5). Perumusan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan, secara sosiologis, tidak mencerminkan dan juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Huruf c dan Huruf d serta Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari adanya reaksi dan tanggapan secara sosiologis dari beberapa pelaku usaha bidang pertambangan melalui PEMOHON I dan PEMOHON II yang sungguh sangat berkeberatan dengan dikenakannya kewajiban pembayaran PNPB atas penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk kegiatan pertambangan (non kegiatan kehutanan). Pada kenyataannya, konsekuensi dari adanya pengenaan pungutan PNPB yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – telah memberikan beban ekonomis yang sangat luar biasa yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH berupa munculnya multi pungutan dan perlakuan diskriminatif dari adanya pengenaan PNPB tersebut. Adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut memberikan



dampak kerugian yang sangat signifikan bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH. Hal ini sebagaimana pernah dikemukakan oleh Para Pemohon melalui korespondensi tertulis yang ditujukan kepada Para Termohon dalam rangka pembentukan dan penyusunan peraturan pemerintah tentang PNBP (Bukti P-10A, Bukti P-10B, Bukti P-10C, Bukti P-10D, Bukti P-10E, Bukti P-10F dan Bukti P-10G).

Dampak kerugian dari adanya multi pungutan tersebut dapat dilihat dari adanya data yang menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH telah melakukan pengembalian kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada pihak yang berwenang – *in casu* kepada TERMOHON II dan perangkat kelembagaannya – sedangkan sebagian lain dari para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH juga merasakan kecemasan terhadap adanya potensi berhentinya dan/atau terhambatnya keberlanjutan/kelangsungan kegiatan usaha sebagai akibat dari besarnya beban finansial yang harus ditanggung dan dibayarkan secara rutin per tahun – termasuk halnya beban atas pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan yang bernama PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (Bukti P-11A, Bukti P-11B, Bukti P-11C dan Bukti P-11D).

Dalam rangka mendukung argumentasi tentang adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut maka berikut kami berikan uraian ilustrasi dan penjelasannya dalam bentuk kolom matriks dibawah ini:

#### Contoh Ilustrasi Perhitungan PNBP :

PT. XYC merupakan Pengguna kawasan hutan produksi untuk bukaan tambang aktif dan sarana prasarana penunjangnya serta area pengembangan dan atau area penyangga :

- a. Luas wilayah perjanjian = 50.000 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2008 - 2036, Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2008 - 2011 teridentifikasi = 12.500 ha, dengan rincian:



- 1). Area yang digunakan direncanakan pada tahun pertama adalah sebagai berikut:
  - a) Bukaan tambang aktif, (L1) = 1.400 ha
  - b) Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan), (L1) = 800 ha
  - c) Penimbunan material/waste dump, (L2) = 2.400 ha
  - d) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 7.900 ha
- 2) Perhitungan PNBP pada menjelang akhir tambang, dimana area penggunaan kawasan hutan yang mengalami kerusakan permanen atau area L3 yaitu seluas 1400 ha, maka formula PNBP adalah:

No.	Kriteria	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah
L1				
1	Bukaan Tambang Aktif	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
2	Sarana Prasarana	800 Ha	Rp. 3.500.000	Rp. 2.800.000.000
3	Areal Pengembangan/Penyangga	7900 Ha	Rp. 1.750.000	Rp. 13.825.000.000
TOTAL L 1				Rp. 16.625.000.000
L2				
1	Penimbunan Materi/Waste Dump	2400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 33.600.000.000
TOTAL L 2				Rp. 33.600.000.000
L3				
1	Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi	1400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 34.300.000.000
TOTAL PNBP ( L 1, L 2 DAN L3)				Rp. 84.525.000.000

### MATRIK :

### TABEL PERBANDINGAN TENTANG JENIS KEWAJIBAN YANG DIBEBANKAN KEPADA INDUSTRI KEHUTANAN DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN

No.	Bidang Usaha	Peraturan	Jenis Kewajiban (Utama)	Metode Perhitungan	Ulasan
1	Perusahaan Kehutanan (Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan/IUPH)	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Iuran izin usaha</li> <li>b. Provisi Sumber Daya Hutan</li> </ol>	<p>Luas (Ha) x Tarif dilakukan hanya sekali pada saat izin diberikan</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi</p>	<p>Pembayaran tidak berulang</p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan pertambangan</p>





			c. Dana Reboisasi	Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon	Bertaku sama dengan perusahaan pertambangan
			d. Dana Jaminan Kinerja	Jaminan usaha pemanfaatan hutan	Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya)
2	Perusahaan Pertambangan (Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH)	I. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Setjen /Kum.1/6/2016 Pasal 22	a. PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Dibayar setiap tahun berdasarkan IPPKH sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan	<b>Pembayaran berulang setiap tahun</b>
			b. Provisi Sumber Daya Hutan	Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon	Bertaku sama dengan perusahaan kehutanan
			c. Dana Reboisasi	Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon	Bertaku sama dengan perusahaan kehutanan
			d. Ganti Rugi Nilai Tegakan rehabilitasi	Luas areal tumpang tindih (Ha) dan volume kayu tegakan (m <sup>3</sup> )	Kewajiban ini berlaku bila terjadi tumpang tindih areal rehabilitasi
			e. Rehabilitasi DAS	Penanaman seluas IPPKH di luar areal IPPKH	<b>Tidak diberlakukan pada perusahaan kehutanan</b>
			f. Reklamasi	Melakukan reklamasi pada areal IPPKH	<b>Dilaksanakan pada areal yang telah digunakan</b>
		II. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012	a. Iuran Tetap	Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tarif tertentu dalam US Dollar sesuai tahap kegiatan yang ditetapkan Pemerintah.	<b>Diberlakukan setiap tahun bagi perusahaan pertambangan.</b>
			b. Iuran Produksi/Royalty	Harga komoditas hasil penjualan setiap ton dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan, kemudian dikalikan tarif tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Hasil penjualan dari produksi tambang juga merupakan objek dalam perhitungan pembayaran PBB (tubuh bumi tahap Operasi Produksi) bagi perusahaan pertambangan.
		III. Peraturan	a. Jaminan Reklamasi	Penempatan dana	- <b>Dilaksanakan</b>



		Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010		di muka setiap tahun sebagai jaminan pelaksanaan reklamasi untuk lokasi kerja tahun berjalan.	<b>pada areal yang telah digunakan</b> - Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) setelah penempatan dana jaminan untuk tahun berikutnya sesuai dengan lokasi kerja.
			b. Jaminan tambang	Pasca Penempatan dana di muka secara bertahap hingga 2 tahun sebelum tambang berakhir sebagai jaminan pelaksanaan Pasca tambang.	Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) dalam periode Pascatambang (3-4 tahun setelah tambang berakhir).

- 3). Berpedoman pada undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut "UU Nomor 41 Tahun 1999"), yang berdasarkan kedudukannya, merupakan jenis undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan dalam arti sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu maka pengenaan jenis pungutan yang bersifat memaksa yang diakui dan disebutkan secara tegas adalah Iuran Izin Usaha, Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Dana Jaminan Kinerja Dan Dana Pelestarian Hutan. sedangkan mengenai pungutan PNBP – khususnya untuk penggunaan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan (kegiatan non kehutanan) – tidak pernah diatur dan juga tidak pernah disebutkan secara jelas dan tegas dalam undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan *in casu* Uu Nomor 41 Tahun 1999; (Bukti P-13)
- 4). Dalam melakukan pembentukan dan penyusunan norma pengenaan PNBP atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan maka agar memperhatikan tentang dampak sosiologis dari adanya pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya serta aspek keadilan yang dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat –



*in casu* pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH – adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

Bahwa selain itu, secara sosiologis, pengenaan PNBP atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan juga tidak memperhatikan aspek dampak pengenaannya terhadap Para Pemohon *in casu* para anggota dari Para Pemohon yang notabene melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan dan juga tidak memperhatikan aspek keadilan dalam hal mana tidak adanya kewajaran terhadap beban yang harus ditanggung oleh Para Pemohon *in casu* para anggota dari Para Pemohon yang notabene merupakan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan;

- d. Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 PP RI Nomor 33 Tahun 2014 dan lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014 angka 1, angka 2 dan angka 3 telah bertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 yang berdasarkan kedudukannya, merupakan jenis undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan dalam arti sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 – sebagai undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan – tidak pernah diatur dan juga tidak pernah disebutkan secara jelas dan tegas mengenai adanya PNBP atas penggunaan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan (kegiatan non kehutanan);

Bahwa berpedoman pada alasan-alasan sebagaimana yang kami jelaskan dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas dalam hal mana dikarenakan sifat dari PNBP tersebut merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan



dapat ditagih secara memaksa maka pencantuman dan pemberlakuan PNBP sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa dalam norma yang berbentuk Peraturan Pemerintah (*in casu* ketentuan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 22 huruf e dan huruf r angka 4 dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016) telah merugikan hak PARA PEMOHON *in casu* para anggota dari PARA PEMOHON;

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut diatas maka pencantuman dan pemberlakuan norma PNBP sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa menurut ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 tidak dapat diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Adanya pengaturan tentang pencantuman dan pemberlakuan norma PNBP sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa dalam bentuk peraturan menteri merupakan bentuk penyelundupan norma yang mengingkari dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 yang menjadi hukum dasar atau norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997, Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 41 Tahun 1999;

Oleh karena itu, maka ketentuan ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 PP RI Nomor 33 Tahun 2014 dan lampiran PP RI Nomor 33 Tahun 2014 angka 1, angka 2 dan angka 3 sangat beralasan secara hukum untuk dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;

14.

PP RI NOMOR 24 TAHUN 2010 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945, UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- a. Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 24 Tahun 2010 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD RI



1945, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : ( *Vide* Bukti P-4A)

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”

Bahwa, mencermati kembali ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 tersebut maka dijelaskan secara tegas bahwa pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Apabila dilihat dari esensinya, maka PNBP dapat dikategorikan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa menurut ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka, pengaturan mengenai pencantuman dan pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dalam bentuk undang-undang.

- b. Bahwa digunakannya ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 sebagai pedoman untuk pengaturan mengenai pencantuman dan pengenaan dan pemberlakuan norma pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa tersebut dalam bentuk undang-undang juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU Nomor 12 Tahun 2011”) , yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : ( *Vide* Bukti P-7) :

Pasal 3

Ayat 1 : “ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan.”



Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;

Penjelasan Pasal 5

Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pasal 6

Ayat 1 : Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :

- g. keadilan

Penjelasan Pasal 6

Huruf g : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Bahwa adapun sifat memaksa dari penelesaian PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) PNPB yang dikenakan atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam pakai dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku yang terdiri : L 1, L 2, L3



yang tidak dibayarkan maka dapat dikategorikan sebagai piutang negara macet oleh Termohon II sehingga tetap dapat dilakukan penagihan secara memaksa oleh Termohon II – melalui tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Keu-1/2/2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (selanjutnya disebut “Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2016”);  
– (vide Bukti P-8);

- 2) TERMOHON I melalui TERMOHON II *in casu* Satuan Kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia tetap dapat melakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) sebanyak tiga kali berturut-turut terhadap PNPB yang dikenakan atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku yang terdiri : L 1, L 2, L3 yang tidak dibayarkan (vide ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2016) ; (vide Bukti P-8) ;
- 3) Apabila setelah dilakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) sebanyak tiga kali terhadap PNPB yang dikenakan atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjampakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku yang terdiri : L 1, L 2, L 3 yang tidak dibayarkan (yang merupakan piutang negara macet) tersebut, tetap dilakukan penagihan secara memaksa oleh Panitia Urusan Piutang Negara (“PUPN”) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (“KPKNL”) – setelah adanya penyerahan pengurusan piutang negara macet oleh Satuan Kerja di lingkup Kementerian Kehutanan Republik Indonesia kepada pihak PUPN melalui KPKNL setempat – dengan cara penerbitan Surat Paksa (vide ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan Piutang Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara Terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; - (*vide* Bukti-9)

Bahwa selanjutnya penerapan dan pemberlakuan norma tentang penerapan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 24 Tahun 2010 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut:

- 1) Berpedoman pada ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 maka jenis pungutan bukan pajak yang bersifat memaksa *in casu* PNBP, secara muatan dan hierarki, harus diatur dalam bentuk Undang-Undang (UU);
- 2) Walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut "UU Nomor 20 Tahun 1997") mengatur tentang adanya peluang pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah namun berpedoman pada ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d (dan penjelasan Pasal 5 huruf c dan huruf d) dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g (dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g) UU Nomor 12 Tahun 2011 maka pengaturan tentang pungutan

Halaman 48 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017





PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah, secara muatan materi dan hierarki, adalah bertentangan dan tidak didasarkan pada ketaatan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan serta asas dapat dilaksanakan termasuk halnya juga bertentangan asas keadilan. hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut :

- 2.1). Menurut asas kesesuaian jenis dan hierarki serta materi muatan yang diatur maka berpedoman pada amanat yang diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dijelaskan bahwa pengaturan PNBP yang dikategorikan sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa diatur dalam bentuk Undang-Undang;
- 2.2). Dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan secara tegas bahwa dalam penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus berpedoman pada UUD RI 1945 sebagai hukum dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, ditinjau dari konsistensi asas hierarki dan materi muatan serta jenisnya, maka walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 diberikan peluang pengaturan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah maka hal tersebut secara yuridis normatif juga bertentangan dengan norma dasar dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011;
- 2.3). Apabila dicermati kembali esensi dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan "UU Nomor 41 Tahun 1999") – sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan sektoral yang mengatur secara khusus tentang bidang kehutanan – maka hanya mengatur tentang dua hal pokok, yaitu 1). adanya kewajiban untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi kepada pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut "IPPKH") atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya



penggunaan kawasan hutan dan 2). Adanya kewajiban pembayaran dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Dengan demikian, UU Nomor 41 Tahun 1999 secara tegas tidak pernah mengatur dan menyebutkan tentang adanya pengenaan PNBP sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan. Sebaliknya, UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengatur dan merekognisi adanya kewajiban yang limitatif bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yaitu berupa melakukan reklamasi dan rehabilitasi serta membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi tersebut maka pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah, telah bertentangan secara filosofis dan yuridis dari segi materi muatan dan hierarkinya.

2.4). Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 telah dijelaskan secara tegas bahwa batasan tolok ukur pengenaan kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi hanya terbatas pada kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan (limitatif) dan bukan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Sebaliknya, pengenaan kewajiban PNBP dalam PP RI Nomor 33 Tahun 2014 – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – tidak didasarkan pada batasan kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan secara limitatif melainkan dikenakan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Adanya pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – terhadap seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan maka secara



sosiologis pasti menimbulkan dampak berupa adanya beban secara ekonomis yang harus ditanggung secara tidak proporsional oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan (non kegiatan usaha kehutanan). Hal ini tentunya menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya. adanya dampak berupa tambahan beban secara ekonomis terhadap adanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam hal mana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak boleh dikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkali-kali) – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang ippkh tentunya mengakibatkan bahwa norma yang mengatur tentang pengenaan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah – *in casu* ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 24 Tahun 2010 – juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan;

Dasar argumentasi atas Multi Pungutan dijabarkan sebagai berikut:

**MULTI PUNGUTAN TERHADAP SATU OBJEK (LAHAN) YANG SAMA UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN PEMEGANG IPPKH**

No.	Jenis Pungutan	Dibayar ke Instansi	Metode dan Tarif Perhitungan
1	Pajak : PBB	Pemerintah Daerah	<u>Tahap Eksplorasi</u> On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan luas bangunan dikalikan dengan NUOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas khusus areal potensi/cadangan dikalikan NJOP dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p><u>Tahap Operasi Produksi</u> On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya dikalikan harga komoditas setelah dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan pajak, kemudian dikalikan faktor kapitalisasi dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p>
2	Pungutan : Dead Rent / luran tetap	Kementerian ESDM	<p>Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tarif sesuai tahap kegiatan</p> <p>Tarif : USD 2 atau USD 4/Ha setiap tahun sesuai tahap kegiatan (Eksplorasi atau Operasi Produksi)</p>
3	Pungutan : PNBP-PKH	Kementerian LHK	<p>Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan.</p> <p>Tarif</p> <p>A. Hutan Produksi : Rp. 1.750.000 dan Rp. 3.500.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p> <p>B. Hutan Lindung : Rp. 2.000.000 dan Rp. 4.000.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p> <p><u>Kriteria penggunaan lahan :</u></p> <p>L1 : Areal terganggu untuk bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan areal pengembangan / penyangga</p> <p>L2 : Areal terganggu yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi</p> <p>L3 : Areal terganggu yang mengalami kerusakan permanen yang tidak dapat dilakukan reklamasi secara optimal</p> <p><u>Formula perhitungan :</u></p> <p>L1 : [1 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu untuk tambang aktif dan sarana prasarana] + [1 x Rp. 1.750.000 x luas (Ha) areal belum digunakan/areal penyangga]</p> <p>L2 : 4 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat temporer</p> <p>L3 : 7 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat permanen</p> <hr/> <p>Kewajiban PNBP PKH = L1 + L2 + L3</p>



2.5). Perumusan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan, secara sosiologis, tidak mencerminkan dan juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Huruf c dan Huruf d serta Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari adanya reaksi dan tanggapan secara sosiologis dari beberapa pelaku usaha bidang pertambangan melalui PEMOHON I dan PEMOHON II yang sungguh sangat berkeberatan dengan dikenakannya kewajiban pembayaran PNBP atas penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk kegiatan pertambangan (non kegiatan kehutanan). Pada kenyataannya, konsekuensi dari adanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – telah memberikan beban ekonomis yang sangat luar biasa yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH berupa munculnya multi pungutan dan perlakuan diskriminatif dari adanya pengenaan PNBP tersebut. Adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut memberikan dampak kerugian yang sangat signifikan bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH. Hal ini sebagaimana pernah dikemukakan oleh PARA PEMOHON melalui korespondensi tertulis yang ditujukan kepada PARA TERMOHON dalam rangka pembentukan dan penyusunan Peraturan Pemerintah Tentang PNBP (Bukti P-10A, Bukti P-10B, Bukti P-10C, Bukti P-10D, Bukti P-10E, Bukti P-10F dan Bukti P-10G).

Halaman 53 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017



Dampak kerugian dari adanya multi pungutan tersebut dapat dilihat dari adanya data yang menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH telah melakukan pengembalian kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada pihak yang berwenang – *in casu* kepada TERMOHON II dan perangkat kelembagaannya – sedangkan sebagian lain dari para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH juga merasakan kecemasan terhadap adanya potensi berhentinya dan/atau terhambatnya keberlanjutan/kelangsungan kegiatan usaha sebagai akibat dari besarnya beban finansial yang harus ditanggung dan dibayarkan secara rutin per tahun – termasuk halnya beban atas pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan yang bernama PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (Bukti P-11A, Bukti P-11B, Bukti P-11C dan Bukti P-11D).

Dalam rangka mendukung argumentasi tentang adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut maka berikut kami berikan uraian ilustrasi dan penjelasannya dalam bentuk kolom matriks dibawah ini :

Contoh Ilustrasi Perhitungan PNBP:

PT. XYZ merupakan Pengguna kawasan hutan produksi untuk bukaan tambang aktif dan sarana prasarana penunjangnya serta area pengembangan dan atau area penyangga :

- a. Luas wilayah perjanjian = 50.000 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2008 - 2036, Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2008 - 2011 teridentifikasi = 12.500 ha, dengan rincian:
  - 1). Area yang digunakan direncanakan pada tahun pertama adalah sebagai berikut:
    - a) Bukaan tambang aktif, (L1) = 1.400 ha



- b) Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan), (L1) = 800 ha
  - c) Penimbunan material/waste dump, (L2) = 2.400 ha
  - d) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 7.900 ha
- 2) Perhitungan PNBP pada menjelang akhir tambang, dimana area penggunaan kawasan hutan yang mengalami kerusakan permanen atau area L3 yaitu seluas 1400 ha, maka formula PNBP adalah:

No.	Kriteria	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah
<b>L1</b>				
1	Bukaan Tambang Aktif	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
2	Sarana Prasarana	800 Ha	Rp. 3.500.000	Rp. 2.800.000.000
3	Areal Pengembangan/Penyangga	7900 Ha	Rp. 1.750.000	Rp. 13.825.000.000
TOTAL L 1				Rp. 16.625.000.000
<b>L2</b>				
1	Penimbunan Materi/Waste Dump	2400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 33.600.000.000
TOTAL L 2				Rp. 33.600.000.000
<b>L3</b>				
1	Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi	1400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 34.300.000.000
TOTAL PNBP ( L 1, L 2 DAN L3)				Rp. 84.525.000.000

**MATRIK:**

**TABEL PERBANDINGAN TENTANG JENIS KEWAJIBAN YANG DIBEBANKAN KEPADA INDUSTRI KEHUTANAN DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN**

No.	Bidang Usaha	Peraturan	Jenis Kewajiban (Utama)	Metode Perhitungan	Ulasan
1	Perusahaan Kehutanan (Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan/IUPH)	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35	a. Iuran izin usaha  b. Provisi Sumber Daya Hutan	Luas (Ha) x Tarif dilakukan hanya sekali pada saat izin diberikan  Volume kayu (m³) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon	Pembayaran tidak berulang  Bertaku sama dengan perusahaan pertambangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			c. Dana Reboisasi	Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon	Bertaku sama dengan perusahaan pertambangan
			d. Dana Jaminan Kinerja	Jaminan usaha pemanfaatan hutan	Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya)
2	<b>Perusahaan Pertambangan (Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH)</b>	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Setjen /Kum.1/6/2016 Pasal 22	a. PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Dibayar setiap tahun berdasarkan IPPKH sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan	<b>Pembayaran berulang setiap tahun</b>
			b. Provisi Sumber Daya Hutan	Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon	Bertaku sama dengan perusahaan kehutanan
			c. Dana Reboisasi	Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon	Bertaku sama dengan perusahaan kehutanan
			d. Ganti Rugi Nilai Tegakan rehabilitasi	Luas areal tumpang tindih (Ha) dan volume kayu tegakan (m <sup>3</sup> )	Kewajiban ini berlaku bila terjadi tumpang tindih dengan areal rehabilitasi
			e. Rehabilitasi DAS	Penanaman seluas IPPKH di luar areal IPPKH	<b>Tidak diberlakukan pada perusahaan kehutanan</b>
			f. Reklamasi	Melakukan reklamasi pada areal IPPKH	<b>Dilaksanakan pada areal yang telah digunakan</b>
		I. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012	c. Iuran Tetap	Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tarif tertentu dalam US Dollar sesuai tahap kegiatan yang ditetapkan Pemerintah.	<b>Diberlakukan setiap tahun bagi perusahaan pertambangan.</b>
			d. Iuran Produksi/Royalti	Harga komoditas hasil penjualan setiap ton dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan, kemudian dikalikan tarif tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Hasil penjualan dari produksi tambang juga merupakan objek dalam perhitungan pembayaran PBB (tubuh bumi tahap Operasi Produksi) bagi perusahaan pertambangan.
		II. Peraturan Pemerintah	a. Jaminan Reklamasi	Penempatan dana	- <b>Dilaksanakan</b>

Halaman 56 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





		Nomor 78 Tahun 2010		di muka setiap tahun sebagai jaminan pelaksanaan reklamasi untuk lokasi kerja tahun berjalan.	pada areal yang telah digunakan - Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) setelah penempatan dana jaminan untuk tahun berikutnya sesuai dengan lokasi kerja.
			b. Jaminan tambang Pasca	Penempatan dana di muka secara bertahap hingga 2 tahun sebelum tambang berakhir sebagai jaminan pelaksanaan Pasca tambang.	Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) dalam periode Pascatambang (3-4 tahun setelah tambang berakhir).

- c. Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan pnbp atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 24 Tahun 2010 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: (Vide Bukti P-12)

Pasal 3

Ayat (1): Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Ayat (2): Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang



menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

### Penjelasan Pasal 3

Ayat (1): Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan yang dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

Bahwa mempertimbangkan kembali esensi ketentuan Pasal 23A UUD RI dan dihubungkan dengan esensi pemahaman tentang ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997 maka dalam merumuskan dan mencantumkan (serta memberlakukan) norma tentang pengenaan PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sepatutnya memperhatikan norma-norma sebagai berikut :

- 1) PNPB dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai bentuk pungutan lain yang bersifat memaksa demi kepentingan negara harus dalam bentuk norma undang-undang dan bukan dalam bentuk norma peraturan pemerintah ;
- 2) Walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut "UU Nomor 20 Tahun 1997") mengatur tentang adanya peluang pengaturan dalam bentuk peraturan pemerintah namun berpedoman pada ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d (dan



penjelasan Pasal 5 huruf c dan huruf d) dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g (dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g) UU Nomor 12 Tahun 2011 maka pengaturan tentang pungutan PNBP dalam bentuk peraturan pemerintah, secara muatan materi dan hierarki, adalah bertentangan dan tidak didasarkan pada ketaatan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan serta asas dapat dilaksanakan termasuk halnya juga bertentangan asas keadilan. hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut:

- 2.1). Menurut asas kesesuaian jenis dan hierarki serta materi muatan yang diatur maka berpedoman pada amanat yang diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dijelaskan bahwa pengaturan PNBP yang dikategorikan sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa diatur dalam bentuk Undang-Undang;
- 2.2). Dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan secara tegas bahwa dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada UUD RI 1945 sebagai hukum dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan. Oleh karena itu, ditinjau dari konsistensi asas hierarki dan materi muatan serta jenisnya, maka walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 diberikan peluang pengaturan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah maka hal tersebut secara yuridis normatif juga bertentangan dengan norma dasar dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011;
- 2.3). Apabila dicermati kembali esensi dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan "UU Nomor 41 Tahun 1999") – sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan sektoral yang mengatur secara khusus tentang bidang kehutanan – maka hanya mengatur tentang dua hal pokok, yaitu 1). Adanya kewajiban untuk



melakukan reklamasi dan rehabilitasi kepada pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut "IPPKH") atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan dan 2). Adanya kewajiban pembayaran dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Dengan demikian, UU Nomor 41 Tahun 1999 secara tegas tidak pernah mengatur dan menyebutkan tentang adanya pengenaan PNBP sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan. Sebaliknya, UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengatur dan merekognisi adanya kewajiban yang limitatif bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yaitu berupa melakukan reklamasi dan rehabilitasi serta membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi tersebut maka pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah, telah bertentangan secara filosofis dan yuridis dari segi materi muatan dan hierarkinya.

2.4). Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 telah dijelaskan secara tegas bahwa batasan tolok ukur pengenaan kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi hanya terbatas pada kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan (limitatif) dan bukan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Sebaliknya, pengenaan kewajiban PNBP dalam PP RI Nomor 33 Tahun 2014 – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – tidak didasarkan pada batasan kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan secara limitatif melainkan dikenakan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Adanya pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP – yang secara filosofis dan



yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – terhadap seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan maka secara sosiologis pasti menimbulkan dampak berupa adanya beban secara ekonomis yang harus ditanggung secara tidak proporsional oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan (non kegiatan usaha kehutanan). Hal ini tentunya menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adanya dampak berupa tambahan beban secara ekonomis terhadap adanya pengenaan pungutan pnbp yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam hal mana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak boleh dikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkali-kali) – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tentunya mengakibatkan bahwa norma yang mengatur tentang pengenaan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah – *in casu* ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 24 Tahun 2010 – juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan;

Dasar argumentasi atas Multi Pungutan dijabarkan sebagai berikut :

**MULTI PUNGUTAN TERHADAP SATU OBJEK (LAHAN)  
YANG SAMA UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
PEMEGANG IPPKH**



No.	Jenis Pungutan	Dibayar ke Instansi	Metode dan Tarif Perhitungan
1	Pajak : PBB	Pemerintah Daerah	<p><u>Tahap Eksplorasi</u> On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan luas bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas khusus areal potensi/cadangan dikalikan NJOP dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p><u>Tahap Operasi Produksi</u> On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya dikalikan harga komoditas setelah dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan pajak, kemudian dikalikan faktor kapitalisasi dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p>
2	Pungutan : Dead Rent / luran tetap	Kementerian ESDM	<p>Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tarif sesuai tahap kegiatan</p> <p>Tarif : USD 2 atau USD 4/Ha setiap tahun sesuai tahap kegiatan (Eksplorasi atau Operasi Produksi)</p>
3	Pungutan : PNB-PKH	Kementerian LHK	<p>Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan.</p> <p>Tarif A. Hutan Produksi : Rp. 1.750.000 dan Rp. 3.500.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan B. Hutan Lindung : Rp. 2.000.000 dan Rp. 4.000.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p> <p><u>Kriteria penggunaan lahan :</u> L1 : Areal terganggu untuk bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan areal pengembangan/ penyangga L2 : Areal terganggu yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi L3 : Areal terganggu yang mengalami kerusakan permanen yang tidak dapat dilakukan reklamasi secara optimal</p> <p><u>Formula perhitungan :</u> L1 : [1 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu untuk tambang aktif dan sarana prasarana] + [1 x Rp. 1.750.000 x luas (Ha) areal belum digunakan/areal penyangga] L2 :</p>



			4 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat temporer L3: 7 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat permanen
			Kewajiban PNBPKH = L1 + L2 + L3

2.5). Perumusan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBPKH atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan, secara sosiologis, tidak mencerminkan dan juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Huruf c dan Huruf d serta Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari adanya reaksi dan tanggapan secara sosiologis dari beberapa pelaku usaha bidang pertambangan melalui PEMOHON I dan PEMOHON II yang sungguh sangat berkeberatan dengan dikenakannya kewajiban pembayaran PNBPKH atas penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk kegiatan pertambangan (non kegiatan kehutanan). Pada kenyataannya, konsekuensi dari adanya pengenaan pungutan PNBPKH yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – telah memberikan beban ekonomis yang sangat luar biasa yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH berupa munculnya multi pungutan dan perlakuan diskriminatif dari adanya pengenaan PNBPKH tersebut. Adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut memberikan dampak kerugian yang sangat signifikan bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH. Hal ini



sebagaimana pernah dikemukakan oleh Para Pemohon melalui korespondensi tertulis yang ditujukan kepada para termohon dalam rangka pembentukan dan penyusunan peraturan pemerintah tentang PNBP (Bukti P-10A, Bukti P-10B, Bukti P-10C, Bukti P-10D, Bukti P-10E, Bukti P-10F dan Bukti P-10G).

Dampak kerugian dari adanya multi pungutan tersebut dapat dilihat dari adanya data yang menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH telah melakukan pengembalian kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada pihak yang berwenang – *in casu* kepada TERMOHON II dan perangkat kelembagaannya – sedangkan sebagian lain dari para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH juga merasakan kecemasan terhadap adanya potensi berhentinya dan/atau terhambatnya keberlanjutan/kelangsungan kegiatan usaha sebagai akibat dari besarnya beban finansial yang harus ditanggung dan dibayarkan secara rutin per tahun – termasuk halnya beban atas pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan yang bernama PNBP penggunaan kawasan hutan (Bukti P-11A, Bukti P-11B, Bukti P-11C dan Bukti P-11D).

Dalam rangka mendukung argumentasi tentang adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut maka berikut kami berikan uraian ilustrasi dan penjelasannya dalam bentuk kolom matriks dibawah ini:

Contoh Ilustrasi Perhitungan PNBP:

PT. XYZ merupakan Pengguna kawasan hutan produksi untuk bukaan tambang aktif dan sarana prasarana penunjangnya serta area pengembangan dan atau area penyangga:

- a. Luas wilayah perjanjian = 50.000 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2008 - 2036, Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan produksi tahun 2008 - 2011 teridentifikasi = 12.500 ha, dengan rincian:

- 1). Area yang digunakan direncanakan pada tahun pertama adalah sebagai berikut:
  - a) Bukaan tambang aktif, (L1) = 1.400 ha
  - b) Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan), (L1) = 800 ha
  - c) Penimbunan material/waste dump, (L2) = 2.400 ha
  - d) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 7.900 ha
- 2) Perhitungan PNBP pada menjelang akhir tambang, dimana area penggunaan kawasan hutan yang mengalami kerusakan permanen atau area L3 yaitu seluas 1400 ha, maka formula PNBP adalah:

No.	Kriteria	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah
L1				
1	Bukaan Tambang Aktif	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
2	Sarana Prasarana	800 Ha	Rp. 3.500.000	Rp. 2.800.000.000
3	Areal Pengembangan/Penyangga	7900 Ha	Rp. 1.750.000	Rp. 13.825.000.000
TOTAL L 1				Rp. 16.625.000.000
L2				
1	Penimbunan Materi/Waste Dump	2400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 33.600.000.000
TOTAL L 2				Rp. 33.600.000.000
L3				
1	Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi	1400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 34.300.000.000
TOTAL PNBP ( L 1, L 2 DAN L3)				Rp. 84.525.000.000

## MATRIK :

TABEL PERBANDINGAN TENTANG JENIS KEWAJIBAN YANG DIBEBANKAN KEPADA INDUSTRI KEHUTANAN DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN

Halaman 65 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Bidang Usaha	Peraturan	Jenis Kewajiban (Utama)	Metode Perhitungan	Ulasan
1	Perusahaan Kehutanan (Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan/IUPH)	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35	<p>a. Iuran izin usaha</p> <p>b. Provisi Sumber Daya Hutan</p> <p>c. Dana Reboisasi</p> <p>d. Dana Jaminan Kinerja</p>	<p>Luas (Ha) x Tarif dilakukan hanya sekali pada saat izin diberikan</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Jaminan usaha pemanfaatan hutan</p>	<p>Pembayaran tidak berulang</p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan pertambangan</p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan pertambangan</p> <p>Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya)</p>
2	Perusahaan Pertambangan (Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH)	<p>I. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Setjen /Kum.1/6/2016 Pasal 22</p> <p>II. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012</p>	<p>a. PNPB Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>b. Provisi Sumber Daya Hutan</p> <p>c. Dana Reboisasi</p> <p>d. Ganti Rugi Nilai hasil</p> <p>e. Rehabilitasi DAS</p> <p>f. Reklamasi</p> <p>a. Iuran Tetap</p>	<p>Dibayar setiap tahun berdasarkan IPPKH sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Luas areal tumpang tindih (Ha) dan volume kayu tegakan (m<sup>3</sup>)</p> <p>Penanaman seluas IPPKH di luar areal IPPKH</p> <p>Melakukan reklamasi pada areal IPPKH</p> <p>Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tarif tertentu dalam US Dollar sesuai tahap kegiatan yang ditetapkan Pemerintah.</p>	<p>Pembayaran berulang setiap tahun</p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan kehutanan</p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan kehutanan</p> <p>Kewajiban ini berlaku bila terjadi tumpang tindih dengan areal rehabilitasi</p> <p>Tidak diberlakukan pada perusahaan kehutanan</p> <p>Dilaksanakan pada areal yang telah digunakan</p> <p>Diberlakukan setiap tahun bagi perusahaan pertambangan.</p>



			b. Iuran Produksi/Royalty	Harga komoditas hasil penjualan setiap ton dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan, kemudian dikalikan tarif tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Hasil penjualan dari produksi tambang juga merupakan objek dalam perhitungan pembayaran PBB (tubuh bumi tahap Operasi Produksi) bagi perusahaan pertambangan.
		III. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010	a. Jaminan Reklamasi	Penempatan dana di muka setiap tahun sebagai jaminan pelaksanaan reklamasi untuk lokasi kerja tahun berjalan.	- Dilaksanakan pada areal yang telah digunakan - Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) setelah penempatan dana jaminan untuk tahun berikutnya sesuai dengan lokasi kerja.
			b. Jaminan Pasca tambang	Penempatan dana di muka secara bertahap hingga 2 tahun sebelum tambang berakhir sebagai jaminan pelaksanaan Pasca tambang.	Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) dalam periode Pascatambang (3-4 tahun setelah tambang berakhir).

- 3) Berpedoman pada UU Nomor 41 Tahun 1999, yang berdasarkan kedudukannya, merupakan jenis undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan dalam arti sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu maka pengenaan jenis pungutan yang bersifat memaksa yang diakui dan disebutkan secara tegas adalah iuran izin usaha, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dana jaminan kinerja dan dana pelestarian hutan. Sedangkan mengenai pungutan PNBK – khususnya untuk penggunaan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan (kegiatan non kehutanan) – tidak pernah diatur dan juga tidak pernah disebutkan secara jelas dan tegas dalam undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan *in casu* UU Nomor 41 Tahun 1999;



- 4) Dalam melakukan pembentukan dan penyusunan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan maka agar memperhatikan tentang dampak sosiologis dari adanya pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya serta aspek keadilan yang dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat – *in casu* pelaku usaha – adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

Bahwa selain itu, secara sosiologis, pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan juga tidak memperhatikan aspek dampak pengenaannya terhadap Para Pemohon *in casu* para anggota dari Para Pemohon yang notabene melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan dan juga tidak memperhatikan aspek keadilan dalam hal mana tidak adanya kewajaran terhadap beban yang harus ditanggung oleh Para Pemohon *in casu* para anggota dari Para Pemohon yang notabene merupakan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan;

- d. Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 24 Tahun 2010 telah bertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 yang berdasarkan kedudukannya, merupakan jenis undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan dalam arti sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 – sebagai undang-



undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan – tidak pernah diatur dan juga tidak pernah disebutkan secara jelas dan tegas mengenai adanya PNPB atas penggunaan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan (kegiatan non kehutanan);

Bahwa berpedoman pada alasan-alasan sebagaimana yang kami jelaskan dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas dalam hal mana dikarenakan sifat dari PNPB tersebut merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan dapat ditagih secara memaksa maka pencantuman dan pemberlakuan PNPB sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa dalam norma yang berbentuk Peraturan Pemerintah (*in casu* ketentuan Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf A PP RI Nomor 24 Tahun 2010 telah merugikan hak Para Pemohon *in casu* para anggota dari Para Pemohon;

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut diatas maka pencantuman dan pemberlakuan norma PNPB sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa menurut ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 tidak dapat diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Adanya pengaturan tentang pencantuman dan pemberlakuan norma PNPB sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa dalam bentuk Peraturan Pemerintah merupakan bentuk penyelundupan norma yang mengingkari dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 yang menjadi hukum dasar atau norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997, Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 DAN UU Nomor 41 Tahun 1999

Oleh karena itu, maka ketentuan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 24 Tahun 2010 sangat beralasan secara hukum untuk dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;

15. **PP RI NOMOR 105 TAHUN 2016 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945, UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**



- a. Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan kewajiban pembayaran PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PP RI Nomor 105 Tahun 2015 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : (Vide Bukti P-4)

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”

Bahwa, mencermati kembali ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 tersebut maka dijelaskan secara tegas bahwa pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Apabila dilihat dari esensinya, maka PNBP dapat dikategorikan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa menurut ketentuan Pasal 23A UUD RI tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka, pengaturan mengenai pencantuman dan pengenaan dan pemberlakuan norma tentang kewajiban pembayaran PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dalam bentuk Undang-Undang.

- b. Bahwa digunakannya ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 sebagai pedoman untuk pengaturan mengenai pencantuman dan pengenaan dan pemberlakuan norma pengenaan pnbp atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa tersebut dalam bentuk Undang-Undang juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf c dan huruf d serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut “UU Nomor 12 Tahun 2011”) , yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : (Vide Bukti P-7) :

## Pasal 3

Ayat 1 : “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan.”

## Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan

## Penjelasan Pasal 5

Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis

## Pasal 6

Ayat 1 : Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :

- g. keadilan

## Penjelasan Pasal 6

Huruf g : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun sifat memaksa dari kewajiban pembayaran dan pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) PNBP Yang Dikenakan Atas Seluruh Area Kawasan Hutan Yang Dipinjam pakai Dan Seluruh Area Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Masih Berlaku Yang Terdiri : L 1, L 2, L3 Yang Tidak Dibayarkan Maka Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Negara Macet Oleh Termohon II sehingga Tetap Dapat Dilakukan Penagihan Secara Memaksa Oleh Termohon II – melalui tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Keu-1/2/2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (selanjutnya disebut “Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2016”);  
– (vide Bukti P–8);
- 2) TERMOHON I melalui TERMOHON II *in casu* Satuan Kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia tetap dapat melakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) sebanyak tiga kali berturut-turut terhadap PNBP yang dikenakan atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku yang terdiri : L 1, L 2, L3 yang tidak dibayarkan (vide ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2016) ; (vide Bukti–8) ;
- 3) Apabila setelah dilakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) sebanyak tiga kali terhadap PNBP yang dikenakan atas penggunaan seluruh Area Kawasan Hutan Yang Dipinjampakaikan Dan Seluruh Area Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Masih Berlaku yang terdiri : L 1, L 2, L 3 yang tidak dibayarkan (yang merupakan piutang negara macet) tersebut, tetap dilakukan penagihan secara memaksa oleh

Halaman 72 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitia Urusan Piutang Negara ("PUPN") melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang ("KPKNL") – setelah adanya penyerahan pengurusan piutang negara macet oleh Satuan Kerja di lingkup Kementerian Kehutanan Republik Indonesia kepada pihak PUPN melalui KPKNL setempat – dengan cara penerbitan Surat Paksa (vide ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara Terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; (vide Bukti-9)

Bahwa selanjutnya penerbitan dan pemberlakuan norma tentang penerbitan PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PP RI Nomor 105 Tahun 2015 juga telah bertentangan dengan ketentuan, Pasal 5 huruf c dan huruf d serta Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut:

- 1) Berpedoman pada ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 maka jenis pungutan bukan pajak yang bersifat memaksa *in casu* PNPB, secara muatan dan hierarki, harus diatur dalam bentuk Undang-Undang (UU);



2) Walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut "UU Nomor 20 Tahun 1997") mengatur tentang adanya peluang pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah namun berpedoman pada ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d (dan penjelasan Pasal 5 huruf c dan huruf d) dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g (dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g) UU Nomor 12 Tahun 2011 maka pengaturan tentang pungutan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah, secara muatan materi dan hierarki, adalah bertentangan dan tidak didasarkan pada ketaatan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan serta asas dapat dilaksanakan termasuk halnya juga bertentangan asas keadilan. Hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut :

2.1). Menurut asas kesesuaian jenis dan hierarki serta materi muatan yang diatur maka berpedoman pada amanat yang diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dijelaskan bahwa pengaturan PNBP yang dikategorikan sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa diatur dalam bentuk Undang-Undang;

2.2). Dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan secara tegas bahwa dalam penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus berpedoman pada UUD RI 1945 sebagai hukum dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, ditinjau dari konsistensi asas hierarki dan materi muatan serta jenisnya, maka walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 diberikan peluang pengaturan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah maka hal tersebut secara yuridis normatif juga bertentangan dengan norma dasar dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011;



2.3). Apabila dicermati kembali esensi dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan “UU Nomor 41 Tahun 1999”) – sebagai ketentuan khusus (lex specialis) dan sektoral yang mengatur secara khusus tentang bidang kehutanan – maka hanya mengatur tentang dua hal pokok, yaitu 1). Adanya kewajiban untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi kepada pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut “IPPKH”) atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan dan 2). Adanya kewajiban pembayaran dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Dengan demikian, UU Nomor 41 Tahun 1999 secara tegas tidak pernah mengatur dan menyebutkan tentang adanya pengenaan PNBP sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan. Sebaliknya, UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengatur dan merekognisi adanya kewajiban yang limitatif bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yaitu berupa melakukan reklamasi dan rehabilitasi serta membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi tersebut maka pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran pnbp dalam bentuk peraturan pemerintah, telah bertentangan secara filosofis dan yuridis dari segi materi muatan dan hierarkinya.

2.4). Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 telah dijelaskan secara tegas bahwa batasan tolok ukur pengenaan kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi hanya terbatas pada kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan (limitatif) dan bukan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Sebaliknya, pengenaan kewajiban PNBP dalam PP RI Nomor 33 Tahun 2014 – yang secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – tidak didasarkan pada batasan kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan secara limitatif melainkan dikenakan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Adanya pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – terhadap seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan maka secara sosiologis pasti menimbulkan dampak berupa adanya beban secara ekonomis yang harus ditanggung secara tidak proporsional oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan (non kegiatan usaha kehutanan). Hal ini tentunya menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adanya dampak berupa tambahan beban secara ekonomis terhadap adanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam hal mana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak boleh dikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkali-kali) – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tentunya mengakibatkan bahwa norma yang mengatur tentang pengenaan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah – *in casu* Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PP RI Nomor 105 Tahun 2015 – juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan;

Halaman 76 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar argumentasi atas Multi Pungutan dijabarkan sebagai berikut:

## MULTI PUNGUTAN TERHADAP SATU OBJEK (LAHAN) YANG SAMA UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN PEMEGANG IPPKH

No.	Jenis Pungutan	Dibayar ke Instansi	Metode dan Tarif Perhitungan
1	Pajak : PBB	Pemerintah Daerah	<p>Tahap Eksplorasi</p> <p>On Shore :</p> <p>Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan luas bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tubuh Bumi :</p> <p>Dibayar setiap tahun berdasarkan luas khusus areal potensi/cadangan dikalikan NJOP dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tahap Operasi Produksi</p> <p>On Shore :</p> <p>Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tubuh Bumi :</p> <p>Dibayar setiap tahun berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya dikalikan harga komoditas setelah dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan pajak, kemudian dikalikan faktor kapitalisasi dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p>
2	Pungutan : Dead Rent / Iuran tetap	Kementerian ESDM	<p>Metode :</p> <p>Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tariff sesuai tahap kegiatan</p> <p>Tarif :</p> <p>USD 2 atau USD 4/Ha setiap tahun sesuai tahap kegiatan (Eksplorasi atau Operasi Produksi)</p>

Halaman 77 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017



3	Pungutan : PNBP- PKH	Kementerian LHK	<p>Metode :</p> <p>Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan.</p> <p>Tarif</p> <p>A. Hutan Produksi :          Rp. 1.750.000 dan Rp. 3.500.000/Ha/Tahun          Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p> <p>B. Hutan Lindung :          Rp. 2.000.000 dan Rp. 4.000.000/Ha/Tahun          Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p> <p>Kriteria penggunaan lahan :</p> <p>L1 :          Areal terganggu untuk bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan areal pengembangan / penyangga</p> <p>L2 :          Areal terganggu yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi</p> <p>L3 :          Areal terganggu yang mengalami kerusakan permanen yang tidak dapat dilakukan reklamasi secara optimal</p> <p>Formula perhitungan :</p> <p>L1 :  <math>[1 \times \text{Rp. } 3.500.000 \times \text{luas (Ha) areal terganggu untuk tambang aktif dan sarana prasarana}] + [1 \times \text{Rp. } 1.750.000 \times \text{luas (Ha) areal belum digunakan/areal penyangga}]</math></p> <p>L2 :  <math>4 \times \text{Rp. } 3.500.000 \times \text{luas (Ha) areal terganggu bersifat temporer}</math></p> <p>L3 :  <math>7 \times \text{Rp. } 3.500.000 \times \text{luas (Ha) areal terganggu bersifat permanen}</math></p> <hr/> <p>Kewajiban PNBP PKH = L1 + L2 + L3</p>
---	----------------------------	--------------------	---



2.5). Perumusan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan, secara sosiologis, tidak mencerminkan dan juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Huruf c dan Huruf d serta Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari adanya reaksi dan tanggapan secara sosiologis dari beberapa pelaku usaha bidang pertambangan melalui PEMOHON I dan PEMOHON II yang sungguh sangat berkeberatan dengan dikenakannya kewajiban pembayaran PNBP atas penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk kegiatan pertambangan (non kegiatan kehutanan). Pada kenyataannya, konsekuensi dari adanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – telah memberikan beban ekonomis yang sangat luar biasa yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH berupa munculnya multi pungutan dan perlakuan diskriminatif dari adanya pengenaan PNBP tersebut. Adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut memberikan dampak kerugian yang sangat signifikan bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH. Hal ini sebagaimana pernah dikemukakan oleh para pemohon melalui korespondensi tertulis yang ditujukan kepada Para Termohon dalam rangka pembentukan dan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang PNBP (Bukti P-10A, Bukti P-10B, Bukti P-10C, Bukti P-10D, Bukti P-10E, Bukti P-10F dan Bukti P-10G).



Dampak kerugian dari adanya multi pungutan tersebut dapat dilihat dari adanya data yang menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH telah melakukan pengembalian kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada pihak yang berwenang – *in casu* kepada TERMOHON II dan perangkat kelembagaannya – sedangkan sebagian lain dari para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH juga merasakan kecemasan terhadap adanya potensi berhentinya dan/atau terhambatnya keberlanjutan/kelangsungan kegiatan usaha sebagai akibat dari besarnya beban finansial yang harus ditanggung dan dibayarkan secara rutin per tahun – termasuk halnya beban atas pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan yang bernama PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (Bukti P-11A, Bukti P-11B, Bukti P-11C dan Bukti P-11D).

Dalam rangka mendukung argumentasi tentang adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut maka berikut kami berikan uraian ilustrasi dan penjelasannya dalam bentuk kolom matriks dibawah ini:

Contoh Ilustrasi Perhitungan PNBP:

PT. XYZ merupakan Pengguna kawasan hutan produksi untuk bukaan tambang aktif dan sarana prasarana penunjangnya serta area pengembangan dan atau area penyangga:

- a. Luas wilayah perjanjian = 50.000 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2008 - 2036, Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2008 - 2011 teridentifikasi = 12.500 ha, dengan rincian:
  - 1). Area yang digunakan direncanakan pada tahun pertama adalah sebagai berikut:
    - a) Bukaan tambang aktif, (L1) = 1.400 ha





- b) Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan), (L1) = 800 ha
  - c) Penimbunan material/waste dump, (L2) = 2.400 ha
  - d) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 7.900 ha
- 2) Perhitungan PNBP pada menjelang akhir tambang, dimana area penggunaan kawasan hutan yang mengalami kerusakan permanen atau area L3 yaitu seluas 1400 ha, maka formula PNBP adalah:

No.	Kriteria	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah
L1				
1	Bukaan Tambang Aktif	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
2	Sarana Prasarana	800 Ha	Rp. 3.500.000	Rp. 2.800.000.000
3	Areal Pengembangan/Penyangga	7900 Ha	Rp. 1.750.000	Rp. 13.825.000.000
TOTAL L 1				Rp. 16.625.000.000
L2				
1	Penimbunan Materi/Waste Dump	2400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 33.600.000.000
TOTAL L 2				Rp. 33.600.000.000
L3				
1	Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi	1400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 34.300.000.000
TOTAL PNBP ( L 1, L 2 DAN L3)				Rp. 84.525.000.000

**MATRIK :**

**TABEL PERBANDINGAN TENTANG JENIS KEWAJIBAN YANG DIBEBANKAN KEPADA INDUSTRI KEHUTANAN DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN**



No.	Bidang Usaha	Peraturan	Jenis Kewajiban (Utama)	Metode Perhitungan	Ulasan
1	Perusahaan Kehutanan (Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan/IUPH)	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35	<p>a. Iuran izin usaha</p> <p>b. Provisi Sumber Daya Hutan</p> <p>c. Dana Reboisasi</p> <p>d. Dana Jaminan Kinerja</p>	<p>Luas (Ha) x Tarif dilakukan hanya sekali pada saat izin diberikan</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Jaminan usaha pemanfaatan hutan</p>	<p><b>Pembayaran tidak berulang</b></p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan pertambangan</p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan pertambangan</p> <p>Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya)</p>
2	Perusahaan Pertambangan (Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH)	<p>I. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Setjen/Kum.1/6/2016 Pasal 22</p> <p>II. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012</p>	<p>a. PNBP Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>b. Provisi Sumber Daya Hutan</p> <p>c. Dana Reboisasi</p> <p>d. Ganti Rugi Nilai Tegakan hasil rehabilitasi</p> <p>e. Rehabilitasi DAS</p> <p>f. Reklamasi</p> <p>a. Iuran Tetap</p>	<p>Dibayar setiap tahun berdasarkan IPPKH sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Luas areal tumpang tindih (Ha) dan volume kayu tegakan (m<sup>3</sup>)</p> <p>Penanaman seluas IPPKH di luar areal IPPKH</p> <p>Melakukan reklamasi pada areal IPPKH</p> <p>Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tarif tertentu dalam US Dollar sesuai tahap kegiatan yang ditetapkan Pemerintah.</p>	<p><b>Pembayaran berulang setiap tahun</b></p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan kehutanan</p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan kehutanan</p> <p>Kewajiban ini berlaku bila terjadi tumpang tindih dengan areal rehabilitasi</p> <p><b>Tidak diberlakukan pada perusahaan kehutanan</b></p> <p><b>Dilaksanakan pada areal yang telah digunakan</b></p> <p><b>Diberlakukan setiap tahun bagi perusahaan pertambangan.</b></p>



			b. Iuran Produksi/Royalty	Harga komoditas hasil penjualan setiap ton dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan, kemudian dikalikan tarif tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Hasil penjualan dari produksi tambang juga merupakan objek dalam perhitungan pembayaran PBB (tubuh bumi tahap Operasi Produksi) bagi perusahaan pertambangan.
		III. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010	a. Jaminan Reklamasi	Penempatan dana di muka setiap tahun sebagai jaminan pelaksanaan reklamasi untuk lokasi kerja tahun berjalan.	- Dilaksanakan pada areal yang telah digunakan - Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) setelah penempatan dana jaminan untuk tahun berikutnya sesuai dengan lokasi kerja.
			b. Jaminan Pasca tambang	Penempatan dana di muka secara bertahap hingga 2 tahun sebelum tambang berakhir sebagai jaminan pelaksanaan Pasca tambang.	Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) dalam periode Pascatambang (3-4 tahun setelah tambang berakhir).

- c. Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang kewajiban pembayaran PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PP Nomor 105 Tahun 2015 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ayat (1): Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan



Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Ayat (2): Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

### Penjelasan Pasal 3

Ayat (1): Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan yang dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

Bahwa mempertimbangkan kembali esensi ketentuan Pasal 23A UUD RI dan dihubungkan dengan esensi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997 maka dalam merumuskan dan mencantumkan (serta memberlakukan) norma tentang kewajiban pengenaan dan pembayaran PNBPN atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sepatutnya memperhatikan norma-norma sebagai berikut:

- 1) PNBPN dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai bentuk pungutan lain yang bersifat memaksa demi kepentingan negara harus dalam bentuk norma Undang-Undang dan bukan dalam bentuk norma Peraturan Pemerintah;



2) Walaupun dalam ketentuan Pasal 2 AYAT (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut "UU Nomor 20 Tahun 1997") mengatur tentang adanya peluang pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah namun berpedoman pada ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d (dan penjelasan Pasal 5 huruf c dan huruf d) dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g (dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g) UU Nomor 12 Tahun 2011 maka pengaturan tentang pungutan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah, secara muatan materi dan hierarki, adalah bertentangan dan tidak didasarkan pada ketaatan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan serta asas dapat dilaksanakan termasuk halnya juga bertentangan asas keadilan. Hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut:

2.1). Menurut asas kesesuaian jenis dan hierarki serta materi muatan yang diatur maka berpedoman pada amanat yang diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dijelaskan bahwa pengaturan PNBP yang dikategorikan sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa diatur dalam bentuk Undang-Undang;

2.2). Dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan secara tegas bahwa dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada UUD RI 1945 sebagai hukum dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, ditinjau dari konsistensi asas hierarki dan materi muatan serta jenisnya, maka walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 diberikan peluang pengaturan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah maka hal tersebut secara yuridis normatif juga bertentangan dengan norma dasar dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dan ketentuan Pasal 3 UU nomor 12 tahun 2011;



2.3). Apabila dicermati kembali esensi dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan "UU Nomor 41 Tahun 1999") – sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan sektoral yang mengatur secara khusus tentang bidang kehutanan – maka hanya mengatur tentang dua hal pokok, yaitu 1). Adanya kewajiban untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi kepada pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut "IPPKH") atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan dan 2). Adanya kewajiban pembayaran dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Dengan demikian, UU Nomor 41 Tahun 1999 secara tegas tidak pernah mengatur dan menyebutkan tentang adanya pengenaan PNBP sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan. Sebaliknya, UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengatur dan merekognisi adanya kewajiban yang limitatif bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yaitu berupa melakukan reklamasi dan rehabilitasi serta membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi tersebut maka pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah, telah bertentangan secara filosofis dan yuridis dari segi materi muatan dan hierarkinya.

2.4). Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 telah dijelaskan secara tegas bahwa batasan tolok ukur pengenaan kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi hanya terbatas pada kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan (limitatif) dan bukan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Sebaliknya, pengenaan kewajiban PNBP dalam PP RI Nomor 33 Tahun 2014 – yang secara



filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – tidak didasarkan pada batasan kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan secara limitatif melainkan dikenakan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Adanya pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – terhadap seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan maka secara sosiologis pasti menimbulkan dampak berupa adanya beban secara ekonomis yang harus ditanggung secara tidak proporsional oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan (non kegiatan usaha kehutanan). Hal ini tentunya menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adanya dampak berupa tambahan beban secara ekonomis terhadap adanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam hal mana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak boleh dikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkali-kali) – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tentunya mengakibatkan bahwa norma yang mengatur tentang pengenaan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah – *in casu* ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PP RI Nomor 105 Tahun 2015 – juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar argumentasi atas Multi Pungutan dijabarkan sebagai berikut:

**MULTI PUNGUTAN TERHADAP SATU OBJEK (LAHAN)  
YANG SAMA UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
PEMEGANG IPPKH**

No.	Jenis Pungutan	Dibayar ke Instansi	Metode dan Tarif Perhitungan
1	Pajak : PBB	Pemerintah Daerah	Tahap Eksplorasi On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan luas bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak. Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas khusus areal potensi/cadangan dikalikan NJOP dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak. Tahap Operasi Produksi On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak. Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya dikalikan harga komoditas setelah dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan pajak, kemudian dikalikan faktor kapitalisasi dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.
2	Pungutan : Dead Rent / luran tetap	Kementerian ESDM	Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tariff sesuai tahap kegiatan Tarif : USD 2 atau USD 4/Ha setiap tahun sesuai tahap kegiatan (Eksplorasi atau Operasi Produksi)
3	Pungutan : PNBP- PKH	Kementerian LHK	Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan. Tarif A. Hutan Produksi : Rp. 1.750.000 dan Rp. 3.500.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan

Halaman 88 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





			<p>B. Hutan Lindung :</p> <p>Rp. 2.000.000 dan Rp. 4.000.000/Ha/Tahun</p> <p>Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p> <p>Kriteria penggunaan lahan :</p> <p>L1 :</p> <p>Areal terganggu untuk bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan areal pengembangan / penyangga</p> <p>L2 :</p> <p>Areal terganggu yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi</p> <p>L3 :</p> <p>Areal terganggu yang mengalami kerusakan permanen yang tidak dapat dilakukan reklamasi secara optimal</p> <p>Formula perhitungan :</p> <p>L1 :</p> <p>[1 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu untuk tambang aktif dan sarana prasarana] + [1 x Rp. 1.750.000 x luas (Ha) areal belum digunakan/areal penyangga]</p> <p>L2 :</p> <p>4 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat temporer</p> <p>L3 :</p> <p>7 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat permanen</p> <p style="text-align: right;">+</p> <p>Kewajiban PNBP PKH = L1 + L2 + L3</p>
--	--	--	---

2.5). Perumusan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan, secara sosiologis, tidak mencerminkan dan juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Huruf c dan Huruf d serta Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari adanya reaksi dan tanggapan secara sosiologis dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pelaku usaha bidang pertambangan melalui PEMOHON I dan PEMOHON II yang sungguh sangat berkeberatan dengan dikenakannya kewajiban pembayaran PNBP atas penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk kegiatan pertambangan (non kegiatan kehutanan). Pada kenyataannya, konsekuensi dari adanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – telah memberikan beban ekonomis yang sangat luar biasa yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH berupa munculnya multi pungutan dan perlakuan diskriminatif dari adanya pengenaan PNBP tersebut. Adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut memberikan dampak kerugian yang sangat signifikan bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH. Hal ini sebagaimana pernah dikemukakan oleh para pemohon melalui korespondensi tertulis yang ditujukan kepada para termohon dalam rangka pembentukan dan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang PNBP (Bukti P-10A, Bukti P-10B, Bukti P-10C, Bukti P-10D, Bukti P-10E, Bukti P-10F dan Bukti P-10G).

Dampak kerugian dari adanya multi pungutan tersebut dapat dilihat dari adanya data yang menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH telah melakukan pengembalian kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada pihak yang berwenang – *in casu* kepada Termohon II dan perangkat kelembagaannya – sedangkan sebagian lain dari para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH juga merasakan kecemasan terhadap adanya potensi berhentinya dan/atau terhambatnya keberlanjutan/

Halaman 90 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelangsungan kegiatan usaha sebagai akibat dari besarnya beban finansial yang harus ditanggung dan dibayarkan secara rutin per tahun – termasuk halnya beban atas pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan yang bernama PNBP penggunaan kawasan hutan (Bukti P-11A, Bukti P-11B, Bukti P-11C dan Bukti P-11D).

Dalam rangka mendukung argumentasi tentang adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut maka berikut kami berikan uraian ilustrasi dan penjelasannya dalam bentuk kolom matriks dibawah ini:

Contoh Ilustrasi Perhitungan PNBP:

PT. XYZ merupakan Pengguna kawasan hutan produksi untuk bukaan tambang aktif dan sarana prasarana penunjangnya serta area pengembangan dan atau area penyangga:

a. Luas wilayah perjanjian = 50.000 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2008 - 2036, Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2008 - 2011 teridentifikasi = 12.500 ha, dengan rincian:

- 1). Area yang digunakan direncanakan pada tahun pertama adalah sebagai berikut:
  - a) Bukaan tambang aktif, (L1) = 1.400 ha
  - b) Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan), (L1) = 800 ha
  - c) Penimbunan material/waste dump, (L2) = 2.400 ha
  - d) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 7.900 ha
- 2) Perhitungan PNBP pada menjelang akhir tambang, dimana area penggunaan kawasan hutan yang mengalami kerusakan permanen atau area L3 yaitu seluas 1400 ha, maka formula PNBP adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kriteria	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah
L1				
1	Bukaan Tambang Aktif	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
2	Sarana Prasarana	800 Ha	Rp. 3.500.000	Rp. 2.800.000.000
3	Areal Pengembangan/Penyangga	7900 Ha	Rp. 1.750.000	Rp. 13.825.000.000
TOTAL L 1				Rp. 16.625.000.000
L2				
1	Penimbunan Materi/Waste Dump	2400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 33.600.000.000
TOTAL L 2				Rp. 33.600.000.000
L3				
1	Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi	1400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 34.300.000.000
TOTAL PNBP ( L 1, L 2 DAN L3)				Rp. 84.525.000.000

MATRIK :

TABEL PERBANDINGAN TENTANG JENIS KEWAJIBAN YANG DIBEBANKAN KEPADA INDUSTRI KEHUTANAN DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN

No.	Bidang Usaha	Peraturan	Jenis Kewajiban (Utama)	Metode Perhitungan	Ulasan
1	Perusahaan Kehutanan (Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan/IUPH)	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35	a. Iuran izin usaha b. Provisi Sumber Daya Hutan c. Dana Reboisasi d. Dana Jaminan Kinerja	Luas (Ha) x Tarif dilakukan hanya sekali pada saat izin diberikan Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon Jaminan usaha pemanfaatan hutan	Pembayaran tidak berulang Bertaku sama dengan perusahaan pertambangan Bertaku sama dengan perusahaan pertambangan Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya)

Halaman 92 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Perusahaan Pertambangan (Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH)	<p>I. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Setjen /Kum.1/6/2016 Pasal 22</p> <p>II. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012</p> <p>III. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010</p>	<p>a. PNBP Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>b. Provisi Sumber Daya Hutan</p> <p>c. Dana Reboisasi</p> <p>d. Ganti Rugi Nilai Tegakan hasil rehabilitasi</p> <p>e. Rehabilitasi DAS</p> <p>f. Reklamasi</p> <p>a. Iuran Tetap</p> <p>b. Iuran Produksi/Royalty</p> <p>a. Jaminan Reklamasi</p>	<p>Dibayar setiap tahun berdasarkan IPPKH sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Luas areal tumpang tindih (Ha) dan volume kayu tegakan (m<sup>3</sup>)</p> <p>Penanaman seluas IPPKH di luar areal IPPKH</p> <p>Melakukan reklamasi pada areal IPPKH</p> <p>Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tarif tertentu dalam US Dollar sesuai tahap kegiatan yang ditetapkan Pemerintah.</p> <p>Harga komoditas hasil penjualan setiap ton dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan, kemudian dikalikan tarif tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>Penempatan dana di muka setiap tahun sebagai jaminan pelaksanaan reklamasi untuk lokasi kerja tahun berjalan.</p>	<p><b>Pembayaran berulang setiap tahun</b></p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan kehutanan</p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan kehutanan</p> <p>Kewajiban ini berlaku bila terjadi tumpang tindih dengan areal rehabilitasi</p> <p><b>Tidak diberlakukan pada perusahaan kehutanan</b></p> <p><b>Dilaksanakan pada areal yang telah digunakan</b></p> <p><b>Diberlakukan setiap tahun bagi perusahaan pertambangan.</b></p> <p>Hasil penjualan dari produksi tambang juga merupakan objek dalam perhitungan pembayaran PBB (tubuh bumi tahap Operasi Produksi) bagi perusahaan pertambangan.</p> <p>- <b>Dilaksanakan pada areal yang telah digunakan</b></p> <p>- Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) setelah penempatan dana jaminan untuk tahun berikutnya</p>
---	--	---	--	---	--



				b. Jaminan Pasca tambang	Penempatan dana di muka secara bertahap hingga 2 tahun sebelum tambang berakhir sebagai jaminan pelaksanaan Pasca tambang.	sesuai dengan lokasi kerja. Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) dalam periode Pascatambang (3-4 tahun setelah tambang berakhir).
--	--	--	--	--------------------------	--	--

- 3) Berpedoman pada UU Nomor 41 Tahun 1999, yang berdasarkan kedudukannya, merupakan jenis undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan dalam arti sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu maka pengenaan jenis pungutan yang bersifat memaksa yang diakui dan disebutkan secara tegas adalah Iuran Izin Usaha, Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Dana Jaminan Kinerja Dan Dana Pelestarian Hutan. Sedangkan mengenai pungutan PNBP – khususnya untuk penggunaan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan (kegiatan non kehutanan) – tidak pernah diatur dan juga tidak pernah disebutkan secara jelas dan tegas dalam undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan *in casu* UU Nomor 41 Tahun 1999;
- 4) Dalam melakukan pembentukan dan penyusunan norma tentang kewajiban pengenaan dan pembayaran PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan maka agar memperhatikan tentang dampak sosiologis dari adanya pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya serta aspek keadilan yang dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat – *in casu* pelaku usaha – adalah wajar,



memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

Bahwa selain itu, secara sosiologis, kewajiban pengenaan PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan juga tidak memperhatikan aspek dampak pengenaannya terhadap Para Pemohon *in casu* para anggota dari Para Pemohon yang notabene melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan dan juga tidak memperhatikan aspek keadilan dalam hal mana tidak adanya kewajaran terhadap beban yang harus ditanggung oleh Para Pemohon *in casu* para anggota dari Para Pemohon yang notabene merupakan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan;

- d. Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PP Nomor 105 Tahun 2015 telah bertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 yang berdasarkan kedudukannya, merupakan jenis undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan dalam arti sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 – sebagai undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan – tidak pernah diatur dan juga tidak pernah disebutkan secara jelas dan tegas mengenai adanya PNPB atas penggunaan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan (kegiatan non kehutanan);

Bahwa berpedoman pada alasan-alasan sebagaimana yang kami jelaskan dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas dalam hal mana dikarenakan sifat dari PNPB tersebut merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan dapat ditagih secara memaksa maka pencantuman dan pemberlakuan



PNBP sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa dalam norma yang berbentuk Peraturan Pemerintah (*in casu* ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PP RI Nomor 105 Tahun 2015) telah merugikan hak Para Pemohon *in casu* para anggota dari Para Pemohon;

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut diatas maka pencantuman dan pemberlakuan norma PNBP sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa menurut ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 tidak dapat diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Adanya pengaturan tentang pencantuman dan pemberlakuan norma PNBP sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa dalam bentuk Peraturan Pemerintah merupakan bentuk penyelundupan norma yang mengingkari dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 yang menjadi hukum dasar atau norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997, Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 41 Tahun 1999

Oleh karena itu, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PP RI Nomor 105 Tahun 2015 sangat beralasan secara hukum untuk dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;

16. PERMEN LHK RI NOMOR 50 TAHUN 2016 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945, UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- a. Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan kewajiban pembayaran PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 22 huruf e dan huruf r angka 4 dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 telah bertentangan dengan ketentuan





Pasal 23A UUD RI 1945, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : (vide Bukti P-4A)

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”

Bahwa mencermati kembali ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 tersebut maka dijelaskan secara tegas bahwa pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Apabila dilihat dari esensinya, maka PNPB dapat dikategorikan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa menurut ketentuan Pasal 23A UUD RI tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka, pengaturan mengenai pencantuman dan pengenaan dan pemberlakuan norma tentang kewajiban pembayaran PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dalam bentuk Undang-Undang.

- b. Bahwa digunakannya ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 sebagai pedoman untuk pengaturan mengenai pencantuman dan pengenaan dan pemberlakuan norma pengenaan PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa tersebut dalam bentuk Undang-Undang juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) ketentuan, Pasal 5 huruf c dan huruf d serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU Nomor 12 Tahun 2011”) , yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : (vide Bukti P-7) :

### Pasal 3

Ayat 1 : “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan.”



Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan

Penjelasan Pasal 5

Huruf c: Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf d: Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pasal 6

Ayat 1: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :

- g. keadilan

Penjelasan Pasal 6

Huruf g: Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan.”

Bahwa adapun sifat memaksa dari kewajiban pembayaran dan pengenaan PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:



- 1) PNBP yang dikenakan atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam pakai dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku yang terdiri : L 1, L 2, L3 yang tidak dibayarkan maka dapat dikategorikan sebagai piutang negara macet oleh Termohon II sehingga tetap dapat dilakukan penagihan secara memaksa oleh Termohon II – melalui tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Keu-1/2/2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (selanjutnya disebut “Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2016”); – (*vide* Bukti P-8);
- 2) Termohon I melalui Termohon II *in casu* satuan kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia tetap dapat melakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) sebanyak tiga kali berturut-turut terhadap PNBP yang dikenakan atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku yang terdiri : L 1, L 2, L3 yang tidak dibayarkan (*Vide* ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2016) ; (*Vide* Bukti-8);
- 3) Apabila setelah dilakukan penagihan dan peringatan tertulis (somasi) sebanyak tiga kali terhadap PNBP yang dikenakan atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjampakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku yang terdiri : L 1, L 2, L 3 yang tidak dibayarkan (yang merupakan piutang negara macet) tersebut, tetap dilakukan penagihan secara memaksa oleh Panitia Urusan Piutang Negara (“PUPN”) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (“KPKNL”) – setelah adanya penyerahan pengurusan piutang negara macet oleh Satuan Kerja di lingkup Kementerian Kehutanan Republik Indonesia kepada pihak PUPN melalui KPKNL setempat – dengan cara penerbitan Surat Paksa (*vide* ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara Terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; (*Vide* Bukti-P9)

Bahwa selanjutnya, penerapan dan pemberlakuan norma tentang penerapan PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 22 huruf e dan huruf r angka 4 dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c juga telah bertentangan dengan ketentuan, Pasal 5 huruf c dan huruf d serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut:

- 1) Berpedoman pada ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 maka jenis pungutan bukan pajak yang bersifat memaksa *in casu* PNPB, secara muatan dan hierarki, harus diatur dalam bentuk Undang-Undang (UU);
- 2) Walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut "UU Nomor 20 Tahun 1997") mengatur tentang adanya peluang pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah namun berpedoman pada ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d (dan penjelasan Pasal 5 Huruf C Dan Huruf D) Dan Ketentuan Pasal

Halaman 100 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 ayat (1) huruf g (dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g) UU Nomor 12 Tahun 2011 Maka Pengaturan Tentang Pungutan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah, secara muatan materi dan hierarki, adalah bertentangan dan tidak didasarkan pada ketaatan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan serta asas dapat dilaksanakan termasuk halnya juga bertentangan asas keadilan. Hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut :

- 2.1). Menurut asas kesesuaian jenis dan hierarki serta materi muatan yang diatur maka berpedoman pada amanat yang diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dijelaskan bahwa pengaturan PNBP yang dikategorikan sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa diatur dalam bentuk Undang-Undang ;
- 2.2). Dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan secara tegas bahwa dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus berpedoman pada UUD RI 1945 sebagai hukum dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, ditinjau dari konsistensi asas hierarki dan materi muatan serta jenisnya, maka walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 diberikan peluang pengaturan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah maka hal tersebut secara yuridis normatif juga bertentangan dengan norma dasar dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011;
- 2.3). Apabila dicermati kembali esensi dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan "UU Nomor 41 Tahun 1999") – sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan sektoral yang mengatur secara khusus tentang bidang kehutanan – maka hanya mengatur tentang dua hal pokok, yaitu 1). Adanya kewajiban untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi kepada pemegang



Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut "IPPKH") atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan dan 2). Adanya kewajiban pembayaran Dana Jaminan Reklamasi Dan Rehabilitasi. Dengan demikian, UU Nomor 41 Tahun 1999 secara tegas tidak pernah mengatur dan menyebutkan tentang adanya pengenaan PNBP sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan. Sebaliknya, UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengatur dan merekognisi adanya kewajiban yang limitatif bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yaitu berupa melakukan reklamasi dan rehabilitasi serta membayar Dana Jaminan Reklamasi Dan Rehabilitasi. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi tersebut maka pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah, telah bertentangan secara filosofis dan yuridis dari segi materi muatan dan hierarkinya.

2.4). Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 telah dijelaskan secara tegas bahwa batasan tolok ukur pengenaan kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi hanya terbatas pada kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan (limitatif) dan bukan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Sebaliknya, pengenaan kewajiban PNBP dalam PP RI Nomor 33 Tahun 2014 – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – tidak didasarkan pada batasan kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan secara limitatif melainkan dikenakan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Adanya pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis,

Halaman 102 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017



hierarki dan materi muatan – terhadap seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan maka secara sosiologis pasti menimbulkan dampak berupa adanya beban secara ekonomis yang harus ditanggung secara tidak proporsional oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan (non kegiatan usaha kehutanan). Hal ini tentunya menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adanya dampak berupa tambahan beban secara ekonomis terhadap adanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam hal mana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak boleh dikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkali-kali) – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tentunya mengakibatkan bahwa norma yang mengatur tentang pengenaan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah – *in casu* ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 22 huruf e dan huruf r angka 4 dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 – juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan;

Dasar argumentasi atas Multi Pungutan dijabarkan sebagai berikut:

**MULTI PUNGUTAN TERHADAP SATU OBJEK (LAHAN)  
YANG SAMA UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
PEMEGANG IPPKH**

Halaman 103 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017



No.	Jenis Pungutan	Dibayar ke Instansi	Metode dan Tarif Perhitungan
1	Pajak : PBB	Pemerintah Daerah	<p><u>Tahap Eksplorasi</u> On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan luas bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas khusus areal potensi/cadangan dikalikan NJOP dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p><u>Tahap Operasi Produksi</u> On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya dikalikan harga komoditas setelah dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan pajak, kemudian dikalikan faktor kapitalisasi dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p>
2	Pungutan : Dead Rent / luran tetap	Kementerian ESDM	<p>Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tarif sesuai tahap kegiatan</p> <p>Tarif : USD 2 atau USD 4/Ha setiap tahun sesuai tahap kegiatan (Eksplorasi atau Operasi Produksi)</p>
3	Pungutan : PNBP-PKH	Kementerian LHK	<p>Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan.</p> <p>Tarif A. Hutan Produksi : Rp. 1.750.000 dan Rp. 3.500.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p> <p>B. Hutan Lindung : Rp. 2.000.000 dan Rp. 4.000.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p> <p><u>Kriteria penggunaan lahan :</u> L1 : Areal terganggu untuk bukan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan areal pengembangan/penyangga L2 : Areal terganggu yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi L3 : Areal terganggu yang mengalami kerusakan permanen yang tidak dapat dilakukan reklamasi secara optimal</p> <p><u>Formula perhitungan :</u> L1 : [1 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu untuk tambang aktif dan sarana prasarana] + [1 x Rp. 1.750.000 x luas (Ha) areal belum digunakan/areal penyangga] L2 :</p>





		4 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat temporer L3 : 7 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat permanen
		+ Kewajiban PNBPKH = L1 + L2 + L3

2.5). Perumusan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBPKH atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan, secara sosiologis, tidak mencerminkan dan juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Huruf c dan Huruf d serta Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari adanya reaksi dan tanggapan secara sosiologis dari beberapa pelaku usaha bidang pertambangan melalui Pemohon I dan Pemohon II yang sungguh sangat berkeberatan dengan dikenakannya kewajiban pembayaran PNBPKH atas penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk kegiatan pertambangan (non kegiatan kehutanan). Pada kenyataannya, konsekuensi dari adanya pengenaan pungutan PNBPKH yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – telah memberikan beban ekonomis yang sangat luar biasa yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH berupa munculnya multi pungutan dan perlakuan diskriminatif dari adanya pengenaan PNBPKH tersebut. Adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut memberikan dampak kerugian yang sangat signifikan bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH. Hal ini



sebagaimana pernah dikemukakan oleh para pemohon melalui korespondensi tertulis yang ditujukan kepada Para Termohon dalam rangka pembentukan dan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang PNBP (Bukti P-10A, Bukti P-10B, Bukti P-10C, Bukti P-10D, Bukti P-10E, Bukti P-10F dan Bukti P-10G).

Dampak kerugian dari adanya multi pungutan tersebut dapat dilihat dari adanya data yang menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH telah melakukan pengembalian kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada pihak yang berwenang – *in casu* kepada Termohon II dan perangkat kelembagaannya – sedangkan sebagian lain dari para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH juga merasakan kecemasan terhadap adanya potensi berhentinya dan/atau terhambatnya keberlanjutan/kelangsungan kegiatan usaha sebagai akibat dari besarnya beban finansial yang harus ditanggung dan dibayarkan secara rutin per tahun – termasuk halnya beban atas pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan yang bernama PNBP penggunaan kawasan hutan (Bukti P-11A, Bukti P-11B, Bukti P-11C dan Bukti P-11D).

Dalam rangka mendukung argumentasi tentang adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut maka berikut kami berikan uraian ilustrasi dan penjelasannya dalam bentuk kolom matriks dibawah ini:

#### Contoh Ilustrasi Perhitungan PNBP:

PT. XYZ merupakan Pengguna kawasan hutan produksi untuk bukaan tambang aktif dan sarana prasarana penunjangnya serta area pengembangan dan atau area penyangga:

- a. Luas wilayah perjanjian = 50.000 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2008 - 2036, Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada



kawasan hutan produksi tahun 2008 - 2011 teridentifikasi = 12.500 ha, dengan rincian:

- 1). Area yang digunakan direncanakan pada tahun pertama adalah sebagai berikut:
  - a) Bukaan tambang aktif, (L1) = 1.400 ha
  - b) Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan), (L1) = 800 ha
  - c) Penimbunan material/waste dump, (L2) = 2.400 ha
  - d) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 7.900 ha
- 2) Perhitungan PNBP pada menjelang akhir tambang, dimana area penggunaan kawasan hutan yang mengalami kerusakan permanen atau area L3 yaitu seluas 1400 ha, maka formula PNBP adalah:

No.	Kriteria	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah
L1				
1	Bukaan Tambang Aktif	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
2	Sarana Prasarana	800 Ha	Rp. 3.500.000	Rp. 2.800.000.000
3	Areal Pengembangan/Penyangga	7900 Ha	Rp. 1.750.000	Rp. 13.825.000.000
TOTAL L 1				Rp. 16.625.000.000
L2				
1	Penimbunan Materi/Waste Dump	2400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 33.600.000.000
TOTAL L 2				Rp. 33.600.000.000
L3				
1	Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi	1400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 34.300.000.000
TOTAL PNBP ( L 1, L 2 DAN L3)				Rp. 84.525.000.000



MATRIK :

TABEL PERBANDINGAN TENTANG JENIS KEWAJIBAN YANG DIBEBANKAN KEPADA INDUSTRI KEHUTANAN DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN

No.	Bidang Usaha	Peraturan	Jenis Kewajiban (Utama)	Metode Perhitungan	Ulasan
1	Perusahaan Kehutanan (Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan/IUPH)	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35	<p>a. Iuran izin usaha</p> <p>b. Provisi Sumber Daya Hutan</p> <p>c. Dana Reboisasi</p> <p>d. Dana Kinerja Jaminan</p>	<p>Luas (Ha) x Tarif dilakukan hanya sekali pada saat izin diberikan</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Jaminan usaha pemanfaatan hutan</p>	<p><b>Pembayaran tidak berulang</b></p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan pertambangan</p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan pertambangan</p> <p>Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya)</p>
2	Perusahaan Pertambangan (Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH)	I. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Setjen /Kum.1/6/2016 Pasal 22	<p>a. PNPB Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>b. Provisi Sumber Daya Hutan</p> <p>c. Dana Reboisasi</p> <p>d. Ganti Rugi Nilai Tegakan hasil rehabilitasi</p> <p>e. Rehabilitasi DAS</p> <p>f. Reklamasi</p>	<p>Dibayar setiap tahun berdasarkan IPPKH sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Luas areal tumpang tindih (Ha) dan volume kayu tegakan (m<sup>3</sup>)</p> <p>Penanaman seluas IPPKH di luar areal IPPKH</p> <p>Melakukan reklamasi pada</p>	<p><b>Pembayaran berulang setiap tahun</b></p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan kehutanan</p> <p>Berlaku sama dengan perusahaan kehutanan</p> <p>Kewajiban ini berlaku bila terjadi tumpang tindih dengan areal rehabilitasi</p> <p><b>Tidak diberlakukan pada perusahaan kehutanan</b></p> <p><b>Dilaksanakan pada areal yang telah</b></p>



		II. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012	a. Iuran Tetap	areal IPPKH  Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tarif tertentu dalam US Dollar sesuai tahap kegiatan yang ditetapkan Pemerintah.	<b>digunakan</b>  <b>Diberlakukan setiap tahun bagi perusahaan pertambangan.</b>
			b. Iuran Produksi/Royalty	Harga komoditas hasil penjualan setiap ton dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan, kemudian dikalikan tarif tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Hasil penjualan dari produksi tambang juga merupakan objek dalam perhitungan pembayaran PBB (tubuh bumi tahap Operasi Produksi) bagi perusahaan pertambangan.
		III. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010	a. Jaminan Reklamasi	Penempatan dana di muka setiap tahun sebagai jaminan pelaksanaan reklamasi untuk lokasi kerja tahun berjalan.	- <b>Dilaksanakan pada areal yang telah digunakan</b> - Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) setelah penempatan dana jaminan untuk tahun berikutnya sesuai dengan lokasi kerja.
			b. Jaminan Pasca tambang	Penempatan dana di muka secara bertahap hingga 2 tahun sebelum tambang berakhir sebagai jaminan pelaksanaan Pasca tambang.	Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) dalam periode Pascatambang (3-4 tahun setelah tambang berakhir).

- c. Bahwa penerapan dan pemberlakuan norma tentang kewajiban pembayaran PNBPN atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakai dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 22 huruf e dan huruf r angka 4 dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3



ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Ayat (1) : Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Ayat (2): Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

**Penjelasan Pasal 3**

Ayat (1) : Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan yang dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

Bahwa mempertimbangkan kembali esensi ketentuan Pasal 23A UUD RI dan dihubungkan dengan esensi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997 maka dalam merumuskan dan mencantumkan (serta memberlakukan) norma tentang kewajiban pengenaan dan pembayaran PNPB atas penggunaan seluruh area kawasan hutan



yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sepatutnya memperhatikan norma-norma sebagai berikut:

- 1) PNPB dalam rangka kegiatan pertambangan sebagai bentuk pungutan lain yang bersifat memaksa demi kepentingan negara harus dalam bentuk norma Undang-Undang dan bukan dalam bentuk norma Peraturan Pemerintah;
- 2) Walaupun dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut "UU Nomor 20 Tahun 1997") mengatur tentang adanya peluang pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah namun berpedoman pada ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d (dan penjelasan Pasal 5 huruf c dan huruf d) dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g (dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g) UU Nomor 12 Tahun 2011 maka pengaturan tentang pungutan PNPB dalam bentuk Peraturan Pemerintah, secara muatan materi dan hierarki, adalah bertentangan dan tidak didasarkan pada ketaatan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan serta asas dapat dilaksanakan termasuk halnya juga bertentangan asas keadilan. Hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut :

2.1). Menurut asas kesesuaian jenis dan hierarki serta materi muatan yang diatur maka berpedoman pada amanat yang diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dijelaskan bahwa pengaturan PNPB yang dikategorikan sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa diatur dalam bentuk Undang-Undang;

2.2). Dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan secara tegas bahwa dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus berpedoman pada UUD RI 1945 sebagai hukum dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, ditinjau dari konsistensi asas hierarki dan materi muatan serta jenisnya, maka walaupun dalam



ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 diberikan peluang pengaturan PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah maka hal tersebut secara yuridis normatif juga bertentangan dengan norma dasar dalam ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 dan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011;

2.3). Apabila dicermati kembali esensi dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan "UU Nomor 41 Tahun 1999") – sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan sektoral yang mengatur secara khusus tentang bidang kehutanan – maka hanya mengatur tentang dua hal pokok, yaitu 1). Adanya kewajiban untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi kepada pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut "IPPKH") atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan dan 2). Adanya kewajiban pembayaran dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Dengan demikian, UU Nomor 41 Tahun 1999 secara tegas tidak pernah mengatur dan menyebutkan tentang adanya pengenaan PNBP sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH atas timbulnya kerusakan hutan dari adanya penggunaan kawasan hutan. Sebaliknya, UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengatur dan merekognisi adanya kewajiban yang limitatif bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yaitu berupa melakukan reklamasi dan rehabilitasi serta membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi tersebut maka pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP dalam bentuk Peraturan Pemerintah, telah bertentangan secara filosofis dan yuridis dari segi materi muatan dan hierarkinya.

2.4). Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 telah dijelaskan secara tegas bahwa

Halaman 112 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017





batasan tolok ukur pengenaan kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi hanya terbatas pada kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan (limitatif) dan bukan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Sebaliknya, pengenaan kewajiban PNBP dalam PP RI Nomor 33 Tahun 2014 – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – tidak didasarkan pada batasan kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan secara limitatif melainkan dikenakan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Adanya pengenaan dan pengaturan norma kewajiban pembayaran PNBP – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – terhadap seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan maka secara sosiologis pasti menimbulkan dampak berupa adanya beban secara ekonomis yang harus ditanggung secara tidak proporsional oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan (non kegiatan usaha kehutanan). Hal ini tentunya menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adanya dampak berupa tambahan beban secara ekonomis terhadap adanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam hal mana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak boleh dikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkali-kali) – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tentunya mengakibatkan bahwa norma yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang pengenaan PNPB dalam bentuk Peraturan Pemerintah – *in casu* ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 22 huruf e dan huruf r angka 4 dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 – juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan ;

Dasar argumentasi atas Multi Pungutan dijabarkan sebagai berikut :

**MULTI PUNGUTAN TERHADAP SATU OBJEK (LAHAN)  
YANG SAMA UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
PEMEGANG IPPKH**

No.	Jenis Pungutan	Dibayar ke Instansi	Metode dan Tarif Perhitungan
1	Pajak : PBB	Pemerintah Daerah	<p><u>Tahap Eksplorasi</u> On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan luas bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas khusus areal potensi/cadangan dikalikan NJOP dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p><u>Tahap Operasi Produksi</u> On Shore : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan dan bangunan dikalikan dengan NJOP dan tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p> <p>Tubuh Bumi : Dibayar setiap tahun berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya dikalikan harga komoditas setelah dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan pajak, kemudian dikalikan faktor kapitalisasi dan faktor/tarif tertentu yang ditetapkan oleh instansi pajak.</p>
2	Pungutan : Dead Rent / luran tetap	Kementerian ESDM	<p>Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tarif sesuai tahap kegiatan</p> <p>Tarif : USD 2 atau USD 4/Ha setiap tahun sesuai tahap kegiatan (Eksplorasi atau Operasi Produksi)</p>
3	Pungutan : PNPB-PKH	Kementerian LHK	<p>Metode : Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan.</p> <p>Tarif A. Hutan Produksi : Rp. 1.750.000 dan Rp. 3.500.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p>

Halaman 114 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			<p>B. Hutan Lindung : Rp. 2.000.000 dan Rp. 4.000.000/Ha/Tahun Mengikuti kriteria penggunaan lahan</p> <p><u>Kriteria penggunaan lahan :</u> L1 : Areal terganggu untuk bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan areal pengembangan / penyangga L2 : Areal terganggu yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi L3 : Areal terganggu yang mengalami kerusakan permanen yang tidak dapat dilakukan reklamasi secara optimal</p> <p><u>Formula perhitungan :</u> L1 : [1 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu untuk tambang aktif dan sarana prasarana] + [1 x Rp. 1.750.000 x luas (Ha) areal belum digunakan/areal penyangga] L2 : 4 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat temporer L3 : 7 x Rp. 3.500.000 x luas (Ha) areal terganggu bersifat permanen</p> <p style="text-align: right;">_____ +</p> <p>Kewajiban PNBPKH = L1 + L2 + L3</p>
--	--	--	---

2.5). Perumusan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBPKH atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakai dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan, secara sosiologis, tidak mencerminkan dan juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Huruf c dan Huruf d serta Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari adanya reaksi dan tanggapan secara sosiologis dari beberapa pelaku usaha bidang pertambangan melalui Pemohon I dan Pemohon II yang sungguh sangat berkeberatan dengan dikenakannya kewajiban pembayaran PNBPKH atas penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk kegiatan pertambangan (non kegiatan kehutanan). Pada kenyataannya, konsekuensi dari adanya pengenaan pungutan PNBPKH yang merupakan pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan – yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – telah memberikan beban ekonomis yang sangat luar biasa yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH berupa munculnya multi pungutan dan perlakuan diskriminatif dari adanya pengenaan PNBP tersebut. Adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut memberikan dampak kerugian yang sangat signifikan bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH. Hal ini sebagaimana pernah dikemukakan oleh Para Pemohon melalui korespondensi tertulis yang ditujukan kepada Para Termohon dalam rangka pembentukan dan penyusunan Peraturan Pemerintah Tentang PNBP (Bukti P-10A, Bukti P-10B, Bukti P-10C, Bukti P-10D, Bukti P-10E, Bukti P-10F dan Bukti P-10G).

Dampak kerugian dari adanya multi pungutan tersebut dapat dilihat dari adanya data yang menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH telah melakukan pengembalian kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada pihak yang berwenang – *in casu* kepada Termohon II dan perangkat kelembagaannya – sedangkan sebagian lain dari para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH juga merasakan kecemasan terhadap adanya potensi berhentinya dan/atau terhambatnya keberlanjutan/kelangsungan kegiatan usaha sebagai akibat dari besarnya beban finansial yang harus ditanggung dan dibayarkan secara rutin per tahun – termasuk halnya beban atas pungutan imajiner dan liar serta multi pungutan yang bernama PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (Bukti P-11A, Bukti P-11B, Bukti P-11C dan Bukti P-11D).

Halaman 116 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam rangka mendukung argumentasi tentang adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut maka berikut kami berikan uraian ilustrasi dan penjelasannya dalam bentuk kolom matriks dibawah ini :

Contoh Ilustrasi Perhitungan PNBP:

PT. XYC merupakan Pengguna kawasan hutan produksi untuk bukaan tambang aktif dan sarana prasarana penunjangnya serta area pengembangan dan atau area penyangga :

a. Luas wilayah perjanjian = 50.000 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2008 - 2036, Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2008 - 2011 teridentifikasi = 12.500 ha, dengan rincian:

- 1). Area yang digunakan direncanakan pada tahun pertama adalah sebagai berikut:
  - a) Bukaan tambang aktif, (L1) = 1.400 ha
  - b) Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan), (L1) = 800 ha
  - c) Penimbunan material/waste dump, (L2) = 2.400 ha
  - d) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 7.900 ha
- 2) Perhitungan PNBP pada menjelang akhir tambang, dimana area penggunaan kawasan hutan yang mengalami kerusakan permanen atau area L3 yaitu seluas 1400 ha, maka formula PNBP adalah:

No.	Kriteria	Luas (Ha)	Tarif (Rp)	Jumlah
L1				
1	Bukaan Tambang Aktif	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
2	Sarana Prasarana	800 Ha	Rp. 3.500.000	Rp. 2.800.000.000
3	Areal Pengembangan/Penyangga	7900 Ha	Rp. 1.750.000	Rp. 13.825.000.000



TOTAL L 1				Rp. 16.625.000.000
L2				
1	Penimbunan Materi/Waste Dump	2400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 33.600.000.000
TOTAL L 2				Rp. 33.600.000.000
L3				
1	Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi	1400 Ha	Rp.3.500.000	Rp. 34.300.000.000
TOTAL PNBP ( L 1, L 2 DAN L3)				Rp. 84.525.000.000

MATRIK :

TABEL PERBANDINGAN TENTANG JENIS KEWAJIBAN YANG DIBEBANKAN KEPADA INDUSTRI KEHUTANAN DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN

No.	Bidang Usaha	Peraturan	Jenis Kewajiban (Utama)	Metode Perhitungan	Ulasan
1	Perusahaan Kehutanan (Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan/IUPH)	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35	<p>a. Iuran izin usaha</p> <p>b. Provisi Sumber Daya Hutan</p> <p>c. Dana Reboisasi</p> <p>d. Dana Jaminan Kinerja</p>	<p>Luas (Ha) x Tarif dilakukan hanya sekali pada saat izin diberikan</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Volume kayu (m<sup>3</sup>) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon</p> <p>Jaminan usaha pemanfaatan hutan</p>	<p>Pembayaran tidak berulang</p> <p>Bertaku sama dengan perusahaan pertambangan</p> <p>Bertaku sama dengan perusahaan pertambangan</p> <p>Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya)</p>



2	Perusahaan Pertambangan (Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH)	I. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 35 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Setjen /Kum.1/6/2016 Pasal 22	a. PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Dibayar setiap tahun berdasarkan IPPKH sesuai status hutan dan kriteria penggunaan lahan	<b>Pembayaran berulang setiap tahun</b>
			b. Provisi Sumber Daya Hutan	Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam rupiah sesuai realisasi penebangan pohon	Bertaku sama dengan perusahaan kehutanan
			c. Dana Reboisasi	Volume kayu (m <sup>3</sup> ) x Tarif dalam US Dollar sesuai realisasi penebangan pohon	Bertaku sama dengan perusahaan kehutanan
			d. Ganti Rugi Nilai Tegakan hasil rehabilitasi	Luas areal tumpang tindih (Ha) dan volume kayu tegakan (m <sup>3</sup> )	Kewajiban ini berlaku bila terjadi tumpang tindih dengan areal rehabilitasi
			e. Rehabilitasi DAS	Penanaman seluas IPPKH di luar areal IPPKH	<b>Tidak dibertakukan pada perusahaan kehutanan</b>
			f. Reklamasi	Melakukan reklamasi pada areal IPPKH	<b>Dilaksanakan pada areal yang telah digunakan</b>
		II. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012	a. Iuran Tetap	Dibayar setiap tahun berdasarkan luas lahan (Ha) dikalikan tarif tertentu dalam US Dollar sesuai tahap kegiatan yang ditetapkan Pemerintah.	<b>Dibertakukan setiap tahun bagi perusahaan pertambangan.</b>
			b. Iuran Produksi/Royalty	Harga komoditas hasil penjualan setiap ton dikurangi biaya-biaya sesuai peraturan, kemudian dikalikan tarif tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Hasil penjualan dari produksi tambang juga merupakan objek dalam perhitungan pembayaran PBB (tubuh bumi tahap Operasi Produksi) bagi perusahaan pertambangan.
		III. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010	a. Jaminan Reklamasi	Penempatan dana di muka setiap tahun sebagai jaminan pelaksanaan reklamasi untuk	- <b>Dilaksanakan pada areal yang telah digunakan</b> - Jaminan ini



				lokasi kerja tahun berjalan.	dapat dikembalikan (bukan biaya) setelah penempatan dana jaminan untuk tahun berikutnya sesuai dengan lokasi kerja.
			b. Jaminan tambang	Pasca Penempatan dana di muka secara bertahap hingga 2 tahun sebelum tambang berakhir sebagai jaminan pelaksanaan Pasca tambang.	Jaminan ini dapat dikembalikan (bukan biaya) dalam periode Pascatambang (3-4 tahun setelah tambang berakhir).

- 3) Berpedoman pada UU Nomor 41 Tahun 1999, yang berdasarkan kedudukannya, merupakan jenis undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan dalam arti sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu maka pengenaan jenis pungutan yang bersifat memaksa yang diakui dan disebutkan secara tegas adalah luran Izin Usaha, Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Dana Jaminan Kinerja Dan Dana Pelestarian Hutan. Sedangkan mengenai pungutan PNBPN – khususnya untuk penggunaan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan (kegiatan non kehutanan) – tidak pernah diatur dan juga tidak pernah disebutkan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan *in casu* UU Nomor 41 Tahun 1999;
- 4) Dalam melakukan pembentukan dan penyusunan norma tentang kewajiban pengenaan dan pembayaran PNBPN atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan maka





agar memperhatikan tentang dampak sosiologis dari adanya pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya serta aspek keadilan yang dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat – *in casu* pelaku usaha – adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.

Bahwa selain itu, secara sosiologis, kewajiban pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan juga tidak memperhatikan aspek dampak pengenaannya terhadap Para Pemohon *in casu* para anggota dari Para Pemohon yang notabene melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan dan juga tidak memperhatikan aspek keadilan dalam hal mana tidak adanya kewajaran terhadap beban yang harus ditanggung oleh Para Pemohon *in casu* para anggota dari Para Pemohon yang notabene merupakan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang menggunakan pinjam pakai kawasan hutan;

- d. Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 22 huruf e dan huruf r angka 4 dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 telah bertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 yang berdasarkan kedudukannya, merupakan jenis Undang-Undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan dalam arti sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 – sebagai undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang kehutanan – tidak pernah diatur dan juga tidak pernah disebutkan secara jelas dan tegas mengenai adanya PNBP atas penggunaan



pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan (kegiatan non kehutanan);

Bahwa berpedoman pada alasan-alasan sebagaimana yang kami jelaskan dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas dalam hal mana dikarenakan sifat dari PNBPN tersebut merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan dapat ditagih secara memaksa maka pencantuman dan pemberlakuan PNBPN sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa dalam norma yang berbentuk Peraturan Pemerintah (*in casu* ketentuan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 22 huruf e dan huruf r angka 4 dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016) telah merugikan hak Para Pemohon *in casu* para anggota dari Para Pemohon;

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut diatas maka pencantuman dan pemberlakuan norma PNBPN sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa menurut ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 tidak dapat diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Adanya pengaturan tentang pencantuman dan pemberlakuan norma PNBPN sebagai jenis pungutan yang bersifat memaksa dalam bentuk Peraturan Menteri merupakan bentuk penyelundupan norma yang mengingkari dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 yang menjadi hukum dasar atau norma dasar bagi pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997, Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Uu Nomor 41 Tahun 1999

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 22 huruf e dan huruf r angka 4 dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 sangat beralasan secara hukum untuk dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;

B. POKOK-POKOK PERMOHONAN YANG BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN PENANAMAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAS:

17.

PP RI NOMOR 24 TAHUN 2010 DAN PP RI NOMOR 105 TAHUN 2015 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



a. Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi das diluar area IPPKH bagi pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut "IPPKH") terkait dengan penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf B PP RI Nomor 24 Tahun 2010 dan juga dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf c PP RI Nomor 105 Tahun 2015 telah bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 – *in casu* ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : (*Vide* Bukti P-13)

Pasal 45

Ayat (1) : Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah.

Ayat (3) : Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.

Bahwa mencermati kembali UU Nomor 41 Tahun 1999 – *in casu* ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) – maka dijelaskan bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak pernah mengatur dan menyebutkan secara secara tegas mengenai adanya kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi das diluar area IPPKH yang dikenakan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH terkait dengan penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan;



Bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 – *in casu* ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) hanya mengatur dan menyebutkan secara tegas mengenai kewajiban bersyarat yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban melakukan reklamasi dan atau rehabilitasi dalam timbul kerusakan hutan yang disebabkan oleh penggunaan kawasan hutan ;
2. Kewajiban membayar dana jaminan Reklamasi dan Rehabilitasi untuk penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan *in casu* kegiatan pertambangan.

apabila direlasikan (*juncto*) dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 maka kewajiban melakukan reklamasi dan atau rehabilitasi oleh pemegang IPPKH terkait dengan akibat dari penggunaan kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya dibatasi wilayahnya yaitu hanya untuk penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung yang digunakan untuk kegiatan pertambangan (kepentingan pembangunan kegiatan di luar kehutanan).

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 juga telah menjelaskan secara tegas bahwa batasan tolok ukur pengenaan kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi hanya terbatas pada kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan (limitatif) dan bukan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Sebaliknya, pengenaan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dalam PP RI Nomor 24 Tahun 2010 dan juga dalam PP RI Nomor 105 Tahun 2015 – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan – tidak didasarkan pada batasan kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan secara limitatif melainkan dikenakan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan.

Adanya pengenaan dan pengaturan norma kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan – terhadap seluruh area kawasan



hutan yang dipinjam-pakaikan maka secara sosiologis menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut maka peneanaan dan pemberlakuan norma tentang kewajiban melakukan rehabilitasi DAS diluar area IPPKH bagi pemegang IPPKH terkait dengan penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan, secara hierarki, harus berpedoman pada UU Nomor 41 Tahun 1999 – *in casu* ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) – sebagai undang-undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai kehutanan khususnya yang terkait dengan jenis-jenis kewajiban yang wajib dilakukan oleh pemegang IPPKH sehubungan dengan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan (kegiatan non kehutanan). Dengan demikian, apabila UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak pernah mengatur dan mencantumkan secara tegas tentang adanya norma kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH maka peraturan pemerintah – *in casu* PP RI Nomor 24 Tahun 2010 dan PP RI Nomor 105 Tahun 2015 – yang secara hierarki kedudukannya berada dibawah undang-undang – *in casu* UU Nomor 41 Tahun 1999 – tidak boleh menciptakan norma baru mengenai adanya kewajiban rehabilitasi das diluar area IPPKH tersebut.

- b. Bahwa peneanaan dan pemberlakuan norma tentang kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH bagi pemegang IPPKH terkait dengan penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b PP RI Nomor 24 Tahun 2010 dan juga dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf c PP RI Nomor 105 Tahun 2015 juga telah bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 5 huruf c, huruf d dan huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf g, dan Pasal 12 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : ( *Vide* Bukti P-7)

## Pasal 1

Angka 5 : "Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya."

## Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan
- f. kejelasan rumusan

## Penjelasan Pasal 5

Huruf c : Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang.

Huruf d : Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undang tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf f : Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undang, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan udah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam intepretasi dalam pelaksanaannya.

## Pasal 6

Ayat 1 : Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :

Halaman 126 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017



g. keadilan

Penjelasan Pasal 6

Huruf g : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 12

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

Penjelasan Pasal 12

“Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 maka pada pokoknya dijelaskan bahwa dalam melakukan penyelenggaraan rehabilitasi hutan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif. Berpedoman pada ketentuan *aquo* maka penyelenggaraan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH oleh TERMOHON I dan TERMOHON II melalui perumusan dan pembuatan kebijakan dan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah – *in casu* PP RI Nomor 24 Tahun 2010 dan PP RI Nomor 105 Tahun 2015 – sepatutnya dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan juga harus mematuhi norma dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 5, Pasal 5 Huruf c dan Huruf d, Pasal 6 Ayat (1) Huruf g, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembentukan norma tentang kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b PP RI Nomor 24 Tahun 2010 dan juga dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf c PP RI Nomor 105 Tahun 2015 tidak melalui pendekatan



partisipatif dan juga bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas keadilan dan asas kejelasan rumusan. Hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut:

- 1). Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengatur dan mencantumkan secara tegas mengenai rehabilitasi hutan di dalam area IPPKH *an sich* (termasuk reklamasi hutan) dan sebaliknya tidak pernah mengatur secara tegas mengenai adanya norma kewajiban penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH (*vide* Pasal 45 Ayat 1 dan Ayat 3). Oleh karena itu, maka materi dalam Peraturan Pemerintah – *in casu* PP RI Nomor 24 Tahun 2010 dan PP RI Nomor 105 Tahun 2015 – sebagai norma pelaksana dari Undang-Undang tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan Undang-Undang (*in casu* UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagai UU Sektoral yang mengatur secara khusus atau *Lex Specialis* tentang Kehuatan) sebagai norma yang lebih tinggi hierarkinya;
- 2). Berdasarkan batasan wilayah maka kegiatan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut sepatutnya direlasikan dan dipahami dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 sehingga rehabilitasi yang dilakukan oleh pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH hanya untuk penggunaan kawasan hutan yang menimbulkan kerusakan hutan secara limitatif, yaitu terbatas hanya untuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung (dalam area IPPKH) yang timbul kerusakan sebagai akibat dari digunakan untuk kepentingan pertambangan. Sebaliknya dalam Peraturan Pemerintah – *in casu* PP RI Nomor 24 Tahun 2010 dan PP RI Nomor 105 Tahun 2015 –menciptakan rumusan norma baru – berupa dimasukkannya norma kewajiban rehabilitasi DAS diluar IPPKH – yang tidak pernah diatur dan bertentangan serta berbeda dengan esensi dan intepretasi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 (*Vide*





ketentuan Pasal 45 Ayat 1 dan Ayat 3 *juncto* Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3);

- 3). Perumusan dan pemberlakuan norma tentang kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH secara sosiologis, tidak mencerminkan dan juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Huruf c dan Huruf d serta Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari adanya reaksi dan tanggapan secara sosiologis dari beberapa pelaku usaha bidang pertambangan melalui Pemohon I dan Pemohon II yang sungguh sangat berkeberatan dengan dikenakannya kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH. konsekuensi dari adanya pengenaan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH tersebut – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – telah menimbulkan tambahan beban finansial ekonomis yang sangat luar biasa yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH. Adanya tambahan beban tersebut – berupa kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dan adanya multi pungutan yang salah satunya bersifat imajiner dan liar yang bernama PNBP – tentunya menimbulkan biaya operasional tambahan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yang berakibat menimbulkan kerugian yang sangat signifikan sehingga berpotensi dapat mengganggu keberlanjutan/kelanjutan kegiatan usaha bagi pelaku usaha pemegang IPPKH. Hal ini sebagaimana pernah dikemukakan oleh para pemohon melalui korespondensi tertulis yang ditujukan kepada Para Termohon dalam rangka pembentukan dan penyusunan peraturan pemerintah tentang penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS (vide Bukti P-10G, Bukti P-10H, Bukti P-10I, Bukti P-10J, Bukti P-10K, Bukti P-10L dan Bukti P-10M)



- 4). Dimunculkannya rumusan norma baru tentang kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS di luar area IPPKH dalam bentuk Peraturan Pemerintah – *in casu* PP RI Nomor 24 Tahun 2010 dan PP RI Nomor 105 Tahun 2015 – merupakan rumusan yang tidak jelas karena secara hierarki dan jenis serta materi muatan, rumusan norma tentang kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH tidak pernah diatur dan juga tidak pernah dicantumkan secara tegas (eksplisit) dalam rumusan norma dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 (*Vide* Pasal 45 Ayat 1 dan Ayat 3,) sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda dan bertentangan dengan esensi dan interpretasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketentuan Pasal 45 Ayat 1 dan Ayat 3 *juncto* Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3 UU Nomor 41 Tahun 1999;

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut diatas maka pencantuman dan pemberlakuan norma kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH dalam bentuk peraturan pemerintah merupakan bentuk penyelundupan norma yang mengingkari dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 dan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 5 huruf c, huruf d dan huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf g, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b PP RI Nomor 24 Tahun 2010 dan juga dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf c PP RI Nomor 105 Tahun 2015 sangat beralasan secara hukum untuk dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;

18. PERMEN LHK RI NOMOR 50 TAHUN 2016 DAN PERMEN LHK RI NOMOR 89 TAHUN 2016 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



- a. Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH bagi pemegang IPPKH terkait dengan penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 22 huruf d, huruf q angka 4 dan angka 7 serta huruf r angka 5, dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan juga diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat 2, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 telah bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 41 TAHUN 1999 – *in casu* ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : (*vide* bukti p-13)

Pasal 45

ayat (1) : Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.

ayat (3) : Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.

Bahwa, mencermati kembali UU Nomor 41 Tahun 1999 – *in casu* ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) – maka dijelaskan bahwa uu Nomor 41 Tahun 1999 tidak pernah mengatur dan menyebutkan secara secara tegas mengenai adanya kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi das diluar area IPPKH yang dikenakan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH terkait dengan penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan;



Bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 – *in casu* ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) hanya mengatur dan menyebutkan secara tegas mengenai kewajiban bersyarat yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban melakukan reklamasi dan atau rehabilitasi dalam timbul kerusakan hutan yang disebabkan oleh penggunaan kawasan hutan ;
2. Kewajiban membayar dana jaminan Reklamasi dan Rehabilitasi untuk penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan *in casu* kegiatan pertambangan.

apabila direlasikan (*juncto*) dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 maka kewajiban melakukan reklamasi dan atau rehabilitasi oleh pemegang IPPKH terkait dengan akibat dari penggunaan kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya dibatasi wilayahnya yaitu hanya untuk penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung yang digunakan untuk kegiatan pertambangan (kepentingan pembangunan kegiatan di luar kehutanan).

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 juga telah menjelaskan secara tegas bahwa batasan tolok ukur pengenaan kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi hanya terbatas pada kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan (limitatif) dan bukan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan. Sebaliknya, pengenaan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi das diluar area IPPKH dalam Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – tidak didasarkan pada batasan kawasan hutan yang secara nyata telah timbul kerusakan secara limitatif melainkan dikenakan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan.

Adanya pengenaan dan pengaturan norma kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH – yang secara filosofis dan yuridis telah bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan – terhadap seluruh area kawasan



hutan yang dipinjam-pakaikan maka secara sosiologis menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut maka peneanaan dan pemberlakuan norma tentang kewajiban melakukan rehabilitasi DAS diluar area IPPKH bagi pemegang IPPKH terkait dengan penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan, secara hierarki, harus berpedoman pada UU Nomor 41 Tahun 1999 – *in casu* ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) – sebagai Undang-Undang sektoral yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai kehutanan khususnya yang terkait dengan jenis-jenis kewajiban yang wajib dilakukan oleh pemegang IPPKH sehubungan dengan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan (kegiatan non kehutanan). Dengan demikian, apabila UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak pernah mengatur dan mencantumkan secara tegas tentang adanya norma kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH maka Peraturan Pemerintah – *in casu* PP RI Nomor 24 Tahun 2010 dan PP RI Nomor 105 Tahun 2015 – yang secara hierarki kedudukannya berada dibawah Undang-Undang – *in casu* UU Nomor 41 Tahun 1999 – tidak boleh menciptakan norma baru mengenai adanya kewajiban rehabilitasi DAS diluar area IPPKH tersebut.

- b. Bahwa peneanaan dan pemberlakuan norma tentang kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH bagi pemegang IPPKH terkait dengan penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 22 huruf d, huruf q angka 4 dan angka 7 serta huruf r angka 5, dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan juga diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat 2, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 juga telah bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 5 huruf c, huruf d dan huruf f, dan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : (*vide* bukti p-7)

## Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan
- f. kejelasan rumusan

## Penjelasan Pasal 5

Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangn.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangn tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf f : Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangn harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangn, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan udah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam intepretasi dalam pelaksanaannya.

## Pasal 6

Ayat 1 : Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- g. keadilan

Halaman 134 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017



Penjelasan Pasal 6

Huruf g : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 maka pada pokoknya dijelaskan bahwa dalam melakukan penyelenggaraan rehabilitasi hutan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif. Berpedoman pada ketentuan *aquo* maka penyelenggaraan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH oleh Termohon I dan Termohon II melalui perumusan dan pembuatan kebijakan dan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri – *in casu* Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 – sepatutnya dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan juga harus mematuhi norma dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Huruf c dan Huruf d dan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembentukan norma tentang kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 22 huruf d, huruf q angka 4 dan angka 7 serta huruf r angka 5, dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan juga diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat 2, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 tidak melalui pendekatan partisipatif dan juga bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas keadilan dan asas kejelasan rumusan. Hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut:

- 1). Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengatur dan mencantumkan secara tegas mengenai rehabilitasi hutan didalam area IPPKH *an sich* (termasuk reklamasi hutan) dan sebaliknya tidak pernah mengatur secara tegas mengenai adanya norma



kewajiban penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH (*Vide* Pasal 45 ayat 1 dan ayat 3). Oleh karena itu, maka materi dalam Peraturan Menteri – *in casu* Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 – sebagai norma pelaksana dari Undang-Undang tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan Undang-Undang (*in casu* UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagai UU Sektorial yang mengatur secara khusus atau *lex specialis* tentang Kehutanan) sebagai norma yang lebih tinggi hierarkinya;

- 2). Berdasarkan batasan wilayah maka kegiatan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut sepatutnya direlasikan dan dipahami dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 sehingga rehabilitasi yang dilakukan oleh pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH hanya untuk penggunaan kawasan hutan yang menimbulkan kerusakan hutan secara limitatif, yaitu terbatas hanya untuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung (dalam area IPPKH) yang timbul kerusakan sebagai akibat dari digunakan untuk kepentingan pertambangan. Sebaliknya dalam Peraturan Menteri – *in casu* Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 –menciptakan rumusan norma baru – berupa dimasukkannya norma kewajiban rehabilitasi DAS diluar area IPPKH – yang tidak pernah diatur dan bertentangan serta berbeda dengan esensi dan intepretasi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 (*Vide* ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 3 *juncto* Pasal 38 ayat 1 dan ayat 3);
- 3). Perumusan dan pemberlakuan norma tentang kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH secara sosiologis, tidak mencerminkan dan juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Huruf c dan Huruf d serta Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari adanya reaksi dan tanggapan secara sosiologis dari beberapa pelaku usaha bidang





pertambangan melalui Pemohon I dan Pemohon II yang sungguh sangat berkeberatan dengan dikenakannya kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH. konsekuensi dari adanya pengenaan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH tersebut – yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernah direkognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 – telah menimbulkan tambahan beban finansial ekonomis yang sangat luar biasa yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH. Adanya tambahan beban tersebut – berupa kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dan adanya multi pungutan yang salah satunya bersifat imajiner dan liar yang bernama PNBPN – tentunya menimbulkan biaya operasional tambahan bagi pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH yang berakibat menimbulkan kerugian yang sangat signifikan sehingga berpotensi dapat mengganggu keberlanjutan/kelanjutan kegiatan usaha bagi pelaku usaha pemegang IPPKH. Hal ini sebagaimana pernah dikemukakan oleh Para Pemohon melalui korespondensi tertulis yang ditujukan kepada Para Termohon dalam rangka Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Pemerintah Tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi DAS (vide Bukti P-10G, Bukti P-10H, Bukti P-10I, Bukti P-10J, Bukti P-10K, Bukti P-10L dan Bukti P-10M).

- 4). Dimunculkannya rumusan norma baru tentang kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH dalam bentuk Peraturan Menteri – *in casu* Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 – merupakan rumusan yang tidak jelas karena secara hierarki dan jenis serta materi muatan, rumusan norma tentang kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH tidak pernah diatur dan juga tidak pernah dicantumkan secara tegas (eksplisit) dalam rumusan norma dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 (*Vide* Pasal 45 ayat 1 dan ayat 3,) sehingga menimbulkan intepretasi yang berbeda dan bertentang dengan



esensi dan interpretasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 3 *juncto* Pasal 38 ayat 1 dan ayat 3 uu Nomor 41 Tahun 1999;

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut diatas maka pencantuman dan pemberlakuan norma kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS diluar area IPPKH dalam bentuk Peraturan Pemerintah merupakan bentuk penyelundupan norma yang mengingkari dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 dan ketentuan Pasal 5 huruf c, huruf d dan huruf f serta Pasal 6 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 22 huruf d, huruf q angka 4 dan angka 7 serta huruf r angka 5 dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Permen LHK RI Nomor 50 Tahun 2016 dan juga diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat 2, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 Dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Permen LHK RI Nomor 89 Tahun 2016 sangat beralasan secara hukum untuk dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;

## V. PETITUM PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang dikemukakan di atas oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *casu quo* Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan hak uji materiil (*judicial review aquo*), agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 berikut Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang



Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Angka 1, Angka 2 dan Angka 3 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Menyatakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Huruf b dan Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Huruf b dan Huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf b Angka 1, Pasal 19 Ayat (1) Huruf c dan Huruf d, Pasal 22 Huruf d, Huruf e, Huruf q Angka 4 dan Angka 7, Huruf r Angka 4 dan Angka 5, dan Pasal 47 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (2) Huruf b dan Huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang



Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 berikut Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Angka 1, Angka 2 dan Angka 3 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
8. Menyatakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Huruf a dan Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
9. Menyatakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
10. Menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 22 huruf d, huruf e, huruf q angka 4 dan angka 7, huruf r angka 4 dan angka 5, dan Pasal 47 ayat (1)

Halaman 140 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017



huruf a dan ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;

11. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
12. Memerintahkan kepada Termohon I (*in casu* Presiden Republik Indonesia) mencabut Ketentuan Pasal 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 berikut Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Angka 1, Angka 2 dan Angka 3; Dan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Termasuk Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Huruf b dan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Memerintahkan kepada Termohon II (*in casu* Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia) mencabut Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 22 huruf d, huruf e, huruf q angka 4 dan angka 7, huruf r angka 4 dan angka 5 dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 dan



Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016;

14. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara;
15. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara.

ATAU,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan hak uji materiil (*judicial review*) *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut:

No.	Kode	KETERANGAN
1.	P-1A	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (Indonesian Coal Mining Association) Nomor 7 tertanggal 6 Mei 2015;
	P-1B	Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171061705790002 atas nama Pandu Patria Sjahrir
	P-1C	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Indonesia ( <i>Indonesian Mining Association</i> ) Nomor 39 tertanggal 22 Desember 2016
	P-1D	Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276020109650010 atas nama Maringan M.I.H. Hutabarat.
2.	P-2A	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Berikut Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Angka 1, Angka 2, Angka 3 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014 - <i>vide</i> Ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) termasuk Lampiran Angka 1, Angka 2 dan Angka 3 Peraturan



		Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014
	P-2B	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010 - <i>vide</i> Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b
	P-2C	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2015 - <i>vide</i> Ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf b, Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c
3.	P-3A	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan berikut lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016 - <i>vide</i> Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 22 huruf d, huruf e, huruf q angka 4 dan angka 7, huruf r angka 4 dan angka 5, dan Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b dan huruf c
	P-3B	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Berikut Lampiran Angka Romawi I Sampai Dengan Lampiran Angka Romawi VIII yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2016 <i>vide</i> Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)
4.	P-4A	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 - <i>vide</i> Pasal 23A
	P-4B	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung - <i>vide</i> Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
	P-4C	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman - <i>vide</i> Pasal 20 Ayat (2) Huruf b dan ketentuan Pasal 20 Ayat (3)
	P-4D	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung - <i>vide</i> Pasal 31A Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)
	P-4E	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil - <i>vide</i> Pasal 1 ayat (1)
5.	P-5A	Akta Anggaran Dasar APBI-ICMA Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia ( <i>Indonesian Coal Mining Association</i> ) Nomor 01 tanggal 22 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris



		Ratih Gondo Kusumo, S.H.
	P-5B	Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Anggota Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) <i>Indonesian Coal Mining Association</i> Nomor 20 tanggal 22 Juni 2009
6.	P-6A	Akta Perubahan Akta Pendirian Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Indonesia ( <i>Indonesian Mining Association</i> ) Nomor 17 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, S.H.
	P-6B	Akta Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pertambangan Indonesia ( <i>Indonesian Mining Association</i> ) Nomor 18 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, S.H.;
7.	P-7	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - <i>vide</i> Pasal 3, Pasal 5 Huruf c dan Huruf d, dan Penjelasan Pasal 5 Huruf c dan Huruf d, Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g dan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g, dan Pasal 12.
8.	P-8	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia P.27/Menlhk/Setjen/Keu-1/2/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("PERMEN LHK RI Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Keu-1/2/2016").
9.	P-9	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara.
10.	P-10A	Surat Nomor 187/APBI-ICMA/V/2007, tertanggal 23 Mei 2007 perihal PNBK Kehutanan
	P-10B	Surat Nomor 549/APBI-ICMA/XII/2012, tertanggal 18 Desember 2012, perihal RPP Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penggunaan Kawasan Hutan;
	P-10C	Surat Nomor 040/API/IMA/IV/2014 dan Nomor 138/APBI-ICMA/IV/2014, tertanggal 22 April 2014, perihal Tanggapan API-IMA dan APBI-ICMA Terhadap Rencana Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif PNBK yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;





P-10D	Surat Nomor 330/APBI-ICMA/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014, Perihal Implikasi Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
P-10E	Surat Nomor 331/APBI-ICMA/VIII/2014, tertanggal 27 Agustus 2014, Perihal Implikasi Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
P-10F	Surat Nomor 019/APBI-ICMA/III/2015 dan Nomor 056/API-IMA/III/2015 tertanggal 31 Maret 2015 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali PP Nomor 24 Tahun 2010 dan PP Nomor 33 Tahun 2014;
P-10G	Surat Nomor 349/APBI-ICMA/VIII/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 Perihal Permohonan Pembatalan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Kehutanan;
P-10H	Surat Nomor 030/APBI-ICMA/V/2015, tertanggal 25 Mei 2015, Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Peraturan Menteri Kehutanan No.P.16/Menhut-II tanggal 20 Maret 2014 dan No.P.87/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;
P-10I	Surat Nomor 035/APBI-ICMA/VI/2015, tertanggal 26 Juni 2015, Perihal Masukan Terhadap Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan hutan;
P-10J	Surat Nomor 001/APBI-ICMA/I/2016, tertanggal 11 Januari 2016, Perihal Permohonan Pembahasan Kembali Revisi Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan;
P-10K	Surat Nomor 030/APBI-ICMA/IX/2016, tertanggal 7 September 2016, Perihal Tanggapan Terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. No.P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("Permenlhk P.50/2016")
P-10L	Surat Nomor 146/API/IMA/XII/2016, Nomor 037/APBI-ICMA/XII/2014, Tertanggal 19 Desember 2016, Perihal Permohonan Dukungan Penyelesaian Hambatan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;



	P-10M	Surat Nomor 006/API-IMA/II/2017 dan Nomor 017/APBI-ICMA/II/2017, tertanggal 27 Februari 2017, Perihal Permohonan Dukungan Penyelesaian Hambatan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Rehabilitasi DAS Bagi Pemegang IPPKH.
11.	P-11A	Artikel Online - Royalti Naik, Perusahaan Batu Bara Terancam Bangkrut  Dipublikasikan tanggal 1 Juli 2015 Sumber : <a href="https://ekbis.sindonews.com/read/1019004/34/royalti-naik-perusahaan-batu-bara-terancam-bangkrut-1435744806">https://ekbis.sindonews.com/read/1019004/34/royalti-naik-perusahaan-batu-bara-terancam-bangkrut-1435744806</a>
	P-11B	Artikel Online - Terdampak Krisis Global, Perusahaan Tambang Tutup  Dipublikasikan tanggal 11 Februari 2016 Sumber : <a href="http://www.borneonews.co.id/berita/28470-terdampak-krisis-global-perusahaan-tambang-tutup">http://www.borneonews.co.id/berita/28470-terdampak-krisis-global-perusahaan-tambang-tutup</a>
	P-11C	Artikel Online - Batubara Terjun Royalti Turun  Dipublikasi tanggal 09 Agustus 2015 Sumber : <a href="http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/9098-batubara-terjun-royalti-turun/3/">http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/9098-batubara-terjun-royalti-turun/3/</a>
	P-11D	Artikel Online - Tambang Batu Bara, Awal Kloter Gulung Tikar  Dipublikasikan tanggal 29 Februari 2016 Sumber : <a href="http://majalahpeluang.com/tambangbatu-bara-awal-kloter-gulung-tikar/">http://majalahpeluang.com/tambangbatu-bara-awal-kloter-gulung-tikar/</a>
12.	P-12	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - vide Pasal 2 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2).
13	P-13	Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan - vide Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 42 Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2).

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 25 April 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 31/PER-PSG/IV/31 P/HUM/2017, Tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 21 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;



## I. POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON

### A. UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH

Bahwa pada intinya Para Pemohon mengajukan uji materi terkait ketentuan dalam PP *a quo* yang menyangkut:

#### 1. Ketentuan yang berkaitan dengan Pembayaran PNBP dalam PP *a quo* (PP 33/2014, PP 24/2010, dan PP 105/2015):

a. Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjampakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan (5) dan Lampiran PP 33/2014, Pasal 21 ayat (1) huruf a PP 24/2010, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PP 105/2015, merupakan jenis pungutan lain yang bersifat memaksa dan dapat ditagih secara memaksa yang pengaturannya harus diatur dalam bentuk UU dan bukan dengan PP, sehingga bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU PNBP dan Pasal 5 huruf c, d serta Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011.

b. Pasal *a quo* juga bertentangan dengan UU 41/1999 yang merupakan *lex specialis* tentang kehutanan tersebut tidak pernah diatur dan disebutkan secara jelas dan tegas mengenai adanya PNBP atas penggunaan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan (kegiatan non-kehutanan). Menurut Para Pemohon, UU 41/1999 tidak pernah mengatur pengenaan PNBP kepada pelaku usaha di bidang pertambangan selaku pemegang IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) atas timbulnya kerusakan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjampakaikan, namun hanya mengatur mengenai rekognisi adanya kewajiban yang terbatas pada kawasan yang nyata telah timbul kerusakan (*limitatif*) berupa melakukan reklamasi dan rehabilitasi serta membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha dengan adanya tambahan beban ekonomi terhadap adanya pungutan PNBP yang imajiner, liar, serta multi pungutan.



2. Ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Pasal 21 ayat (1) huruf b PP 24/2010, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf c PP 105/2015, bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) UU Kehutanan dan Pasal 5 huruf c, d, f serta Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011, karena rumusan norma tentang kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS di luar area IPPKH tidak diatur dan dicantumkan secara tegas dalam UU Kehutanan sehingga pemberlakuan norma kewajiban tersebut dalam bentuk PP merupakan bentuk penyelundupan norma. Dalam UU Kehutanan hanya mengatur mengenai rehabilitasi hutan di dalam area IPPKH *an sich* (termasuk reklamasi hutan).

B. UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN MENTERI

Bahwa Para Pemohon mengajukan uji materi terkait ketentuan dalam Permen *a quo* yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 22 huruf e dan r angka 4, Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Permen LHK 50/2016 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, UU PNPB, UU Kehutanan, dan UU 12/2011;
2. Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Permenlhk 89/2016 yang dianggap bertentangan dengan UU Kehutanan dan UU 12/2011.

Menurut Para Pemohon pada intinya menganggap kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di luar areal IPPKH bagi pemegang IPPKH dalam ketentuan Permen *a quo* harus berpedoman pada UU Kehutanan, sehingga ketentuan *a quo* bertentangan dengan UU Kehutanan dan juga UU 12/2011.

Sehingga Para Pemohon mohon agar PP *a quo* dan Permen *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku untuk umum.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan legal standing (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *aquo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

PARA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGUJI KETENTUAN PASAL 1 AYAT (2), AYAT (3) DAN (5) DAN LAMPIRAN PP 33 TAHUN 2014, PASAL 21 AYAT (1) HURUF aPP 24TAHUN 2010, PASAL 6 AYAT (2) HURUF b ANGKA 1 DAN PASAL 15 AYAT (1) HURUF B PP 105/2015 DAN PASAL 5 AYAT (2) HURUF b ANGKA 1, PASAL 19 AYAT (1) HURUF d, PASAL 22 HURUF e DAN r ANGKA 4, PASAL 47 AYAT (1) HURUF a DAN AYAT (2) HURUF c PERMEN LHK 50/2016; PASAL 15 AYAT (1), AYAT (2), DAN AYAT (3), PASAL 28 AYAT (1), AYAT (2), DAN AYAT (3), DAN AYAT (4), PASAL 30 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 38, PASAL 39 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERMENLHK 89/2016

Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang...”

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”.

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut.

Menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan sebagai berikut:

Halaman 149 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam permohonannya Para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik/jelas kedudukan hukumnya apakah sebagai “kelompok masyarakat atau perorangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.
2. Apabila menyimak pernyataan Para Pemohon (*vide* halaman 1 Permohonan Para Pemohon), yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia-*Indonesian Coal Mining Association* (APBI-ICMA) dan Asosiasi Pertambangan Indonesia-*Indonesian Mining Association* (API-IMA) yang didirikan berdasarkan akta notaris dan dalam Permohonan ini diwakili oleh Ketuaanya, maka menurut Termohon, pernyataan tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai status kedudukan hukum Para Pemohon, apakah kedudukan Para Pemohon sebagai sebuah asosiasi atau organisasi, apakah asosiasi atau organisasi tersebut telah terdaftar sebagai suatu badan hukum atau tidak, apakah badan hukum tersebut berbentuk perkumpulan atau berbentuk yayasan, dan apakah badan hukum tersebut telah disahkan menurut hukum oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal-hal tersebutlah yang tidak terurai/dijelaskan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan permohonan.
3. Menurut Termohon, terkait dengan adanya kerugian langsung yang diderita oleh Para Pemohon yang diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut, Termohon sama sekali tidak melihat adanya kerugian tersebut. Hal ini didasarkan pada pernyataan Para Pemohon dalam permohonannya (*vide* angka 10 halaman 7 permohonan Para Pemohon), yang menyatakan “berlakunya ketentuan-ketentuan *a quo* dan Permen *a quo* telah merugikan hak anggota-anggota Para Pemohon khususnya terkait dengan beban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan kewajiban penanaman dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)”. Menurut Termohon kerugian yang dialami tersebut bukan merupakan kerugian yang diderita Para Pemohon melainkan anggapan kerugian dari anggota-anggota Para Pemohon. Mekanisme yang dimiliki oleh Para Pemohon untuk menyelesaikan suatu persoalan/permasalahan-permasalahan, termasuk masalah

Halaman 150 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP dan kewajiban penanaman dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dihadapi anggota-anggota Para Pemohon, adalah dengan cara “memberikan kepada pemerintah saran-saran yang penting mengenai masalah-masalah industri pertambangan serta komunikasi dan konsultasi dengan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah industri pertambangan batubara” bukan dengan cara mengajukan *judicial review*. Hal ini merujuk pada pernyataan Para Pemohon mengenai maksud dan tujuan didirikannya Asosiasi Pertambangan Indonesia-*Indonesia Mining Association* yang dibentuk tanggal 26 Januari 1988 (*vide* angka 9 halaman 7 permohonan Para Pemohon) dan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia-*Indonesian Coal Mining Association* yang dibentuk tanggal 22 Maret 2007 (*vide* angka 8 halaman 6 permohonan Para Pemohon) yaitu: membantu Pemerintah di dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menggalakkan perkembangan industri pertambangan dan untuk memanfaatkan keterangan-keterangan yang tidak bersifat rahasia dan tidak merupakan hak milik guna memajukan eksplorasi penambangan, pemurnian hasil-hasil tambang serta aspek-aspek yang bertalian dengan metalurgi di Indonesia, memberikan saran-saran untuk industri pertambangan di Indonesia dan meningkatkan kesadaran dan pengertian atas masalah-masalah penting (kritis) yang menyangkut industri pertambangan seutuhnya, memberikan kepada pemerintah saran-saran yang penting mengenai masalah-masalah industri pertambangan, menyebarkan secara luas keterangan mengenai kebijakan dan peraturan-peraturan pemerintah kepada-anggota dan menyebar-luaskan citra positif mengenai usaha pertambangan kepada khalayak umum.

Didalam anggaran dasar Para Pemohon tidak tercantum pasal yang menyatakan bahwa Para Pemohon mewakili kepentingan anggotanya didalam maupun diluar pengadilan, sehingga jika terdapat kerugian oleh para anggota Pemohon terkait berlakunya suatu ketentuan maka yang seharusnya mengajukan gugatan hukum/permohonan uji materi ke pengadilan adalah anggota-anggota Para Pemohon yang kepentingannya dirugikan, mengingat tidak semua perusahaan pertambangan menjadi anggota Para Pemohon.

Halaman 151 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan uji materi terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) huruf a dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014, dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 16P/HUM/2015 pada tanggal 8 Desember 2015 dengan amar putusan permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO)(*vide* Bukti T-1). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan HUM atas perkara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan karenanya permohonan Para Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJK VERKLAARD*).

### III. LATAR BELAKANG TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH A QUO DAN PERATURAN MENTERI A QUO

Sebelum Termohon memberikan tanggapan atas permohonan Para Pemohon, Termohon akan menyampaikan landasan filosofi sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terbitnya Norma Kewajiban Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, Pasal 6 Ayat (2) Huruf b Angka 1 dan Pasal 15 Ayat (1) Huruf B, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 serta Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf d, Pasal 22 huruf e dan r angka 4, Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri LHK Nomor 50/2016;

Bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang





Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dengan luasan yang cukup dan dijaga agar daya dukungnya tetap lestari. Pembangunan kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan sehingga harus selaras dengan dinamika pembangunan nasional. Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan



hutan tersebut dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Salah satu kegiatan penggunaan kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan adalah kegiatan pertambangan melalui pinjam pakai kawasan hutan. Pada prinsipnya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Bahwa para pelaku usaha telah diberikan kesempatan untuk mengambil keuntungan atas sumber daya alam (hutan) yang seharusnya menjadi kekuasaan dari negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, sehingga negara harus memperoleh kompensasi atas hilangnya sumber daya alam tersebut untuk dikembalikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk kompensasi tersebut adalah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Negara.

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Kehutanan telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan. Namun untuk pengendalian penggunaan kawasan hutan guna menunjang pembangunan di luar kegiatan kehutanan serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan



kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu mengenakan tarif terhadap seluruh area penggunaan kawasan hutan dan mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 menjadi penting (*conditio sine qua non*) karena dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2. Latar Belakang Terbitnya Kewajiban Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana diatur dalam Permen LHK 89/2016
  - a. Hutan adalah kekayaan negara yang rentan (daya dukung dan daya tampung terbatas), yang dapat dimanfaatkan tidak melebihi kemampuannya, sehingga harus dikembalikan kondisinya pada kondisi semula. Aktivitas penambangan mengeksploitasi secara besar sumber daya hutan yang ada, sehingga mustahil untuk mengembalikan sumber daya hutan sama persis seperti kondisi semula.



- b. Jika sumber daya hutan yang telah dieksploitasi tidak dapat dikembalikan seperti kondisi semula, maka Pemerintah wajib mengatur lebih lanjut secara optimal untuk mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mewajibkan pemegang IPPKH untuk melaksanakan Reklamasi dan/atau Rehabilitasi DAS.
- c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (yang selanjutnya disingkat RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan.
- d. Dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Pasal 21 ayat (1) huruf b PP 24/2010, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf c PP 105/2015, Pasal 5 ayat 2 huruf b angka 1 PermenLHK No. 50/2015, disebutkan bahwa setiap penggunaan kawasan hutan/pemegang IPPKH wajib melaksanakan Reklamasi dan/atau Rehabilitasi. Reklamasi dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi areal yang dilakukan eksploitasi agar pulih kembali (tidak mungkin pulih kembali seperti kondisi semula). Mengingat kegiatan reklamasi oleh pemegang IPPKH tidak dapat memulihkan kembali hutan pada kondisi semula, untuk itu Pemerintah mewajibkan juga Rehabilitasi DAS di luar lokasi. Selain itu rehabilitasi DAS diluar areal izin dimaksudkan untuk mengganti kerusakan lingkungan yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali pada areal izin serta untuk mengganti kerusakan lingkungan pada area sekitar lokasi yang terkena dampak akibat kegiatan IPPKH tersebut. Sebagai



contoh pada area IPPKH tambang emas limbah pengolahannya akan mencemari tidak hanya pada lokasi izin akan tetapi sampai di luar areal izinnya. Akibat penambangan terhadap hutan telah menimbulkan dampak sebagai berikut:

- 1) Kerusakan struktur hutan yang menyebabkan hilangnya kemampuan hutan untuk mempertahankan fungsi dan stabilitas hutan.
- 2) Hilangnya keanekaragaman flora dan fauna, karena terjadi peluang kepunahan beberapa jenis terutama jenis yang langka.
- 3) Kerusakan bentang lahan dan rusaknya fungsi hidroorologis akibat banyaknya lubang-lubang galian bekas tambang yang ditinggalkan menjadi kolam-kolam.
- 4) Hilangnya top soil yang menyebabkan hilangnya kesuburan tanah bahkan sampai kebatuan induk. Pengembalian kesuburan tanah diperlukan puluhan bahkan tahunan.
- 5) Meningkatnya suhu udara disekitar-sekitar.
- 6) Terjadinya pencemaran air.
- 7) Terjadinya kerusakan ekosistem.

Sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Djoko Marsono, Pakar Bidang Ekologi Sumberdaya Hutan UGM (*vide* bukti T-3)

Penanaman rehabilitasi DAS merupakan salah satu kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) baik pemegang IPPKH tambang maupun non tambang. IPPKH untuk kegiatan pertambangan mengubah bentang alam, mengubah hutan alam menjadi hutan tanaman sehingga mengakibatkan keanekaragaman hayati di Indonesia berkurang, sedangkan IPPKH untuk kegiatan non pertambangan tidak mengubah bentang alam. Kegiatan yang ditimbulkan oleh IPPKH untuk pertambangan pada umumnya menimbulkan kerusakan kawasan hutan lebih besar dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh IPPKH untuk non pertambangan.

Berdasarkan data bulan Mei tahun 2017 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 717 IPPKH yang berkewajiban melakukan penanaman rehabilitasi DAS terdiri atas 573 IPPKH



untuk kegiatan pertambangan dan 144 IPPKH untuk kegiatan non pertambangan. Dari 573 IPPKH untuk kegiatan pertambangan, 52 IPPKH telah melakukan penanaman dan dari 144 IPPKH untuk kegiatan non pertambangan, 10 IPPKH telah melakukan penanaman. Alangkah tidak adilnya jika pemegang IPPKH untuk pertambangan yang telah melakukan kerusakan lebih besar justru tidak mau melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS (*vide* bukti T-2).

Bahwa penerbitan ketentuan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS sebagaimana diatur dalam objek permohonan HUM *a quo* sudah memperhatikan aspek sosiologis dan yuridis sebagaimana dimaksud UU No. 12/2011, yaitu:

1. Aspek Sosiologis

Bahwa penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS merupakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung perlindungan sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (*vide* penjelasan umum PP Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan).

Dalam konteks pengelolaan DAS, apabila terjadi kerusakan pada suatu tempat akan berpengaruh pada tempat yang lain dalam suatu daerah aliran sungai. Dengan demikian, kegiatan IPPKH pertambangan dalam satu DAS pada suatu tempat akan berpengaruh di tempat yang lain. Apabila terjadi kerusakan di areal pertambangan, areal di luar areal pertambangan juga akan ikut rusak, sehingga perlu dilakukan reklamasi dan/atau rehabilitasi.

2. Aspek Yuridis

Bahwa kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS sebagaimana diatur dalam objek permohonan HUM *a quo* merupakan pelaksanaan atas peraturan di atasnya yaitu UU No. 41/1999 yaitu:

Pasal 45 Ayat (1), (2), dan (4):



- (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian ketentuan dalam objek permohonan *a quo* yang mewajibkan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH yang dilakukan diluar areal IPPKH secara hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa pengenaan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan (5) dan Lampiran PP 33/2014, Pasal 21 ayat (1) huruf a PP 24/2010, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PP 105/2015, merupakan jenis pungutan lain yang bersifat memaksa dan dapat ditagih secara memaksa yang pengaturannya harus diatur dalam bentuk UU dan bukan dengan PP, sehingga bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PNBP dan Pasal 5 huruf c, d serta Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011 (halaman 16).

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:



- a. Bahwa UU PNBPN sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, telah mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak ke dalam beberapa kelompok jenis PNBPN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PNBPN. Untuk mengantisipasi adanya potensi dari Penerimaan Negara yang bisa menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka selain jenis kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PNBPN, juga diatur mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (*vide* Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU PNBPN).
- b. Bahwa UU PNBPN dibentuk pada tahun 1997, sedangkan potensi jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum dapat teridentifikasi sangatlah banyak, dan mengingat penetapan tarif perlu mengikuti perubahan ekonomi yang sangat dinamis, sehingga perlu penyesuaian dan tidak mungkin semua diatur dalam Undang-Undang, oleh karena itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (*vide* Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU PNBPN).
- c. Bahwa adapun jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah juga harus dikemukakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk dibahas dan disusun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*vide* Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PNBPN).
- d. Dalam Hukum Tata Negara, dikenal adanya teori “*Delegatie van Recht Geven*” yaitu delegasi yang diberikan oleh perundang-undangan. Bahwa delegasi tersebut dimungkinkan dalam Undang-Undang disebabkan undang-undang tidak mungkin mengatur segala hal secara terperinci termasuk jenis dan tarif penerimaan bukan pajak. Dengan demikian, diperlukan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan yang masih





bersifat umum dalam Undang-Undang ke dalam peraturan lain yang bersifat turunannya.

- e. Selanjutnya Pemerintah memiliki tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, sedangkan undang-undang tidak mungkin mengatur secara terperinci hal tersebut, sehingga Pemerintah diberikan kebebasan bertindak (*freies ermesen*), dengan ketentuan kebebasan bertindak tersebut harus sesuai dengan undang-undang dan AUPB. Oleh karena itu undang-undang memberikan delegasi kepada pemerintah, untuk membentuk peraturan pelaksanaannya.
- f. Berkaitan dengan Diskresi secara umum juga bisa dilakukan tidak hanya karena diskresi semata-mata tetapi diberi dasar oleh undang-undang (*delagatie van recht geven*). Artinya undang-undang sendiri yang memberikan pendelegasian tersebut, dalam hal ini UU PNBP telah memberikan pendelegasian untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP melalui peraturan pemerintah, yakni melalui PP 33/2014.
- g. Bahwa mencermati ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, PNBP sebagaimana dimaksud dalam PP 33/2014 merupakan jenis PNBP dari pemanfaatan sumber daya alam (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf b). Bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) UU PNBP telah mengatur pendelegasian secara tegas, bahwa jenis dan tarif atas jenis PNBP dalam kelompok penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan sumber daya alam ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian PP 33/2014 tidak melanggar hierarki peraturan perundang-undangan.
- h. Bahwa kewenangan untuk menetapkan tarif dalam bentuk Peraturan Pemerintah telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UU PNBP. Sebagaimana diketahui bahwa "materi muatan Peraturan Pemerintah adalah untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya" yang artinya bahwa Peraturan Pemerintah adalah melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam



Undang-Undang yang bersangkutan (*vide* Pasal 12 UU 12/2011).

- i. Bahwa hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan:

“Bahwa pendelegasian wewenang Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya adalah suatu kebijakan pembentuk Undang-Undang yakni DPR dengan persetujuan Pemerintah (*legal policy*), sehingga dari sisi kewenangan kedua lembaga itu tidak ada ketentuan UUD 1945 yang dilanggar, artinya produk hukumnya dianggap sah.

Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, di samping untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dengan secepatnya ada landasan hukum yang lebih rinci dan operasional, sekaligus juga merupakan diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemerintah yang dibenarkan oleh hukum administrasi.”

- j. Bahwa pengaturan jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pengaturan yang bersifat teknis sebagai pelaksanaan UU PNBPN yang materi muatannya bersifat umum, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf c UU 12/2011 yang mengatur asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Sehingga apabila pengaturan jenis dan tarif PNBPN diatur dalam Undang-Undang maka menjadi tidak sesuai dengan materi muatan Undang-Undang yang bersifat umum.
- k. Bahwa sesuai dengan pertimbangan menimbang huruf b PP No. 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa “ ... untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (2) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak...”. Berdasarkan hal tersebut jenis dan tarif



PNBP sebagaimana diatur dalam PP No.33 Tahun 2014 adalah untuk melaksanakan pengaturan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PNBP. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari apa yang didelegasikan UU, pengaturan jenis dan tarif PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dalam PPa *quo* telah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- I. Bahwa pengaturan jenis dan tarif PNBP berupa penggunaan kawasan hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah *a quo*, telah sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 62 P/HUM/2013 (halaman 56 alinea terakhir s/d halaman 59), yang pada intinya menyatakan pada prinsipnya setiap pungutan yang bersifat memaksa oleh negara termasuk PNBP ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah *vide* Pasal 23A UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) UU PNBP.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terhadap dalil Para Pemohon yang menganggap pengaturan jenis dan tarif PNBP yang merupakan jenis pungutan lain yang bersifat memaksa dan dapat ditagih secara memaksa yang seharusnya diatur dalam bentuk UU dan bukan dengan Peraturan Pemerintah dianggap bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PNBP dan Pasal 5 huruf c, d serta Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011 adalah tidak benar dan tidak beralasan.

2. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa Pasal *a quo* juga bertentangan dengan UU Kehutanan yang merupakan *lex specialis* tentang kehutanan tersebut tidak pernah diatur dan disebutkan secara jelas dan tegas mengenai adanya PNBP atas penggunaan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan (kegiatan non-kehutanan). Menurut Para Pemohon, UU Kehutanan tidak pernah mengatur pengenaan PNBP oleh pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH (Ijin



Pinjam Pakai Kawasan Hutan) atas timbulnya kerusakan terhadap seluruh kawasan hutan yang dipinjam pakaikan, namun hanya mengatur mengenai rekognisi adanya kewajiban yang terbatas pada kawasan yang nyata telah timbul kerusakan (*limitatif*) berupa melakukan reklamasi dan rehabilitasi serta membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha dengan adanya tambahan beban ekonomis terhadap adanya pungutan PNBP yang imajiner, liar, serta multi pungutan (halaman 28).

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah undang-undang yang mencakup pengaturan yang luas tentang hutan dan teknis kehutanan, serta memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan lengkap bagi pembangunan kehutanan saat ini dan masa yang akan datang. Sedangkan UU yang mengatur khusus mengenai penentuan jenis dan tarif PNBP (*lex specialis*) adalah UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sehingga untuk pengaturan jenis dan tarif PNBP dibidang kehutanan tunduk pada UU No. 20/1997. Dengan demikian, UU 41/1999 bukanlah ketentuan mengatur mengenai PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan seperti yang di dalilkan Para Pemohon.
- b. Bahwa kelompok PNBP yang berasal dari penggunaan Kawasan Hutan/dalam ketentuan PP 33/2014 *a quo*, termasuk dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PNBP yaitu kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU PNBP diatur bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN diatur bahwa Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan PP No. 33 Tahun 2014, PP Nomor 24 Tahun 2010, dan PP Nomor 105 Tahun 2015 serta PermenLHK No. 50/2016 khususnya yang mengatur mengenai kewajiban pembayaran PNBPN kepada Negara adalah sudah tepat dan benar.

3. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Perumusan dan pemberlakuan norma tentang pengenaan PNBPN atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam pakai kawasan hutan telah memberikan beban ekonomis yang sangat luar biasa oleh para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH berupa munculnya multi pungutan dan perlakuan diskriminatif dari adanya pengenaan PNBPN tersebut. Adanya beban multi pungutan dan perlakuan diskriminatif tersebut memberikan dampak kerugian yang sangat signifikan bagi para pelaku usaha bidang pertambangan pemegang IPPKH (halaman 31).

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan konsultasi publik dan pembahasan yang dilakukan beberapa kali dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian KOMINFO, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Prof. Suparmoko, MA (Pakar Ekonomi dan Lingkungan), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Asosiasi Pertambangan Indonesia-Indonesia Mining Association (IMA), Asosiasi Perminyakan Indonesia, Asosiasi Industri Penunjang Migas, Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Asosiasi Kontraktor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Asosiasi Pengelolaan Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Pengendali Pencemaran Lingkungan Indonesia (APPLI), dan Ikatan Profesional Lingkungan Hidup Indonesia (IPLHI) sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 membuktikan bahwa Pemohon turut terlibat atau ikut serta dalam pembahasan penyempurnaan PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan menyepakati kenaikan tarif PNBPN sebesar 30% untuk seluruh kategori L1, L2, dan L3.

Berdasarkan hal tersebut diatas, justru menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak konsisten dalam menanggapi permasalahan yang ada sehingga dengan demikian tidak terdapat kerugian konstitusional dari Para Pemohon.

- b. Bahwa filosofi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan adalah pengganti lahan kompensasi. Lahan kompensasi untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) komersil pada wilayah yang mempunyai hutan < 30% adalah ratio 1 : 2 berdasarkan luas total area IPPKH sehingga Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan terhadap seluruh areal IPPKH.
- c. Negara telah memberikan hak kepada pemegang IPPKH terhadap seluruh area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan-nya, sehingga negara harus mendapat kompensasi atas "opportunity lose" seluruh area IPPKH yang diberikan tersebut.
- d. Apabila area pengembangan/area penyangga tidak digunakan maka keuntungan yang diperoleh adalah tidak diperlukan reklamasi dan hanya dikenakan 1 x tarif (biaya lebih rendah daripada 4 x tarif), sedang jika area tersebut digunakan, maka

Halaman 166 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib direklamasi dan juga dikenakan tarif PNBP 4 x tarif (biaya tinggi).

- e. Pada kenyataan banyak pelaku usaha tidak mengusahakan atau mengerjakan seluruh areal yang diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sebagai contoh berdasarkan data yang ada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat beberapa perusahaan yang mendapatkan areal IPPKH dengan luasan yang besar namun tidak dikerjakan dengan maksimal yaitu:

1) PT. Indexim Coalindo Pemegang IPPKH berdasarkan SK Menhut No. SK. 837/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dengan luas areal kerja 5.732,72 Ha dengan realisasi penggunaan kawasan hutan sampai dengan saat ini belum terdapat kegiatan (Sumber Berita Acara Verifikasi tahun 2016) (*vide bukti T- 4a*).

2) PT. Batubara Duaribu Abadi Pemegang IPPKH berdasarkan SK Menhut No. SK.681/Menhut-II/2009 tanggal 16 Oktober 2009 dengan luas areal kerja 1.4832,98 Ha dengan realisasi penggunaan kawasan hutan sampai dengan saat ini seluas 224,40 Ha (Sumber Berita Acara Verifikasi tahun 2013) (*vide bukti T- 4b*).

3) PT. Karimun Granite Pemegang IPPKH berdasarkan SK Menhut No. SK. 172/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 dengan luas areal kerja 1.834,47 Ha dengan realisasi penggunaan kawasan hutan sampai dengan saat ini seluas 157,40 Ha (Sumber Berita Acara Verifikasi tahun 2015) (*vide bukti T- 4c*).

- f. Apabila yang dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan hanya area terganggu saja, maka Negara mengalami kerugian antara lain :

1) Negara tidak mendapatkan kompensasi atas area pengembangan/area penyangga;



2) Negara tidak dapat memberikan area pengembangan/area penyangga kepada pihak lain yang ingin menggunakan area tersebut.

4. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Perumusan dan pemberlakuan norma tentang PNBPN atas penggunaan seluruh area kawasan hutan yang dipinjam pakai tidak mencerminkan dan bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dan asas keadilan (halaman 43).

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI pada kriteria L3 seharusnya mempunyai faktor pengali tertinggi dalam rumus Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, karena L3 mempunyai dampak kerusakan lingkungan terparah dari semua kriteria area penggunaan kawasan hutan.

b. Menurut Prof. Suparmoko, MA (Pakar Ekonomi dan Lingkungan) PP No. 2 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini akibat adanya peningkatan nilai-nilai yang terkandung dalam kawasan hutan, adanya nilai inflasi dan kenaikan dampak kerusakan lingkungan, nilai intrinsik sumber daya hutan yang hilang akibat dari penggunaan kawasan hutan sebesar ± Rp. 85 Juta/Ha/Tahun.

c. Berdasarkan konsultasi publik yang diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2012 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian KOMINFO, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Prof. Suparmoko, MA (Pakar Ekonomi dan Lingkungan), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Asosiasi Pertambangan Indonesia-Indonesia Mining Association (IMA), Asosiasi Perminyakan Indonesia, Asosiasi Industri Penunjang Migas, Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Asosiasi Pengelolaan Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Pengendali Pencemaran Lingkungan Indonesia (APPLI), dan Ikatan Profesional Lingkungan Hidup Indonesia (IPLHI). Adapun hasil konsultasi publik tersebut salah satunya adalah pada prinsipnya seluruh peserta rapatsepakat untuk menaikkan tarif PNBP sebesar 30% untuk seluruh kategori L1, L2, dan L3.

- d. Pembahasan tanggal Pada tanggal 30 Oktober 2012 yang dipimpin oleh Sekretaris Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Kerja Regulasi KP3EI menghasilkan kesimpulan antara lain seluruh peserta rapat sependapat dengan rencana kenaikan tarif 30% karena tarif PNBP yang berlaku saat ini masih tergolong rendah sehingga sudah saatnya perlu disesuaikan dengan nilai inflasi yang ada.
- e. Selain itu penyesuaian terhadap rumus pengali PNBP PKH yang semula kriteria L3 hanya dikenakan 2 kali tarif berubah menjadi 7 kali tarif dilakukan juga karena mempertimbangkan bahwa kriteria L3 merupakan area yang terkena dampak paling parah dan secara teknis tidak dapat direklamasi bahkan bisa dikatakan merupakan wilayah *lost land*.
- f. Perubahan formula tersebut juga telah memperhatikan 3 aspek yaitu:
  - 1) Aspek kepastian
    - Pengusaha : ketentuan kenaikan tarif yang jelas memberi kepastian para pengusaha untuk memperhitungkan kelayakan usahanya. Dengan pembayaran PNBP tersebut, pengusaha dapat secara pasti menjalankan usahanya.
    - Pemerintah : ketentuan kenaikan tarif dengan kriteria yang jelas memberi kepastian penghitungan rencana dan target PNBP
    - Masyarakat : kenaikan tarif ini memberi kepastian pada masyarakat bahwa setiap penggunaan kawasan hutan

Halaman 169 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai dengan kompensasi PNBP dengan nilai yang layak akan digunakan untuk program pembangunan sumber daya hutan yang berkelanjutan melalui mekanisme APBN.

## 2) Aspek keadilan

- Pengusaha : aspek keadilan dapat dilihat dari kenaikan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok perusahaan dan kriteria penggunaan kawasan hutan. Ketentuan besaran tarif berdasarkan pendekatan Cost Plus yaitu pengusaha membayar lebih besar karena manfaat ekonomi yang diperoleh pengusaha juga lebih besar atau dalam rangka pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk melindungi kelestarian lingkungan/alam/sumber daya hutan.
- Pemerintah : kenaikan tarif dan perluasan objek PNBP adalah sebagai ganti kompensasi dari opportunity lost yang telah diberikan kepada pengusaha. Kenaikan hanya  $\pm 30\%$  dan kenaikan koefisien L3 menjadi 7x karena adanya punishment terhadap dampak kerusakan parah yang ditimbulkan dan negara harus mendapat kompensasi untuk itu untuk memperbaiki dan memelihara L3.
- Masyarakat : kenaikan tarif dan kenaikan koefisien memberikan rasa keadilan kepada masyarakat karena masyarakat mendapat kompensasi atas program pembangunan sumber daya hutan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan PNBP.

## 3) Aspek manfaat

Kenaikan tarif ini bermanfaat untuk kepastian berusaha, keadilan bagi Pemerintah dan masyarakat.

5. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan :  
Ketentuan yang berkaitan dengan Kewajiban Penanaman dalam Rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Pasal 21 ayat



(1) huruf b PP 24/2010, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf c PP 105/2015, Permen LHK 50/2016 dan Permenlhk 89/2016 bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) UU 41/1999 dan Pasal 5 huruf c, d, f serta Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12/2011 karena rumusan norma tentang kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS di luar area IPPKH tidak diatur dan dicantumkan secara tegas dalam UU Kehutanan sehingga pemberlakuan norma kewajiban tersebut dalam bentuk PP merupakan bentuk penyelundupan norma. Dalam UU Kehutanan hanya mengatur mengenai rehabilitasi hutan di dalam area IPPKH *an sich* (termasuk reklamasi hutan).

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa "Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya"

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan

b. Menurut Maria Farida Indrati Soeprpto dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya hal. 131 berpendapat bahwa materi muatan PP adalah keseluruhan materi muatan Undang-undang yang dilimpahkan kepadanya, atau dengan perkataan lain materi muatan PP adalah sama dengan materi muatan Undang-undang sebatas pada yang dilimpahkan kepadanya.

c. Ketentuan Pasal 45 UU No. 41 Tahun 1999 mengatur:

(1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan,



- wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
  - (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa jika dilihat dari materi muatan dalam ketentuan Pasal 21 PP 24/2010, Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) huruf c PP 105/2015 dimaksud, ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 jo. Pasal 38 UU 41/1999. Suatu Undang-Undang memuat peraturan yang bersifat umum, abstrak dan tidak mengatur semua hal secara terperinci. Oleh karena PP sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 38 UU 41/1999 menjabarkan ketentuan lebih lanjut mengenai pola reklamasi dan atau rehabilitasi yang ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian apabila ditinjau dari hierarki perundang-undangan, maka dikeluarkan PP 24/2010 jo. PP 105/2015 tidak bertentangan dengan asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan.

- d. Bahwa selanjutnya PP juga tidak dapat mengatur semua hal terutama peristiwa konkret yang terjadi sehingga PP juga memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menyelesaikan peristiwa konkret tersebut serta untuk memenuhi kepentingan atau untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.
- e. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur:

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,



atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Penjelasan:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Menteri" adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan kewenangan" adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- f. Bahwa menurut Dr. Ridwan, SH. M.Hum. dalam bukunya *Diskresi dan Tanggung jawab Pemerintah* hal. 155 berpendapat secara umum diskresi dan peraturan kebijakan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang berupa legalitas (*legality*) dan rasionalitas (*rationality*) yang meliputi pertimbangan yang relevan (*relevant consideration*), kejujuran dan keterbukaan, tujuan yang layak (*proper purpose*), dan konsistensi (*consistency*).

Dengan demikian atas dasar diskresi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah, maka Pemerintah *cq.* Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan peraturan mengenai pola reklamasi dan rehabilitasi yang telah diatur dalam PP tersebut melalui Permen LHK RI No. 50 Tahun 2016, Permen LHK RI 89/2016 untuk mengatur lebih rinci terkait reklamasi dan rehabilitasi DAS kawasan hutan yang digunakan kegiatan pertambangan.

Sebagaimana telah Termohon jelaskan diatas bahwa kegiatan pertambangan pada areal IPPKH telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang tidak hanya dirasakan disekitar lokasi tambang saja tetapi juga dirasakan ditempat lain (areal terdampak).



Akibat penambangan pada areal IPPKH terhadap kawasan hutan menimbulkan:

1. Kerusakan struktur hutan yang menyebabkan hilangnya kemampuan hutan untuk mempertahankan fungsi dan stabilitas hutan.
2. Hilangnya keanekaragaman flora dan fauna, karena terjadi peluang kepunahan beberapa jenis terutama jenis yang langka.
3. Kerusakan bentang lahan dan rusaknya fungsi hidroorologis akibat banyaknya lubang-lubang galian bekas tambang yang ditinggalkan menjadi kolam-kolam.
4. Hilangnya top soil yang menyebabkan hilangnya kesuburan tanah bahkan sampai kebatuan induk. Pengembalian kesuburan tanah diperlukan puluhan bahkan tahunan.
5. Meningkatnya suhu udara disekitar-sekitar.
6. Terjadinya pencemaran air.
7. Terjadinya kerusakan ekosistem.

Bahwa setiap pemegang IPPKH wajib melaksanakan Reklamasi dan/atau Rehabilitasi. Reklamasi dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi areal yang dilakukan eksploitasi agar pulih kembali (padahal sebenarnya tidak mungkin pulih kembali seperti kondisi semula karena kerusakan yang ditimbulkan). Atas dasar pemikiran bahwa reklamasi oleh pemegang IPPKH tidak dapat mengembalikan hutan pada kemampuan dan atau kondisi semula, untuk itu Pemerintah mewajibkan juga Rehabilitasi DAS di luar lokasi. Hal ini dilakukan agar kerusakan lingkungan secara makro tidak semakin bertambah. Sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Djoko Marsono, Pakar Bidang Ekologi Sumberdaya Hutan UGM (*vide* bukti T-3).

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait dengan kewajiban pemegang IPPKH membayar PNBPN penggunaan kawasan hutan, reklamasi, dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS tersebut, dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:



a. Mengingat penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan tersebut, belum sepenuhnya memberikan penghargaan terhadap nilai manfaat hutan yang hilang, maka perlu ada kompensasi kepada Negara berupa lahan untuk dijadikan kawasan hutan (lahan kompensasi). Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan tersebut, sebelum berlakunya:

- 1) PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan;
- 2) PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 105 Tahun 2015;

baik yang berada dalam kawasan yang hutan yang luasnya di atas 30 % atau dibawah 30%, pemegang IPPKH pertambangan dikenakan kewajiban menyediakan lahan kompensasi yang dijadikan kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2006.

b. Dengan pertimbangan lahan kompensasi sulit diperoleh, maka berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, khususnya untuk di wilayah provinsi yang kawasan hutan yang luasnya di atas 30%, kewajiban pemegang IPPKH pertambangan menyediakan lahan kompensasi diganti dengan PNBP, sedangkan untuk di wilayah provinsi yang kawasan hutan yang luasnya di bawah 30%, tetap dikenakan kewajiban menyediakan lahan kompensasi.

c. Dengan pertimbangan pemegang IPPKH pertambangan di wilayah provinsi luas kawasan hutannya di atas 30% yang hanya berkewajiban membayar PNBP, belum memberikan penghargaan nilai manfaat hutan yang hilang atas kegiatan pertambangan maka pemegang IPPKH selain membayar PNBP ditambah dengan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan di luar areal kerja IPPKH, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e PP No. 24/2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 105/2015, Permen LHK No. 50/2016 dan Permen LHK No. 89/ 2016.

2. Bahwa PP No. 33/2014:
  - a. Tidak mengandung semangat diskriminasi yang membedakan penerapan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan;
  - b. Tidak merugikan dan mengabaikan hak-hak warga negara;
  - c. Tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan;
  - d. tidak mengabaikan kepastian hukum.
3. Bahwa apabila ketentuan *aquo* dibatalkan oleh Mahkamah Agung dapat menimbulkan:
  - a. Ketidakpastian hukum terhadap penerapan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
  - b. Hilangnya nilai intrinsik sumber daya hutan yang hilang akibat dari penggunaan kawasan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) beserta Lampiran PP 33/2014, Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b PP 24/2010, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c PP 105/2015, Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 22 huruf d, huruf e, huruf q angka 4 dan angka 7, dan huruf r angka 4 dan angka 5, serta Pasal 47 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf b dan huruf c Permen LHK 50/2016, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), beserta Lampiran Angka I sampai dengan Angka VIII Permen LHK 89/2016 tidak

Halaman 176 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertentangan dengan UUD 1945, UU PNPB, UU Kehutanan, dan UU 12/2011.

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), beserta Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 19 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 22 huruf d, huruf e, huruf q angka 4 dan angka 7, dan huruf r angka 4 dan angka 5, serta Pasal 47 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), beserta Lampiran Angka I sampai dengan Angka VIII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf c, d serta Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Putusan Mahkamah Agung RI No.16P/HUM/2015, tanggal 8 Desember 2015	Para Pemohon pernah mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 dan dinyatakan permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
2.	T-2	Data Pemegang IPPKH yang berkewajiban melakukan penanaman rehabilitasi DAS bulan Mei tahun 2017 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dari 573 IPPKH untuk kegiatan pertambangan, 52 IPPKH telah melakukan penanaman dan dari 144 IPPKH untuk kegiatan non pertambangan, 10 IPPKH telah melakukan penanaman.
3.	T-3	Pendapat Ahli Prof. Dr. Ir.Djoko Marsono, Pakar Bidang Ekologi Sumberdaya Hutan UGM	Kegiatan reklamasi oleh pemegang IPPKH tidak dapat memulihkan kembali hutan pada kondisi semula, untuk itu Pemerintah mewajibkan juga Rehabilitasi DAS di luar lokasi. Selain itu rehabilitasi DAS diluar areal izin dimaksudkan untuk mengganti kerusakan lingkungan yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali pada areal izin serta untuk mengganti kerusakan lingkungan pada area sekitar lokasi yang terkena dampak akibat kegiatan IPPKH tersebut.
4.	T-4a	PT. Indexim Coalindo Pemegang IPPKH berdasarkan SK Menhut	Contoh perusahaan yang mendapatkan areal IPPKH dengan luasan yang besar namun tidak dikerjakan dengan maksimal.

Halaman 178 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		No.SK.837/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014.	
5.	T-4b	PT. Batubara Duaribu Abadi Pemegang IPPKH berdasarkan SK Menhut No.SK.681/Menhut-II/2009.	Contoh perusahaan yang mendapatkan areal IPPKH dengan luasan yang besar namun tidak dikerjakan dengan maksimal.
6.	T-4c	PT. Karimun Granite Pemegang IPPKH berdasarkan SK Menhut No. SK.172/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013	Contoh perusahaan yang mendapatkan areal IPPKH dengan luasan yang besar namun tidak dikerjakan dengan maksimal.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil adalah:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Angka 1, Angka 2 dan Angka 3;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pedoman Penanaman

Halaman 179 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Berikut Lampiran Angka Romawi I Sampai Dengan Lampiran Angka Romawi VIII;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal permohonan hak uji materiil, yaitu apakah Objek Permohonan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil;

## Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 huruf b UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam permohonan *a-quo* adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a-quo*;

Halaman 180 dari 185 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa permohonan pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh badan hukum publik atau badan hukum privat yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, yaitu Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI ICMA) dan Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) adalah asosiasi atau perkumpulan perusahaan pertambangan yang berbentuk badan hukum privat yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum, yang merasa dirugikan akibat terbitnya objek permohonan;

Menimbang, bahwa merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Agung tentang pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Putusan No. 54 P/HUM/2013, Putusan No.62 P/HUM/2013, dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014) untuk dapat memenuhi syarat adanya unsur kerugian hak Para Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan:

Bahwa Para Pemohon adalah asosiasi atau perkumpulan perusahaan pertambangan yang secara resmi telah mengajukan permohonan, untuk mempunyai kepentingan, atau mengelola kepentingan dalam hak pertambangan di wilayah Indonesia dan yang kepentingannya dalam hak-hak demikian telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia atau telah mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia (vide Pasal 10 huruf c dan Pasal 14 Anggaran Dasar APBI-ICMA No.01 tanggal 22 Maret 2007 dan Pasal 9 ayat 1 huruf a, Pasal 20 Perubahan Akta Pendirian Perkumpulan API-IMA Nomor 17 tanggal 17 Juni 2011);

2. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian:

Bahwa dalam permohonan *a-quo* hak yang dianggap dirugikan oleh Para Pemohon adalah hak perusahaan pertambangan selaku pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang oleh objek permohonan



diberikan beban tambahan berupa PNBP di luar kawasan yang nyata telah timbul kerusakan dan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS di luar areal IPPKH;

3. Kerugian harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi:

Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon dalam hal ini pelaku industri pertambangan pemegang IPPKH adalah bertambahnya beban ekonomi akibat adanya berbagai macam pungutan yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan bertambahnya kewajiban pemegang IPPKH dalam rangka rehabilitasi DAS di luar area IPPKH;

4. Adanya hubungan sebab akibat (*casual Verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian:

Bahwa berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan menyebabkan perusahaan pertambangan pemegang IPPKH yang merupakan anggota asosiasi harus menanggung tambahan beban keuangan untuk membayar PNBP di luar kawasan yang nyata telah timbul kerusakan dan tambahan beban berupa penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS di luar areal IPPKH;

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang dimaksud tidak akan terjadi:

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a-quo*, maka perusahaan pertambangan pemegang IPPKH tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya untuk membayar PNBP di luar kawasan yang nyata telah timbul kerusakan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS di luar areal IPPKH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait unsur adanya kerugian hak Para Pemohon, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Para Pemohon sebagai badan hukum privat dalam kapasitasnya mewakili kepentingan para perusahaan pertambangan dapat membuktikan unsur kerugian haknya yang bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat secara langsung antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya objek permohonan, karenanya cukup alasan hukum untuk



menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a-quo*;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

### **Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Para Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Para Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak disebutkan bahwa tarif atas jenis PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah.
- Bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 diterbitkan berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 (*delegatie van recht geven*) dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PNPB yang berasal dari penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk menunjang pembangunan, karenanya dalil para Pemohon yang mendalilkan penetapan PNPB harus dengan undang-undang tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa Penggunaan kawasan hutan bekas areal pertambangan wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh pemerintah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di luar areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dimaksudkan untuk mengganti kerusakan lingkungan pada areal sekitar lokasi yang terkena dampak akibat kegiatan IPPKH. Dengan demikian Pemerintah berdasarkan ketentuan tersebut diberi kewenangan atributif untuk mengatur lebih lanjut bagaimana pola pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar areal IPPKH yang dituangkan melalui peraturan



pemerintah. Dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.89/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 yang mengatur tentang rehabilitasi hutan di luar IPPKH dan rehabilitasi DAS di luar IPPKH tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi;

- Bahwa merujuk pada uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek permohonan tidak melanggar hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## **MENGADILI,**

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

- 1. ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA**
- 2. ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/. Is Sudaryono, S.H. M.H.

ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS

Panitera Pengganti,

ttd/. Joko A. Sugianto, S.H

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi HUM.....	Rp.	989.000,00
Jumlah .....	Rp.	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001